BADAN POM

LAKIP 2023



Balai Besar POM di Banjarmasin

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum W.R W.B.

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh instansi pemerintah wajib menyiapkan dan menyampaikan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin ini mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran melalui program/kegiatan tahun 2023 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun terakhir RPJM yaitu 2024. Dalam Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan taget nasional dan UPT BPOM lain yang setara, evaluasi dan pemaparan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas BBPOM di Banjarmasin kepada Kepala Badan POM, seluruh stakeholder (instansi Pemerintah Pusat/Daerah) dan juga masyarakat. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang apa yang telah dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan proses pencapaian yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sepanjang tahun 2023.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan *continuos improvement* sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Februari 2024

Kepala BBPOM di Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt., MM.

Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banjarmasin atas penggunaan anggarannya sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 dengan memperhatian hasil reviu Renstra.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024, yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing", BBPOM di Banjarmasin mempunyai empat misi yaitu (1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa; (3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan (4) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam mencapai visi dan misi, BBPOM di Banjarmasin menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang sebagai arah kebijakan BBPOM di Banjarmasin dalam dokumen Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 dan dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024 yaitu (1) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM internal; (2) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; (3) Peningkatan pelayanan publik dan pemberian KIE terkait keamanan Obat dan Makanan kepada masyarakat; (4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasa Obat dan Makanan; (5) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacturing Practice dan Good Distribution Practice untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha; (6) Pendampingan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional dalam rangka memperoleh nomor izin edar; (7) Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; (8) Peningkatan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat; (9) Peningkatan kerjasama/koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; (10) Peningkatan koordinasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (11) Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui kerjasama dalam kerangka Criminal Justice System (CJS) dan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan; dan (12) Peningkatan indeks RB dan tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BBPOM di Banjarmasin.

Terdapat 11 sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM. Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator

Kinerja (IK). Kualitas IK didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuosly Improved).

Dari 11 sasaran kegiatan tersebut 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan yang nilainya Sangat Baik (NSS 100,36% sampai dengan 120%), dan 2 (dua) Nilai Sasaran Strategis yang nilainya Cukup (NSS 95,85% dan 98,32%), yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2023 memperoleh NPS 109,49% (**Sangat Baik**) dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
    a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target 84; realisasi 94,52; capaian kinerja 112,52% (**Sangat Baik**)
    b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target 82; realisasi 93,96; capaian kinerja 114,59% (**Sangat Baik**)
    c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 74; realisasi 92,63; capaian kinerja 125,18% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)
    d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 86,5; realisasi 86,67; capaian kinerja 100,20% (**Sangat Baik**)
    e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target 94; realisasi 94,12; capaian kinerja 100,13% (**Sangat Baik**)
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2023 memperoleh NPS 98,23% (**Cukup**) dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan

Makanan aman dan bermutu; target 86; realisasi 84,48; capaian kinerja 98,23 % (**Cukup**)

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2023 memperoleh NPS 100,36% (**Sangat Baik**) dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
    a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; target 93,4, realisasi 98,6; capaian kinerja 105,57% (**Sangat Baik**)
    b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; target 82,78; realisasi 75,91; capaian kinerja 91,70% (**Sangat Baik**)
    c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM; target 91; realisasi 94,28; capaian kinerja 103,6% (**Sangat Baik**)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2023 memperoleh NPS 114,73% (**Sangat Baik**) dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
    a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target 85; realisasi 99,87; capaian kinerja 117,49% (**Sangat Baik**)
    b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target 65; realisasi 77,03; capaian kinerja 118,21% (**Sangat Baik**)
    c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Baik**)

d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 55; realisasi 65,91; capaian kinerja 119,84% (**Sangat Baik**)
e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 68; realisasi 68,3; capaian kinerja 100,44% (**Sangat Baik**)
f. Indeks pelayanan publik; target 4,25; realisasi 4,54; capaian kinerja 106,82% (**Sangat Baik**)
g. Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik; target 79; realisasi 95,24; capaian kinerja 120,56% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), dikonversi menjadi 120% (**c**)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2023 memperoleh NPS 100,56% (**Sangat Baik**) dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
   a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target 93,6; realisasi 95,68; capaian kinerja 102,22% (**Sangat Baik**)
   b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target 80; realisasi 80; capaian kinerja 100% (**Baik**)
   c. Jumlah desa pangan aman; target 25; realisasi 25; capaian kinerja 100% (**Baik**)
   d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target 8; realisasi 8; capaian kinerja 100% (**Baik**)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2023

memperoleh NSS 100% (**Sangat Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Sangat Baik**)
b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Sangat Baik**)

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2023 memperoleh NSS 106,38% (**Sangat Baik**) dengan 1 (satu) indikator kinerja : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan; target 94; realisasi 100; capaian kinerja 106,38% (**Sangat Baik**)
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal, pada tahun 2023 memperoleh NPS 102,02% (**Sangat Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
    a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin; target 85,8; realisasi 92,26; capaian kinerja 107,53% (**Sangat Baik**)
    b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin; target 82,1; realisasi 79,16; capaian kinerja 96,42% (**Cukup**)
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, pada tahun 2023 memperoleh NPS 107,63% (**Sangat Baik**) dengan 1 (satu) indikator kinerja : Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin; target 83; realisasi 89,33; capaian kinerja 107,63% (**Sangat Baik**)
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2023 memperoleh NPS 120% (**Sangat Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; target 83 realisasi 80,6; capaian kinerja 97,11% (**Cukup**) ; Indikator kinerja ini tidak diperhitungkan dalam penetapan NPSS.
b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal; target 2,5; realisasi 3; capaian kinerja 120% (**Sangat Baik**)

11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, pada tahun 2023 memperoleh NPS 95,85% (**Cukup**) dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja : Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin; target 94,3; realisasi 89,24; capaian kinerja 94,63% (**c**)

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, terdapat 24 (dua puluh empat) indikator dengan kriteria **Sangat Baik**, 5 (lima) indikator dengan kriteria **Cukup**.

Meskipun demikian, hasil ini masih menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutu produk-produk Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan terjamin untuk dikonsumsioleh masyarakat.

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2023 tanggal 30 November 2024 sebesar **Rp. 32.194.714.000,-** Pada bulan Desember 2022 mengalami Automatic Adjustment, kemudian pada bulan Juli 2023 terdapat pemotongan blokir dan penambahan anggaran belanja pegawai pada bulan Oktober 2023, sehingga pagu tahun 2023 yang tersisa sebesar **Rp. 31.985.025.000,-.** Realisasi anggaran BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp 58.260.664.203,-** atau **98,10%.**

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dari besarnya penyerapan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan pula ketercapaian output, upaya efisiensi (reducing cost), peningkatan nilai tambah (value added) serta memberikan dampak signifikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 1,06 dan Tingkat Efisiensi (IE) 0,06 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah **Efisien** dengan nilai 100%. Nilai tersebut berasal dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, dimana Nilai tersebut berasal dari 24 (dua puluh empat) IKU yang Capaian Tingkat Efisiensinya Efisien antara 95%-100%, dan 5 (lima) IKU yang Tidak Efisien (75%).

Pada tahun 2023, BBPOM di Banjarmasin terus mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal. Inovasi dan terobosan tersebut antara lain FASE 24 (Fast Service 24 jam pengujian pihak ketiga berupa sampel NAPZA dan barang bukti dari kepolisian), Ganii UMKM (Pendampingan intensif dan jemput bola kepada UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional), Si Anang Galuh Banjar (Sistem Informasi Analisa Anggaran dan Gampang Lapor Akuntabilitas Hasil Kerja BBPOM di Banjarmasin) AMDK (Aplikasi Manajemen Data Kepegawaian), BAP TWO (Percepatan timeline penyelesaian berkas perkara penindakan), SIMPEL SEHATI (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Laboratorium Sampel Pihak Ketiga), KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling), dan partisipasi layanan informasi di Mall Pelayanan Publik.

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi xi

Daftar Lampiran xii

Bab I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang ..... 1 1.2 Gambaran Umum Organisasi ..... 2 1.3 Struktur Organisasi ..... 4 1.4 Isu Strategis ..... 5 1.5 Lingkungan Internal ..... 12 1.6 Lingkungan External 15
Bab II Perencanaan Kinerja	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis ..... 17 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ..... 35 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) ..... 37 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)..... 39 2.5 Metode Pengukuran 39
Bab III Akuntabilitas Kinerja	3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... 45 3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja ..... 58 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya ..... 267 3.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja..... 270 3.5 Realisasi Anggaran 271
Bab IV Penutup	4.1 Kesimpulan ..... 277 4.2 Rekomendasi..... 279

Lampiran 283

Daftar Lampiran

Lampiran 1. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

Lampiran 3. Perjanjian Kinerj(PK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 (Simetris & Perhitungan Manual)

Lampiran 6. Matriks Reviu Target Tahun 2024

Lampiran 7. Penghargaan dari Pihak Luar

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM organisasi BPOM yang mempunyai berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM dipimpin oleh Kepala, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBPOM di Banjarmasin adalah UPT Badan POM yang berkedudukan di provinsi Kalimantan Seatan, dengan wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu :

1) Kota Banjarmasin,
2) Kota Banjarbaru,
3) Kabupaten Banjar,
4) Kabupaten Tanah Laut,
5) Kabupaten Barito Kuala,
6) Kabupaten Tapin, dan
7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Wilayah kerja ini mulai berlaku pada tahun 2024, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023, wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin masih terdiri dari 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu 7 (tujuh) kabupaten/kota di atas, ditambah dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;

2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market)* mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Susunan Balai Besar POM terdiri atas :

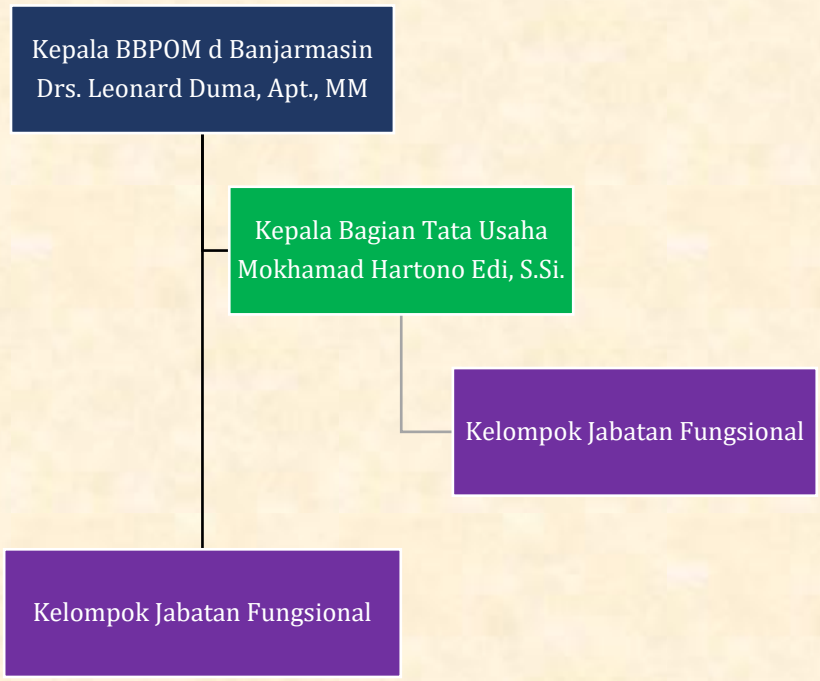
a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha;
    - Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
    - Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
        a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
        b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
        c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
        d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
        e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
        f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
        g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
        h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
    - Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.3. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi Balai Besar POM tahun 2023 :



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2023

1.4. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin sebagai unit kerja dari lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerjanya, antara lain adalah :

1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.

3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan.

Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.

5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:

   a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan adalah memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas melalui pelaksanaan KIE secara efektif.

   b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

6) Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.

9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha

Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan peratutan ini terjadi perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.

11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.

12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat- obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

    Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.

15) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.

16) Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

18) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vakisn dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persutujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran Balai Besar POM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.

19) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

a. **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

   Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

b. **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan**" khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study*/PASS); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.

c. **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk

peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

d. **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

21) Isu cemaran pengotor/ *impurities* mulai masif di dunia Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsatran di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan adanya pengotor/ impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Di tahun berikutnya, isu cemaran impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) kembali tercatat pada produk Ranitidin. Dan baru-baru ini,

dengan adanya kasus cemaran Etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sirup yang diduga menyebabkan kejadian Gagal Ginjal Akut dengan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia, isu cemaran/ *impurities* tidak bisa diremehkan. Perkuatan pengawasan dalam penerapan *Good Manufacturing Practise* (GMP) harus dilakukan secara seksama, utamanya meningkatkan *awareness* terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk Obat dan Makanan. Tidak hanya mengutamakan parameter mutu, parameter keamanan logam berat dan mikrobiologi, kadar cemaran pengotor/*impurities* yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian. Hal ini akan tentunya harus didukung dengan pembaharuan sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan laboratorium pada tahun 2023 mencapai 80,60%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) berdasarkan pemenuhan terhadap standar peralatan laboratorium kimia yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium tetap diperlukan mengingat anggaran yang diberikan tidak dapat diadakan sekaligus namun bertahap.

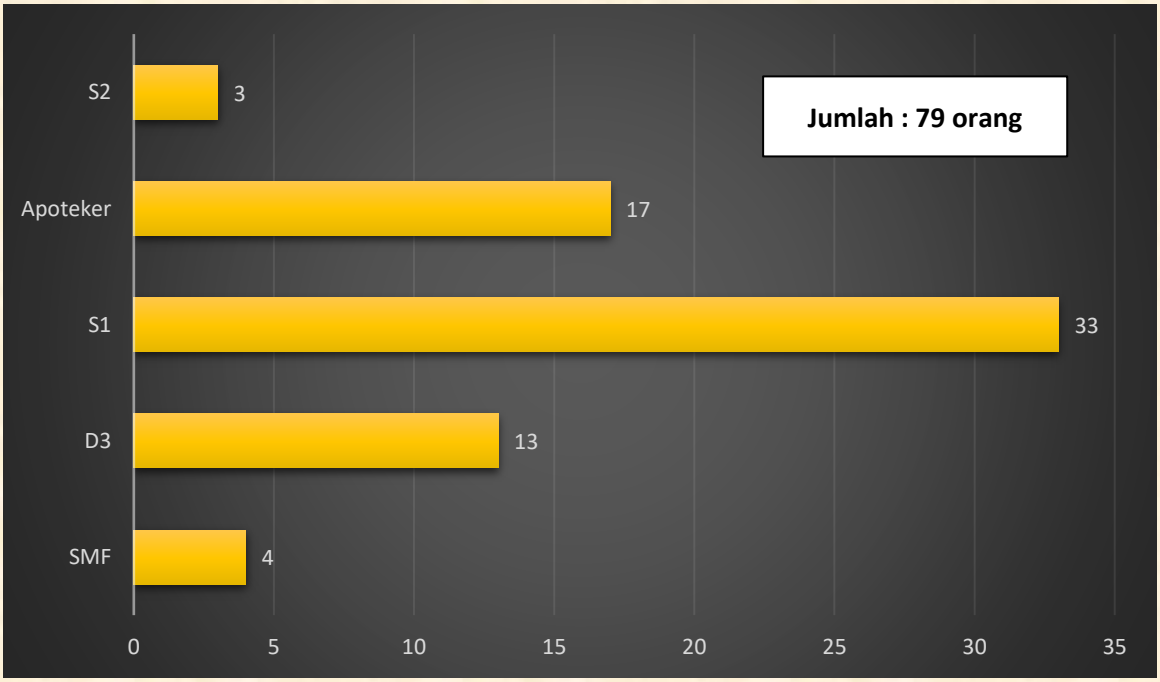
Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan

setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR dan GCMS.

2) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2023 per Desember 2023 sejumlah 79 Orang dengan proporsi 66,20 % perempuan dan 33,8 % laki-laki.

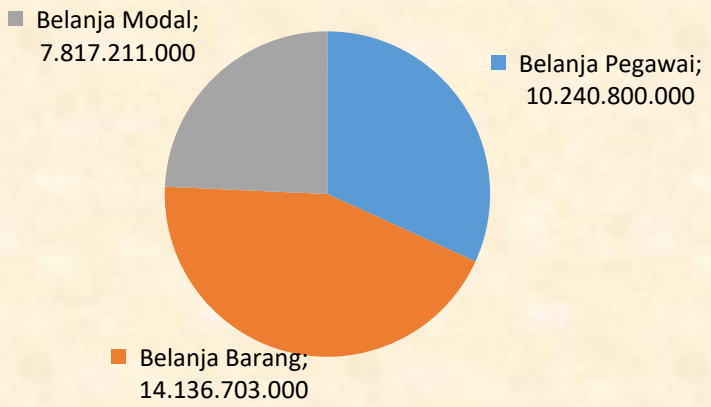
Berikut profil pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan:



Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

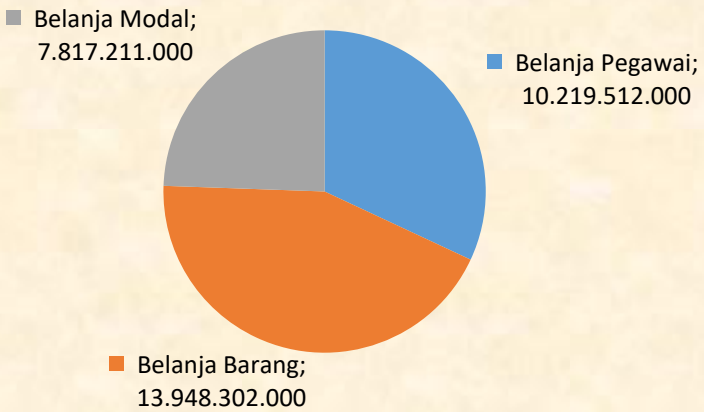
3) Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 berdasarkan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 32.194.714.000,- dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :



Grafik 1.5.2. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 - Awal

Seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023, anggaran BBPOM di Banjarmasin mengalami beberapa kali perubahan baik komposisi maupun pagu, diantaranya disebabkan adanya *automatic adjustment*. Pada akhir tahun 2023, pagu anggaran menjadi Rp. 31.985.025.000,- dengan komposisi sebagai berikut :



Grafik 1.5.3. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 - Akhir

1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km2 yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19’ 13” – 116 33’ 28” Bujur Timur dan 1 21’ 49” – 4 10’ 14” Lintang Selatan.

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)	Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin		***Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tabalong***	
BANJARMASIN	715.703	HULU SUNGAI TENGAH	275.213
BANJARBARU	270.021	HULU SUNGAI UTARA	240.494
BANJAR	596.001	TABALONG	257.794
TANAH LAUT	348.623	BALANGAN	133.274
BARITO KUALA	317.181	***Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu***	
TAPIN	193.635	TANAH BUMBU	368.362
HULU SUNGAI SELATAN	240.279	KOTABARU	347.399

Tabel 1.6.1. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan BBPOM di Banjarmasin sampai dengan akhir tahun 2023 (8 Kabupaten/Kota) berjumlah 4.789 sarana, yang terdiri dari 1.690 sarana produksi, 1.900 sarana distribusi, 1.202 sarana pelayanan dan 1.586 sarana IRTP sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	44	1.202	1.246
Pangan MD	73	719	-	792
Kosmetika	13	661	-	674
Obat Tradisional	18	238	-	256
Suplemen Kesehatan	-	238	-	238
IRTP	1.586	-	-	1.586
JUMLAH	**1.690**	**1.900**	**1.202**	**4.789**

Tabel 1.6.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Misi Badan POM :

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

   Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1.1. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix.* Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang ebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang ptoduktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 37,82%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada kuartal I tahun 2023, mencapai sebesar 5,33%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan kuartal I pada 2022 sebesar 3,75%. Pertumbuhan kinerja industri mamin menjadi yang terbesar keempat di antara subsektor industri pengolahan lainnya.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu**:** Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke Badan POM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelangggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

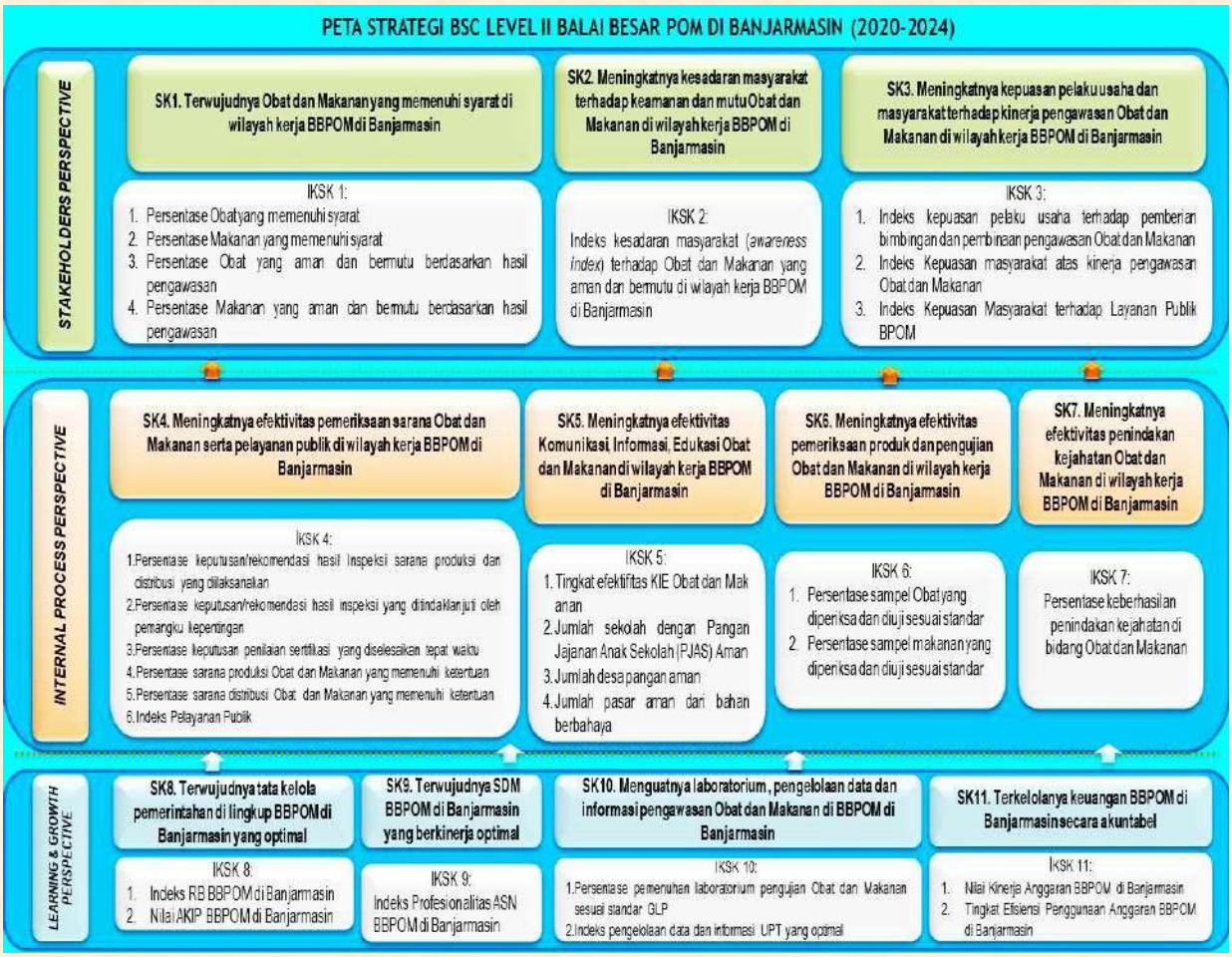
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin.

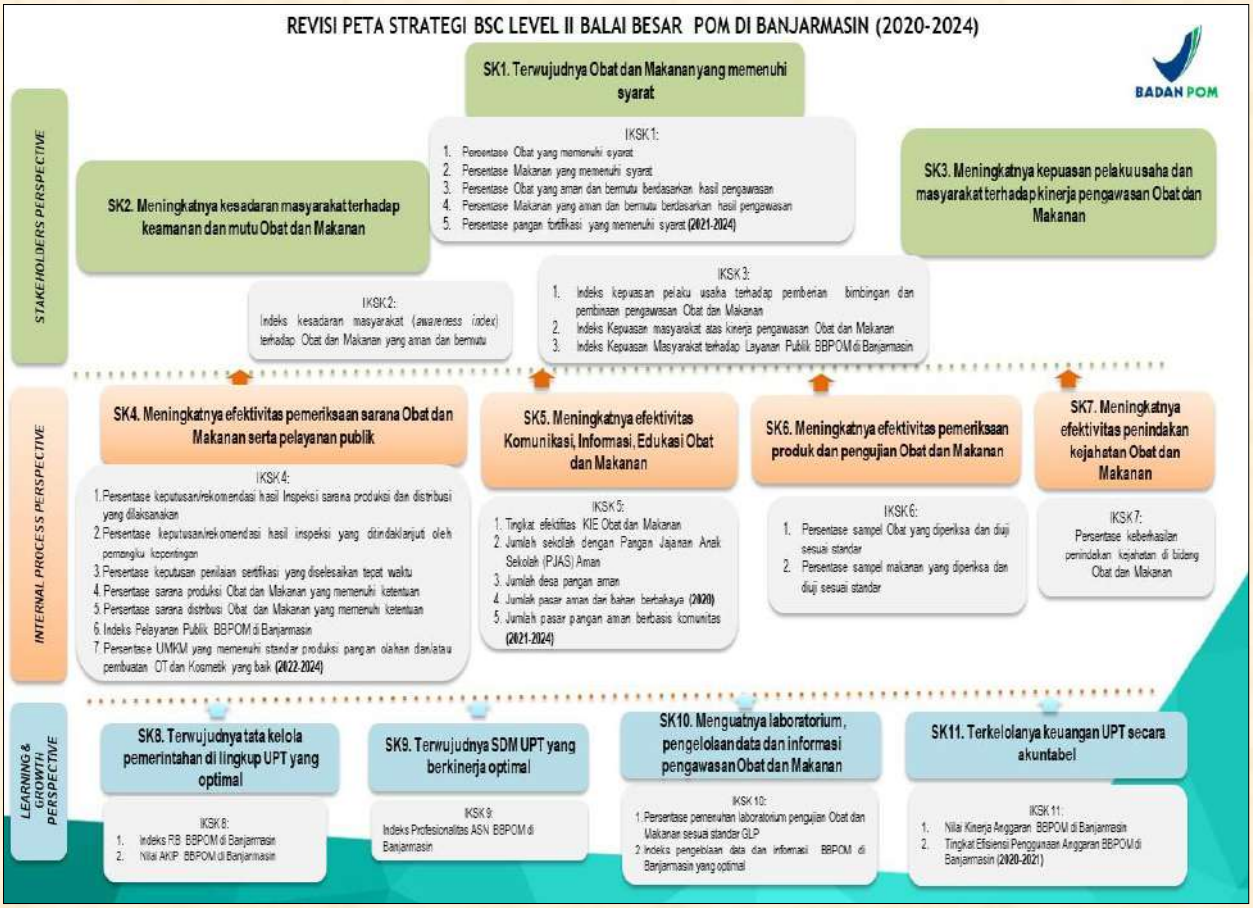
Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



Gambar 2.1.2. Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar 2.1.3. Peta Strategis Level II Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stake holder	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM d Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Internal Process	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IK 4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IK 5.4	• Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) • Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning & Growth	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)

Tabel 2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan IKU, yaitu :

- Penambahan 1 (satu) IKU, yaitu : Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, yang mulai diperhitungkan pada tahun 2022 ini hingga akhir tahun renstra 2024.
- Pengurangan 1 (satu) IKU, yaitu : Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, yang hanya diperhitungkan pada tahun 2020 dan 2021.
- Perubahan nomenklatur pada 1 (satu) IKU, yaitu : Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, sejak tahun 2021 berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

1. *Stakeholder Perspective:*

a. Sasaran Strategis ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta

pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara kinsisten, dan terstandar.

3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan ptoduk tidak memenuhi syarat.

4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat;**
2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat;**
3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;**
4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;**
5) **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat;**

b. **Sasaran Strategis ke-2 :**

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1) **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.**

c. **Sasaran Strategis ke-3 :**

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;**
2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;**
3) **Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin;**

2. Internal Process Perspective:

a. **Sasaran Strategis ke-4 :**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum)* mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;**
2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan;**
3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;**
4) **Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;**
5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;**
6) **Indeks Pelayanan Publik;**
7) **Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik;**

b. Sasaran Strategis ke-5 :

Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat

dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan;**
2) **Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman;**
3) **Jumlah desa pangan aman;**
4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya/ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;**

c. Sasaran Strategis ke-6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaiaan produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompeksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;**
2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;**

d. Sasaran Strategis ke-7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap

kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspke sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;**

3. *Learning and Growth Perspective:*

a. Sasaran Strategis ke-8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

1) **Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin;**
2) **Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin;**

b. Sasaran Strategis ke-9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.
Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin;**

c. Sasaran Strategis ke-10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP;**
2) **Indeks pengeloaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal;**

d. **Sasaran Strategis ke-11:**

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaanya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin;**
2) **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin;**

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, Nomor : HK.02.02.22A.22A5.07.22.156 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82,78
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,34
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	85,3
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	82,1
9	Terwujudnya SDM BPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	83
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	94,3

Tabel 2.2.1. RKT 2023

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stake holder	SK 1	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
	SK 2	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
	SK 3	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	82,7
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	91,5
Internal Process	SK 4	4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		4.6	Indeks Pelayanan Publik	4,25
		4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	93,6
		4.8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	79
	SK 5	5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	80
		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5.3	Jumlah desa pangan aman	8
		5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10
	SK 6	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	SK 7	7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
Learning and Growth	SK 8	8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	85,8
		8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	82,1
	SK 9	9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	90,59
	SK 10	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81,32
		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2,5
	SK 11	11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	94,3

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 32.194.714.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Terdapat perbedaan target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik antara RKT 2023 (4,32) dengan PK 2023 (4,25). Hal ini disebabkan adanya kekeliruan dalam pencantuman target dalam RKT 2023 yang masih mengacu kepada surat Plt. Sekretaris Utama, nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, hal : Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024.

Sedangkan dalam PK 2023 sudah diperbaiki dengan target yang mengacu pada surat Plt. Utama, nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683, tanggal 31 Desember 2021, hal : Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024, yang memuat target bulanan dari Perjanjian Kinerja, dilengkapi dengan alokasi anggaran setiap Indikator Kinerja yang akan digunakan untuk pencapaian target masing-masing. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4 dalam laporan ini.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

2.5.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis berdasarkan Definisi Operasional dan cara perhitungan masing-masing IKU. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

2.5.1. Kategori Capaian Indikator Kinerja

2.5.2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS).

2.5.3. Nilai Perspektif (NP)

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Capaian NSS dan NP dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

2.5.2. Kategori Capaian NSS dan NP

2.5.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan target jangka menengah / akhir tahun Renstra.

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir	△
	periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	▼

2.5.3. Kriteria Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Tahun Renstra

2.5.5. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Predikat Kinerja Organisasi

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

2.5.5. Kriteria Predikat Kinerja

2.5.6. Efisiensi

Selain diukur pencapaian terhadap target IKU masing-masing, dilakukan juga pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input}\ x\ 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila TE<0 atau TE>1

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.22A5.01.23.21 Tahun 2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023, ditetapkanlah penanggung jawab pengumpulan data masing-masing IK sebagai berikut :

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
1.1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
1.5.	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
2.1.	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Infokom	Infokom
3.1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan; Infokom	Pemeriksaan
3.2.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Seluruh Substansi	Infokom
3.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Pemeriksaan; Infokom;	Infokom
4.1.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.2.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
4.6.	Indeks Pelayanan Publik	Pemeriksaan; Infokom; Tata Usaha	Infokom

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
4.7.	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Pemeriksaan	Pemeriksaan
5.1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Infokom	Infokom
5.2.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Infokom	Infokom
5.3.	Jumlah desa pangan aman	Infokom	Infokom
5.4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Infokom	Infokom
6.1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
6.2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
7.1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	Penindakan
8.1.	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	Seluruh Substansi	Tata Usaha
8.2.	Nilai AKIP UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
9.1.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengujian; Tata Usaha	Pengujian
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasinyang optimal	Seluruh Substansi	Tata Usaha
11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Seluruh Substansi	Tata Usaha

Tabel 2.5.6. Penanggung Jawab Pengumpulan Data

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perecanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM, penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Angka maksimum 120.

b) Angka minimum 0.

c) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:

- Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
- Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.
- Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, nomor B-PR.04.01.2.21.11.23.881, tanggal 21 November 2023, hal : Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dikecualikan dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, maka untuk Balai Besar/ Balai POM terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang tidak dapat dilakukan perhitungan/atau tidak dapat diperoleh realisasinya, yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, sehingga dikecualikan/ tidak

diperhitungkan dalam pencapaian NPSS tahun 2023.

Hal ini disebabkan karena Pemenuhan terhadap standar GLP adalah Upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Nilai pemenuhan laboratorium BB/Balai POM terhadap SKL = (Nilai Pemenuhan SRL + Nilai Pemenuhan Standar Kompetensi + Nilai Pemenuhan Standar Peralatan) : 3

Penerapan konsep baru regionalisasi laboratorium menyebabkan perubahan standar ruang lingkup, baik Balai Regional maupun anggota, yang diikuti dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Penguji. Semester II tahun 2023 ini merupakan masa transisi pemenuhan kebutuan sumber daya pengujian unggul di Balai Regional, dimana pada periode ini terjadi pemindahan peralatan dari Balai Anggota ke Balai Regional yang belum memiliki alat tersebut, pendampingan pengujian dari PPPOMN, dan lain-lain.

Kemudian berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, Nomor PR.04.02.21.01.24.12, tanggal 8 Januari 2024, hal : Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023, maka Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi tahun 2023, terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konversi indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun
2. 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM.
3. Beberapa indikator kinerja yang dapat dikonversi sebagai berikut:

a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

	Target PK	Realisasi
Balai Besar/ Balai POM	100%	100%
Loka POM	50%	50%

b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

	Target PK	Realisasi
Balai Besar/ Balai POM	100%	100%
Loka POM	50%	50%

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

	Target PK	Realisasi
Balai Besar/ Balai/ Loka POM	100%	100%

4. Indikator kinerja yang dilakukan konversi sebagaimana ketentuan pada poin 2, realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (e-performance) adalah 120% dari target indikator bersangkutan. Contoh target indikator A adalah 100%, maka realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (e-performance) adalah 120%.

3.1.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) Tahun 2023, diperoleh Realisasi Kinerja dan Capaiannya, yang kemudian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dilakukan konversi terhadap capaian kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Menjadi) %	Ket.
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84	94,52	112,52	112,52	Tetap
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	93,96	114,59	114,59	Tetap
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	92,63	125,18	120	Konversi
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5	86,67	100,20	100,20	Tetap
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	94	94,12	100,13	100,13	Tetap
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	84,48	98,23	98,23	Tetap
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4	98,6	105,57	105,57	Tetap
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	82,78	75,91	91,70	91,70	Tetap
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	91,5	94,99	103,81	103,81	Tetap

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Menjadi) %	Ket.
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	99,87	117,49	117,49	Tetap
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	65	77,03	118,51	118,51	Tetap
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100	100	100,00	120,00	Konversi
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	65,91	119,84	119,84	Tetap
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	68	68,3	100,44	100,44	Tetap
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	4,25	4,54	106,82	106,82	Tetap
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79	95,24	120,56	120,00	Konversi
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	93,6	95,68	102,22	102,22	Tetap
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	80	80	100,00	100,00	Tetap
19	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	100,00	Tetap
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100,00	100,00	Tetap
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	120,00	Konversi
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	120,00	Konversi
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	98,75	105,05	105,05	Tetap
24	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85,8	92,26	107,53	107,53	Tetap
25	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	82,1	79,16	96,42	96,42	Tetap
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	83	89,33	107,63	107,63	Tetap
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83	80,6	97,11	97,11	dikecualikan/ tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS tahun 2023
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2,5	3	120,00	120,00	Tetap

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Menjadi) %	Ket.
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	94,3	89,24	95,85	95,85	Tetap

Tabel 3.1.1. Konversi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

3.1.2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS), maka NSS tiap SS pada BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 setelah konversi berdasarkan aplikasi Simetris adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	112,52	109,49
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	114,59	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	120	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,20	
		5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	100,13	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	98,23	98,23
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	105,57	100,36
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	91,70	
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	103,81	

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	117,49	114,73
		11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	118,51	
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	120,00	
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	119,84	
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	100,44	
		15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	106,82	
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	120,00	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	102,22	100,56
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	
		19	Jumlah desa pangan aman	100,00	
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00	120,00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	105,05	105,05
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	107,53	102,02
		25	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	96,42	

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	107,63	107,63
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	97,11	120,00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	120,00	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	95,85	95,85

Tabel 3.1.2. Nilai Sasaran Strategis Tahun 2023

3.1.3. Nilai Perspektif (NP)

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif, maka NP tiap perspektif pada BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kategori
A	***Perspektif Stakeholder***		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100,36	**Sangat Baik**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	98,32	**Cukup**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	109,49	**Sangat Baik**
	Nilai Perspektif *Stakeholder*	**102,69**	**Sangat Baik**
B	***Perspektif Internal Process***		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	114,73	**Sangat Baik**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100,56	**Sangat Baik**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	120	**Sangat Baik**
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	105,05	**Sangat Baik**

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kategori
	Nilai Perspektif *Internal Process*	**110,08**	**Sangat Baik**
C	***Perspektif Learn and Growth***		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	101,97	**Sangat Baik**
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	107,63	**Sangat Baik**
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	**Sangat Baik**
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	95,85	**Cukup**
	Nilai Perspektif *Learn and Growth*	**106,36**	**Sangat Baik**

Tabel 3.1.2. Nilai Perspektif Tahun 2023

3.1.4. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Predikat Kinerja Organisasi

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi, maka NPSS BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 dan Predikat Kinerja nya adalah sebagai berikut :

No.	Perspektif	Nilai	NPSS	Predikat Kinerja
1	*Stakeholder*	102,69	**106,38**	**Istimewa**
2	*Internal Process*	110,08		
3	*Learning and Growth*	106,36		

Tabel 3.1.2. NPSS dan Predikat Kinerja Tahun 2023

NPSS BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan NPSS tahun 2020 sampai dengan 2022, sebagai berikut :

No.	Perspektif	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
1	*Stakeholder*	104,45	99,74	103,02	102,69
2	*Internal Process*	107,41	104,04	96,00	110,08
3	*Learning and Growth*	101,68	101,28	104,11	106,36
	NPSS	**104,51**	**101,69**	**101,04**	**106,38**

Tabel 3.1.2. Perbandingan NPSS Tahun 2020 - 2023

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan dan penjelasan dalam menganalisa capaian kinerja, yaitu :

a. membandingkan antara target dengan realisasi di tahun 2023;
b. membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022;
c. membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
d. membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dari 2 (dua) UPT lain yang tergabung dalam Klaster 6, yaitu Balai Besar POM di Aceh dan Balai Besar POM di Serang;
e. membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Nasional;
f. penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi);
g. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
h. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
i. informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja;
j. tindak lanjut rekomendasi sebelumnya;

Adapun analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2023, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1.
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.1.
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sesuai Manual Indikator Kinerja, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Obat\ MS = \frac{Jumlah\ Obat\ Acak\ MS}{Total\ Obat\ Acak\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
2) Produk kedaluarsa;
3) Produk rusak;
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023 jumlah target Sampel Obat Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.166 sampel, dengan perincian per komoditi:

a. Obat 366 sampel,
b. Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 240 sampel,
c. Obat Kuasi 16 sampel,
d. Suplemen Kesehatan 64 sampel, dan
e. Kosmetik 480 sampel.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2023, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	27	143	247	355	505	672	766	857	958	1062	1095	1103	**94,52**
Total yang Diperiksa dan Diuji	28	133	264	377	531	706	808	910	1013	1123	1156	1167	

Tabel 3.2.1.1.1. Realisasi Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas tergambarkan bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 1.166 sampel, sudah mencapai 100 % dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.166 sampel, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	366	361	98,64
b.	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	240	224	93,33
c.	Obat Kuasi	17	17	100
d.	Suplemen Kesehatan	64	64	100
e.	Kosmetik	480	437	91,04

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
	Jumlah seluruhnya	1.167	1103	94,52

Tabel 3.2.1.1.2. Sampel Obat Acak per Komoditi Tahun 2023

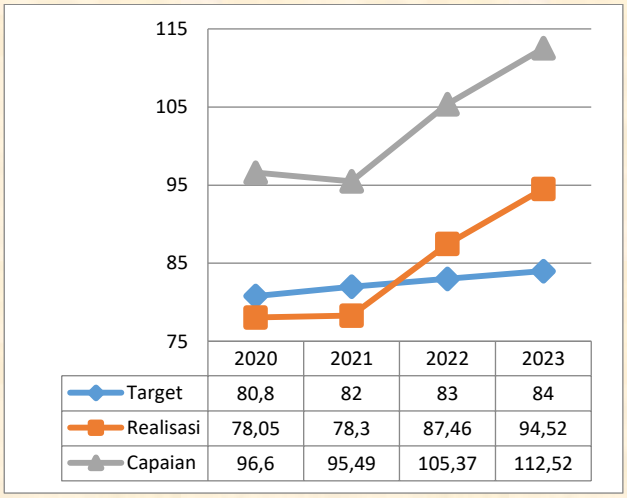
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari kelima komoditi sampel Obat Acak, kosmetik menyumbangkan persentase sampel MS terendah (91,04 %). Hal ini disebabkan masih banyak ditemukannya produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan.

Namun demikian, dengan realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 sebesar **94,52**, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar **83**, maka capaian yang diperoleh adalah **112,52%** dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan **Efektif**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
84	94,52	112,52%	Sangat Baik

Tabel 3.2.1.1.3. Pencapaian Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.1.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Dari grafik terlihat terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, dengan kenaikan realisasi yang cukup signifikan pada tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 pun meningkat tajam sebanding dengan besarnya kenaikan realisasinya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

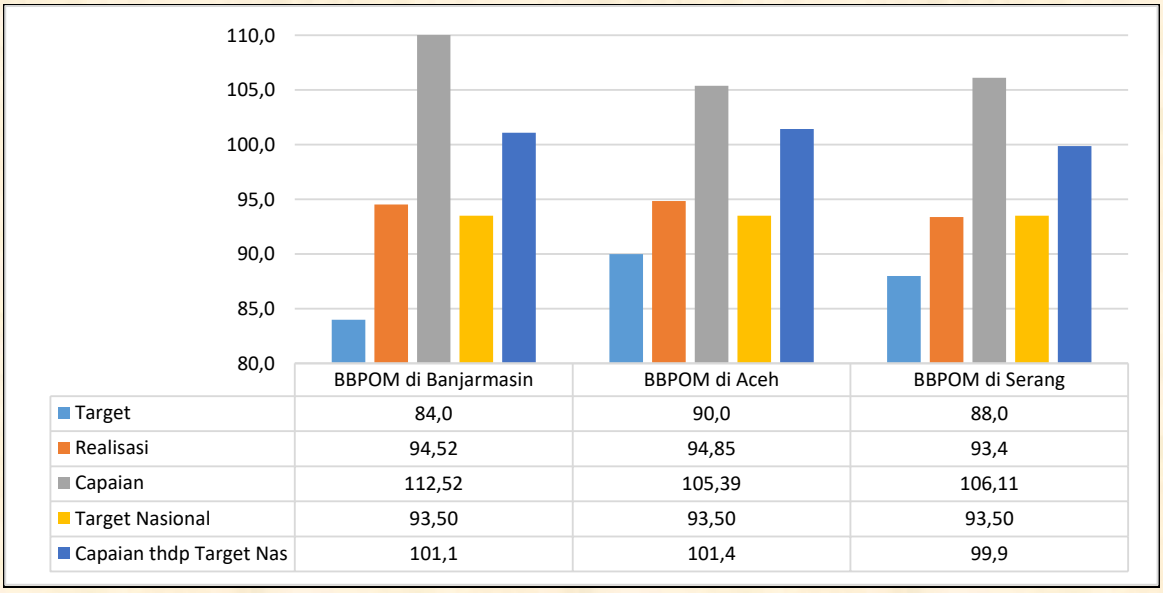
Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **94,9**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,52	94,9	95,60%	▲ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.1. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.

BBPOM di Banjarmasin tergabung dalam klister 6 bersama BBPOM di Aceh dan BBPOM di Serang. Apabila Realisasi Kinerja Tahun 2023 ketiga UPT tersebut disandingkan, dan juga dibndingkan dengan Target Nasional, diperoleh gambaran sebagai berikut:



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	84,0	90,0	88,0
Realisasi	94,52	94,85	93,4
Capaian	112,52	105,39	106,11
Target Nasional	93,50	93,50	93,50
Capaian thdp Target Nas	101,1	101,4	99,9

Grafik 3.2.1.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Grafik diatas menunjukkan bahwa ketiga UPT mampu mencapai target tahun 2023 masing-masing, sedangkan terhadap target Nasional, hanya BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Aceh yang mampu mencapainya, sedangkan BBPOM di Serang masih belum dapat mencapai target tersebut.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2023 dengan kategori **Sangat Baik**, dengan capaian **112,52%.** Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
c) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

a) Sampel Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) menghadapi kendala yaitu keterbatasan variasi jenis produk dan jumlah;
b) Dari 1.166 sampel Obat yang disampling, tidak ditemukan produk Tanpa Izin Edar (TIE) sehingga seluruh sampel dilakukan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 1.167 sampel memenuhi syarat (MS) dan 104 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS disebabkan banyak penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan jumlah terbesar berasal dari produk kosmetika. Hal ini disebabkan sistem perizinan kosmetika berupa notifikasi dan

tidak dilakukannya evaluasi *pre market,* sehingga masih terdapat penandaan produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan. Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

a) Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 1.166 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat;
b) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 112,52%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp388.422.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.388.394.828,- atau 99,99%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,99	112,52	1,13	0,13	100 % (Efisien)

Tabel 3.2.1.1.4. Tingkat Efisiensi IKSK.1.1 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
87,46	94,72	85	85	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **94,9**				

Tabel 3.2.1.1.5. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.1.1

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.		
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.		
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.		

Tabel 3.2.1.1.6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.2.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Makanan" pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara acak. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Makanan\ Acak\ MS}{Total\ Makanan\ Acak\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
b) Produk kedaluarsa;
c) Produk rusak;
d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Pangan Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 530 sampel. Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	21	44	52	59	83	150	213	262	262	385	439	498	93,96
Total yang Diperiksa dan Diuji	21	45	53	60	86	153	218	267	268	402	462	530	

Tabel 3.2.1.2.1. Realisasi Kinerja IKSK.1.2 Tahun 2023

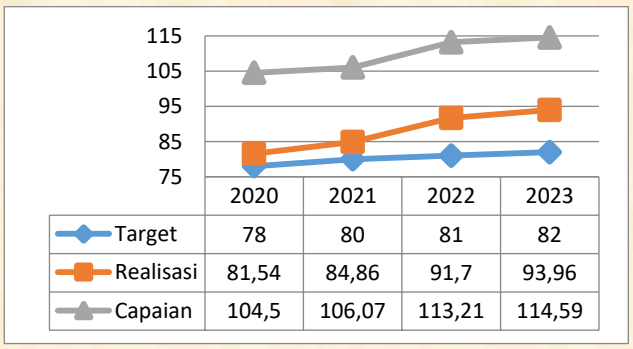
Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambarkan bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 530 sampel, mencapai 100 % dari target Sampel Makanan Acak.

Dengan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 sebesar 93,96, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 83, maka capaian yang diperoleh sebesar 114,59% kategori **Sangat Baik**, yaitu mencapai dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan **Efektif**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
82	93,96	113,20%	Sangat Baik

Tabel 3.2.1.2.2. Pencapaian Kinerja IKSK.1.2 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	78	80	81	82
Realisasi	81,54	84,86	91,7	93,96
Capaian	104,5	106,07	113,21	114,59

Grafik 3.2.1.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.2 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja tiap tahunnya, dengan kenaikan realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2023 dibanding kenaikan realisasi pada tahun sebelumnya

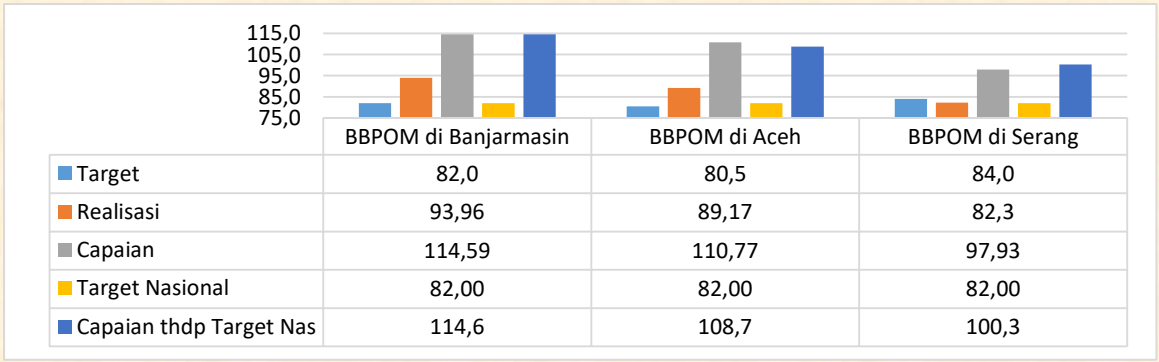
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **96,1**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	93,96	96,1	97,77%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.2. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	82,0	80,5	84,0
Realisasi	93,96	89,17	82,3
Capaian	114,59	110,77	97,93
Target Nasional	82,00	82,00	82,00
Capaian thdp Target Nas	114,6	108,7	100,3

Grafik 3.2.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.2 Tahun 2022 pada UPT Klaster 6

Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi Balai Besar POM di Banjarmasin lebih baik dibandingkan Balai Besar POM di Aceh dan Balai Besar POM di Serang. Jika dilihat dari target, keempat Balai Besar/Balai POM seklaster memiliki target yang berbeda-beda, sehingga capaian masing-masing UPT juga bergantung pada nilai Target.

Realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka Balai Besar POM di Banjarmasin juga mendapatkan hasil pencapaian terbaik diatas Balai Besar POM di Aceh dan Balai Besar POM di Serang

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2022 dengan capaian 113,21% kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPPB/CPPOB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi pangan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
c) Memberikan KIE tentang produk Pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

a) Salah satu instrumentasi utama laboratorium Pangan yaitu alat AAS sempat mengalami kerusakan di rentang bulan Februari-Maret dan bulan Juli-Agustus yang mengakibatkan pencapaian total sampel yang diuji tidak mengalami kenaikan di kedua rentang tersebut; dan
b) Dari 530 sampel Pangan yang disampling dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 486 sampel memenuhi syarat (MS) dan 44 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS disebabkan banyak penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

a) Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Pangan dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 530 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi Pangan;
b) Pengawasan sarana distribusi Pangan dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 114,59%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.243.144.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.243.142.250,- atau 100%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,00	114,59	1,15	0,15	100 % (Efisien)

Tabel 3.2.1.2.4. Tingkat Efisiensi IKSK.1.2 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
91,7	95,02	83	83	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **95,1**				

Tabel 3.2.1.1.5. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.1.1

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)		
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.		
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.		
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.		
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pasca pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)		

Tabel 3.2.1.2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.3.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaukan *sampling* secara acak. Obat kuasi juga dimasukkan ke dalam kategori "Obat" (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan bermutu berarti memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Obat\ Aman\ bermutu = \frac{Jumlah\ Obat\ Targeted\ MS}{Total\ Obat\ Targeted\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

a) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
b) Produk kedaluarsa;
c) Produk rusak;
d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023 jumlah target Sampel Obat *Targeted* pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 434 sampel, dengan perincian per komoditi: Obat 92 sampel; Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 103 sampel; Obat Kuasi 7 sampel; Suplemen Kesehatan 26 sampel; dan Kosmetik 206 sampel.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2023, diperoleh data :

Uraian	Realisasi												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	%MS
Memenuhi Syarat (MS)	0	13	43	76	111	160	194	234	288	336	384	402	**92,63**
Total yang Diperiksa dan Diuji	0	13	46	80	119	171	209	251	306	360	412	434	

Tabel 3.2.1.3.1. Realisasi Kinerja IKSK.1.3 Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas tergambarkan bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 434 sampel, telah mencapai 100% dari target sampel Obat *targeted* yaitu 434 sampel dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	92	88	95,65
b.	Obat Tradisional	103	101	98,06
c.	Suplemen Kesehatan	27	26	96,30
d.	Kosmetik	206	182	88,35
e.	Obat Kuasi	6	5	83,33
	Jumlah Seluruhnya	**434**	**402**	**92,63**

Tabel 3.2.1.3.2. Sampel Obat *Targeted* per Komoditi Tahun 2023

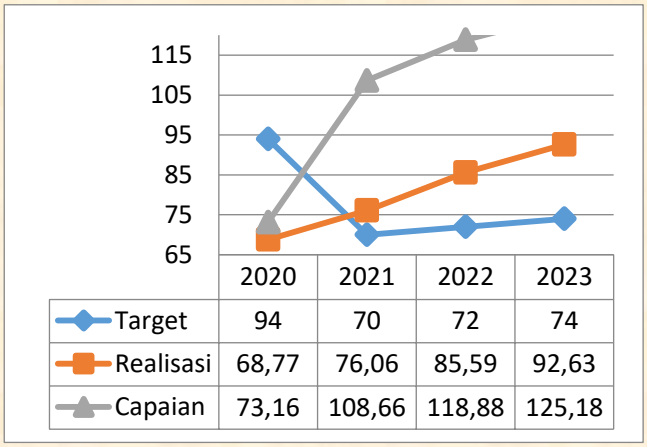
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 jenis komoditi sampel Obat *targeted*, obat kuasi menyumbangkan persentase sampel MS yang paling rendah (83,33%). Hal ini disebabkan jumlah sampel obat kuasi yang sedikit sehingga ketika terdapat satu sampel saja yang TMS maka presentasenya menjadi besar. Meskipun demikian, target IKU tetap bisa tercapai.

Dengan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 sebesar 92,63, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 74, maka capaian yang diperoleh 125,18% dengan kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat berlangsung sangat baik, namun dari hasil capaian ini juga menunjukkan bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap target terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
74	92,63	125,18%	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.1.3.3. Pencapaian Kinerja IKSK.1.3 Tahun 2022

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.1.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.3 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dapat terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 terjadi peningkatan baik pada realisasi maupun capaian setiap tahunnya, yang menunjukkan semakin membaiknya kinerja BBPOM di Banjarmasin

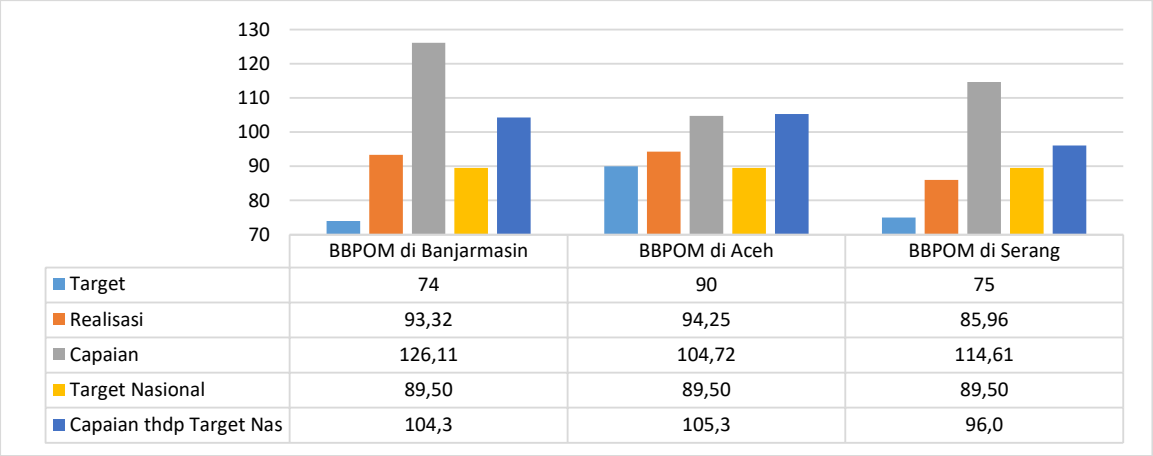
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **92,5**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,63	92,5	100,14%	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Tabel 3.2.1.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.3. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	74	90	75
Realisasi	93,32	94,25	85,96
Capaian	126,11	104,72	114,61
Target Nasional	89,50	89,50	89,50
Capaian thdp Target Nas	104,3	105,3	96,0

Grafik 3.2.1.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.3 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Aceh, disusul oleh BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Serang. Meskipun demikian, capaian masing-masing UPT sangat tergantung pada target yang dimiliki. Capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin yaitu 126,11%, disusul oleh BBPOM di Serang dan BBPOM di Aceh.

Sedangkan apabila masing-masing realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional tahun 2023, BBPOM di Aceh memperoleh capaian tertinggi, diikuti oleh BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Serang.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2023 sebesar 126,11% dengan kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Semakin tinggginya tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan di bidang Obat, baik terkait label atau mutu produk;
b) Semakin meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan para pelaku sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat tentang tata cara distribusi, pengelolaan dan penyimpanan Obat yang baik sehingga tidak ditemukan produk yang kedaluarsa atau pun rusak;
c) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi Obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa

produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;

d) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
f) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

a) *Sampling targeted/purposive* yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,Kosmetik dan Obat Kuasi dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 451 sampel. Kegiatan *sampling* tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat;
b) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 126,11%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 388.422.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 388.394.828,- atau 99,99%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,99	126,11	1,26	0,26	100 % Efisien

Tabel 3.2.1.3.5. Tingkat Efisiensi IKSK.1.3 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
85,59	92,63	76	76	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **92,5**				

Tabel 3.2.1.3.6. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.1.3

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)	-	-
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.	-	-
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.	-	-
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.	-	-
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)	-	-

Tabel 3.2.1.3.6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.4.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Makanan" pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara *targeted*. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka *sampling* di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Makanan\ Aman\ dan\ Bermutu}{Total\ Makanan\ Aman\ dan\ Bermutu\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
2. Produk kedaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan

pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2023, diperoleh data :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	6	7	18	35	35	40	45	69	68	60	67	91	**86,67**
Total yang Diperiksa dan Diuji	6	7	21	38	40	47	52	80	55	73	80	105	

Tabel 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IKSK.1.4 Tahun 2023

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambarkan bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 105 sampel, sudah mencapai 100 % dari target Sampel Pangan *Targeted* dengan rincian sebagai berikut:

Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
Pangan	105	91	86,67

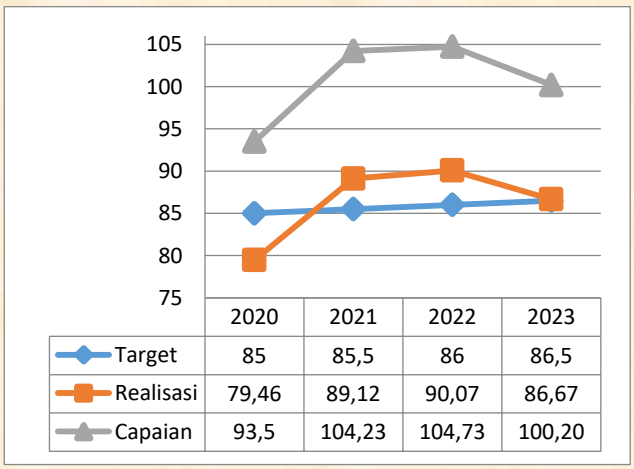
Tabel 3.2.1.4.2. Sampel Pangan *Targeted* per Komoditi Tahun 2023

Dengan realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2023 sebesar 86,67%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 86,5% maka capaiannya 100,20% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan **Efektif**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86,5	86,67	100,20%	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.1.4.3. Pencapaian Kinerja IKSK.1.4 Tahun 2022

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	85	85,5	86	86,5
Realisasi	79,46	89,12	90,07	86,67
Capaian	93,5	104,23	104,73	100,20

Grafik 3.2.1.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.4 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari grafik terlihat bahwa sejak tahun 2021 BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

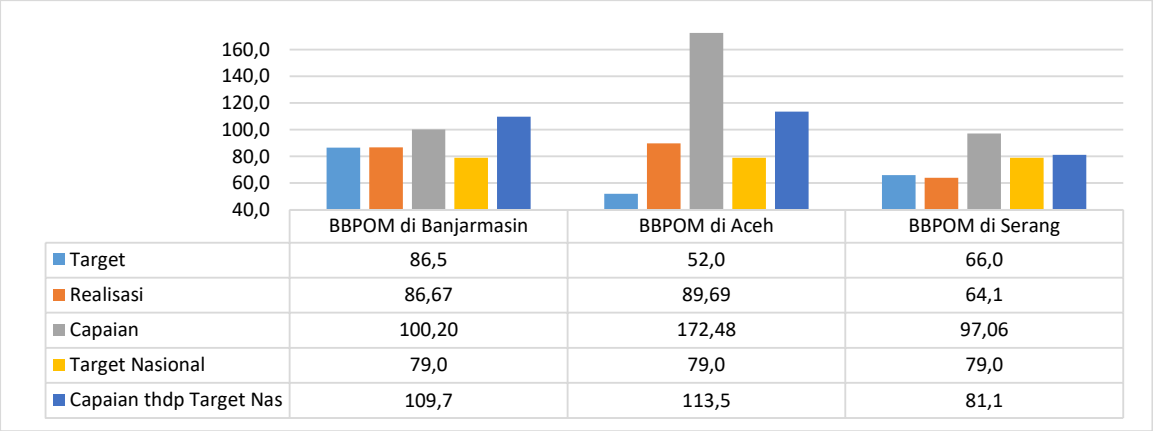
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **86,9**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,67	86,9	99,74%	▲ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.1.4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.4. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	86,5	52,0	66,0
Realisasi	86,67	89,69	64,1
Capaian	100,20	172,48	97,06
Target Nasional	79,0	79,0	79,0
Capaian thdp Target Nas	109,7	113,5	81,1

Grafik 3.2.1.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.4 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi Balai Besar POM di Banjarmasi menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Aceh, disusul oleh Balai Besar POM di Serang. Jika dilihat dari target, keempat Balai Besar/Balai POM seklaster memiliki target yang berbeda-beda, sehingga capaian masing-masing UPT bergantung pada nilai Target. Urutan peringkat capaian sebagai berikut : Balai Besar POM di Banjarmasin menduduki peringkat kedua setelah Balai Besar POM di Aceh, disusul oleh Balai Besar POM di Serang.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh peringkat kedua, dibawah Balai Besar POM di Aceh dan disusul oleh Balai Besar POM di Serang.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2023 dengan kriteria **Sangat Baik**, dengan capaian 100,20%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPPB/CPPOB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;

b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi pangan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;

c) Memberikan KIE tentang produk Pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

a) Dari sampel Pangan yang disampling dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 486 sampel memenuhi syarat (MS) dan 44 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS disebabkan banyak penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan antara lain:

a) Sampling targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Pangan dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 141 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi Pangan;
b) Pengawasan sarana distribusi Pangan dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan

d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 126,11%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 262.126.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 262.121.610,- atau 100%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,00	100,19	1,00	0,00	100 % Efisien

Tabel 3.2.1.4.5. Tingkat Efisiensi IKSK.1.4 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
90,07	83,75	86,7	86,7	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **86,9**				

Tabel 3.2.1.4.6. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.1.4

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)		
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.		
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/ publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.		
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.		
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pasca pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)		

Tabel 3.2.1.4.7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.5.

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin B dan asam folat serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang dilakukan *sampling* sesuai dengan Pedoman *Sampling* pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan**.** Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label, dan pengujian. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\%\ Pangan\ Fortifikasi\ MS = \frac{Jumlah\ Pangan\ Fortifikasi\ MS}{Total\ Pangan\ Fortifikasi\ Diperiksa\ dan\ Diuji} \times 100$$

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2022 jumlah target Sampel Pangan Fortifikasi pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 108 sampel. Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (s/d bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	-	20	20	20	20	70	85	85	85	85	85	85	**99,09**
Total yang Diperiksa dan Diuji	-	-	-	18	18	65	80	80	80	80	80	80	

Tabel 3.2.1.5.1. Realisasi Kinerja IKSK.1.5 Tahun 2023

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambarkan bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 110 sampel, sudah mencapai 101,85% dari target Sampel Pangan

Fortifikasi sebesar 108 sampel, sedangkan berdasarkan jumlah sampel yang memenuhi syarat, diperoleh realisasi kinerja sebesar 99,09%.

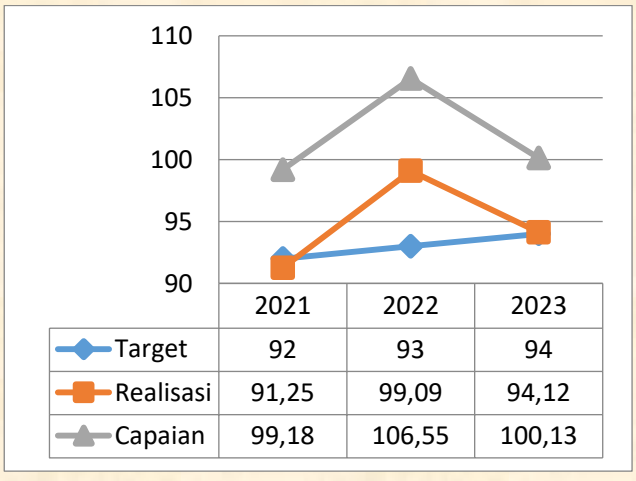
Dengan realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 sebesar 99,09, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka capaian yang diperoleh sudah **Memenuhi Ekspektasi**, yaitu 106,55% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan **Efektif**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
94	94,12	100,13%	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.1.5.2. Pencapaian Kinerja IKSK.1.5 Tahun 2022

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.

Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, baru ditetapkan pada tahun 2021 dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021-2024.



Grafik 3.2.1.5.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.5 Tahun 2023 terhadap Tahun 2021 dan 2022

Dari grafik terlihat bahwa sejak tahun kedua indikator ini digunakan, yaitu tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai target yang telah .

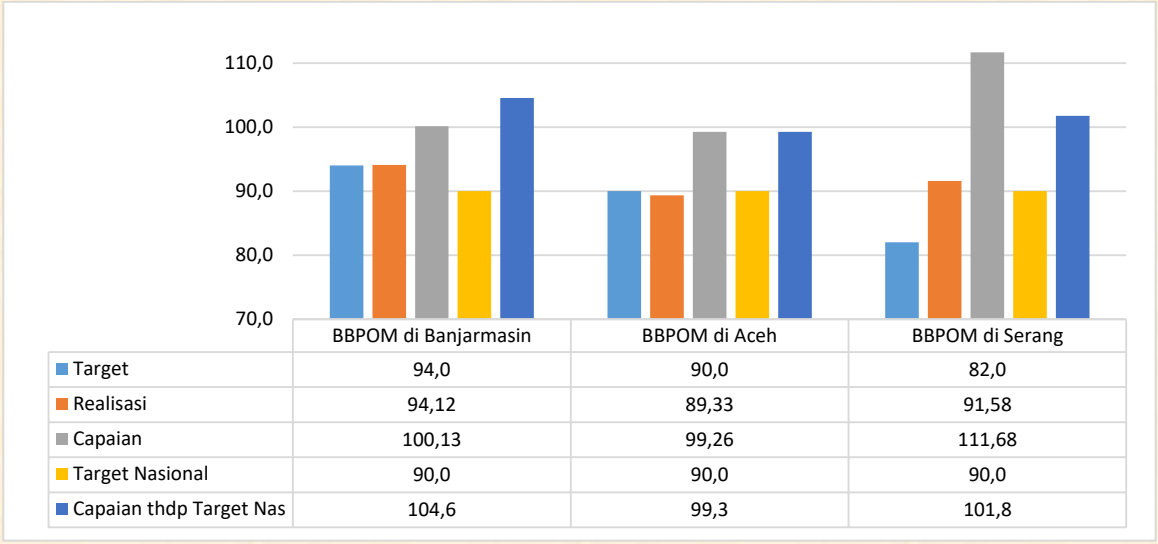
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **95**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	94,12	96,6	97,43%	⚠ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.1.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.5. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	94,0	90,0	82,0
Realisasi	94,12	89,33	91,58
Capaian	100,13	99,26	111,68
Target Nasional	90,0	90,0	90,0
Capaian thdp Target Nas	104,6	99,3	101,8

Grafik 3.2.1.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.1.5 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Grafik diatas menunjukkan bahwa meskipun Balai Besar POM di Banjarmasin memiliki target yang paling tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Aceh dan BBPOM di Serang, bahkan taret tersebut di atas Target Nasional, namun Balai Besar POM di Banjarmasin mampu mencapai target tersebut dengan kategori **Sangat Baik** (100,13%).

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target indikator kinerja ini di tahun 2023 capaian 100,13% kategori **Sangat Baik**, keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya mengkonsumsi makanan yang sudah difortifikasi untuk menjaga kesehatan, misalnya konsumsi minyak goreng yang sudah difortifikasi dengan vitamin A, konsumsi garam yang sudah difortifikasi dengan iodium, serta konsumsi tepung terigu yang sudah difortifikasi dengan Fe, vitamin B1, dan B2;
b) Telah ditetapkannya SNI 7790:2012 tentang minyak goreng sawit yang difortifikasi sukarela dengan vitamin A yang dipatuhi oleh produsen minyak goreng;
c) Adanya kepatuhan pelaku usaha untuk mematuhi Keputusan Presiden No. 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium yang mewajibkan iodisasi garam; dan
d) Fortifikasi tepung terigu juga telah diwajibkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 153 tahun 2001 tentang Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu yang dilaksanakan oleh produsen tepung terigu.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat antara lain:

a) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Pangan Fortifikasi dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan Pangan Fortifikasi yang beredar di pasaran;
b) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
c) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.18.981.200,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.18.979.360,- atau 99,99%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	99,99	100,13	1,00	0,00	100 % Efisien

Tabel 3.2.1.5.4. Tingkat Efisiensi IKSK.1.5 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
99,09	94,12	95	95	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **96,6**				

Tabel 3.2.1.3.6. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.1.3

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	Telah dilaksanakan Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan	-	-
2	Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	Penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/ mendistribusikan Pangan Tanpa Izin Edar (TIE)	-	-
3	Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	Telah dilaksanakan Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi Pangan yang Baik	-	-
4	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Pangan	Koordinasi lintas sektor kepada stakeholder.	-	-
5	Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Pangan yang diterbitkan oleh Badan POM	Pelaksanaan KIE, penyebaran produk informasi.	-	-
6	Meningkatkan kompetensi petugas	Petugas diikutsertakan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal, konsultasi/ koordinasi/ benchmarking ke BPOM, UPT lain maupun Instansi terkait.	-	-
7	Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pasca pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan pengawasan secara hybird (luring dan daring)	-	-

Tabel 3.2.1.5.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 2.
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan IKU :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.1.
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu.

Badan POM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE).

Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yangmembahayakan Kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut secara sistematik dan *scientific based*. Untuk itu tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan kajian pengukuran IKU BPOM level 0 pada sasaran strategis 2 melalui pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi

ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa.

Indikator ini merupakan ukuran dampak atau *outcome* dari serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan BPOM baik di tingkat pusat maupun daerah yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil pengukuran ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan survei telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi serta menjamin kualitas atas data yang diperoleh. Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Variable pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran masyarakat dengan kategori :

- Tidak Baik/Tidak Puas (≤ 45,00);
- Kurang Baik/Kurang Puas (45,01 – 60,00);
- Cukup Baik/Cukup Puas (60,01 – 75,00);
- Baik/Puas (75,01 – 90,00);
- Sangat baik/Sangat Puas (≥ 90,00).

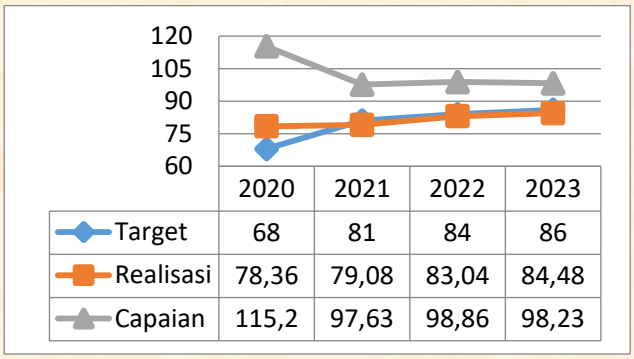
A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Survei indeks kesadaran masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dilakukan terhadap 527 orang responden. Kategori responden dibagi berdasarkan demografi yaitu urban (perkotaan) dan rural (perdesaan), jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan dengan realisasi 84,48, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 86, maka capaian yang diperoleh 98,23% dengan kategori **Cukup**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86	84,48	98,23%	**Cukup**

Tabel 3.2.2.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.2.1. Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi kinerja BBPOM di Banjarmasi selalu meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.2.2.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.2.1. Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

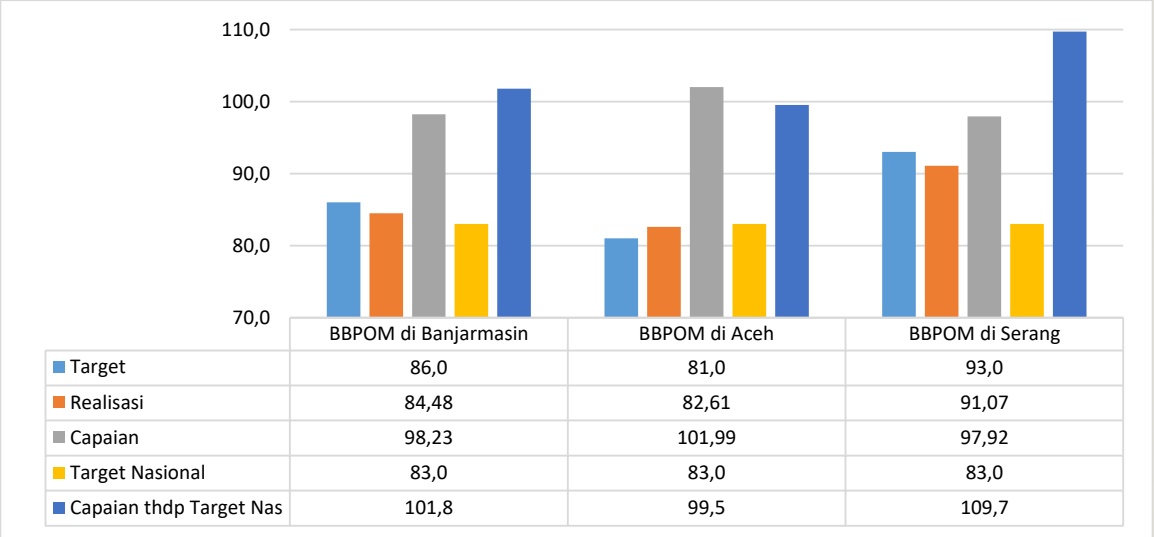
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **89**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu	84,48	89	94,92%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 2.1. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	86,0	81,0	93,0
Realisasi	84,48	82,61	91,07
Capaian	98,23	101,99	97,92
Target Nasional	83,0	83,0	83,0
Capaian thdp Target Nas	101,8	99,5	109,7

Grafik 3.2.2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.2.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Serang yaitu 97,92%, dan lebih rendah dibanding capaian BBPOM di Aceh 101,99%. Meskipin capaian lebih rendah dari BBPOM di Aceh, namun target BBPOM di Banjarmasin yaitu 86, lebih tinggi daripada target BBPOM di Aceh dengan indeks 81.

Target BBPOM di Banjarmasin untuk indikator kinerja ini di tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Target Nasional, dengan realisasi capaian sebesar 101,8%.

Selain perbedaan besaran target yang telah ditetapkan, perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah survei antara perkotaan (urban) dan pedesaan (rural), usia responden, materi KIE, serta media KIE juga berpengaruh terhadap hasil survei yang diberikan di masing-masing cakupan wilayah kerja Balai/Balai Besar POM

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Realisasi yang tidak mencapai target dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang tidak bersekolah hingga berpendidikan di perguruan tinggi. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan perbedaan pula dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku. Semakin tinggi jenjang pendidikan, menunjukkan tingkat kesadaran masyakarat yang semakin tinggi.

Faktor penyusun indeks kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa korelasi antara aspek pengetahuan dengan perilaku memiliki pengaruh terbesar, sehingga meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang Obat dan Makanan akan berdampak positif terhadap perilaku masyarakat. Pengetahuan yang ditanyakan di dalam survei yaitu terkait Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, produk yang diawasi BPOM, dan sumber perolehan informasi tentang BPOM dan keamanan produk.

Survei dalam rangka pengukuran indeks kesadaran masyarakat akan terus dilakukan hingga tahun 2024. Agar dapat mencapai indeks ini, perlu peningkatan dan pengembangan dalam metode KIE, serta diperlukan suatu acuan, bagaimana cara agar daerah yang terpapar informasi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan tersebar merata. Diharapkan juga pada pelaksanaan program ini, lokasi yang menjadi tempat survei adalah kecamatan/desa yang masyarakatnya telah pernah dibina dan diintervensi oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, agar dapat dievaluasi tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, beberapa hal masih perlu dilakukan, walupun ini telah dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi sebelumnya, yaitu :

1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor.

   Dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui televisi dan radio lokal. Dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota berkolaborasi untuk menyebarkan informasi keamanan obat melalui sarana layanan kesehatan, dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama untuk mendesiminasikan materi KIE kepada anak usia sekolah. Hal ini karena berdasarkan hasil survei terdapat pengaruh antara pendidikan terhadap

kesadaran masyarakat, sehingga materi sadar Cek KLIK dapat diberikan kepada anak usia sekolah yang diberikan melalui OSIS, UKS, dan kegiatan Palang Merah Remaja (PMR).

2. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan yaitu
   a) memfokuskan tujuan dan menentukan tema materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan "serentak"di seluruh Indonesia, dengan mengacu pada Pedoman Strategi KIE;
   b) penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah;
   c) mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah;
   d) melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu);
   e) menggunakan media yang banyak diakses masyarakat seperti televisi (*talkshow*, ILM), kemasan produk, media sosial (facebook, Instagram, twitter), serta media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dapat dipasang di tempat-tempat umum yang akan membantu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.
3. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti (a) Pengenalan logo yang terdapat pada kemasan obat sebagai penanda klasifikasi obat perlu ditingkatkan mengingat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui; (b) Membaca informasi yang tertera pada label produk seperti petunjuk penyimpanan produk, nomor izin edar dan kedaluwarsa.
4. Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.
5. Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, dan mempublikasinnya di media sosial atau pada saat KIE lainnya.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian tahun 2023 didukung oleh program/kegiatan yang berkaitan dengan KIE seperti :

1. Bimtek Keamanan Pangan Program DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan lintas sektor lainnya yang melibatkan petugas BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
3. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media cetak
4. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media televisi, baliho, spanduk dan banner.
5. Pelayanan informasi di Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM di Banjarmasin, serta layanan di Mal Pelayanan Publik Barokah Martapura, Kabupaten Banjar.
6. Pelaksanaan KIE pada kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling.
7. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pramuka dan KPID

Pada kegiatan-kegiatan ini, disampaikan materi Obat dan Makanan seperti Cek KLIK, pengenalan Kata BPOM, BPOM *Mobile*, saluran komunikasi serta *website/subsite* BBPOM di Banjarmasin secara langsung kepada masyarakat.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu, hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.244.946.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 244.723.219,- atau 99,91%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,91	98,23	0,98	-0,02	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.2.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.2.1 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
83,04	84,48	89	89	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **89**				

Tabel 3.2.2.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.2.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Memfokuskan pemahaman tentang Obat dan Makanan aman dan bermutu kepada masyarakat. Petugas pemberi informasi harus memiliki kompetensi baik dalam teknis maupun pengetahuan terkait materi yang akan disampaikan. Petugas akan diiuktsertakan dalam pelatihan dan bimtek baik secara luring maupun daring.	3 orang mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan sehingga memiliki pemahaman tentang informasi pangan aman bagi masyarakat.	-	-
2.	Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat, seperti televisi, media sosial dan media luar ruang (spanduk, reklame, poster, baliho) yang dapat dipasang di tempat umum sehingga dapat membantun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.	KIE dipublikasikan melalui tv lokal (Duta TV, TVRI Kal-Sel, media sosial balai, banner, videotron dan baliho terkait Cek KLIK	-	-

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
3	Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskankan informasi keamanan Obat dan Makanan.	-	Berkoordinasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota serta synergisitas dengan Kwarda Pramuka	Desember 2024
4	Meningkatkan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.	-	Memfokuskan materi/pesan KIE sesuai dengan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah	Desember 2024

Tabel 3.2.2.1.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 3.
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 3 (tiga) IKU, yaitu:

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.1.
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) diukur menggunakan survei yang terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4.*

Adapun aspek yang diukur : Kemanfaatan memperoleh informasi/ undangan (P1), Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet (P2), Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4), Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi (P5), Kecukupan waktu (P6), Narasumber/petugas menguasai materi (P7), Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8), Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9), Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

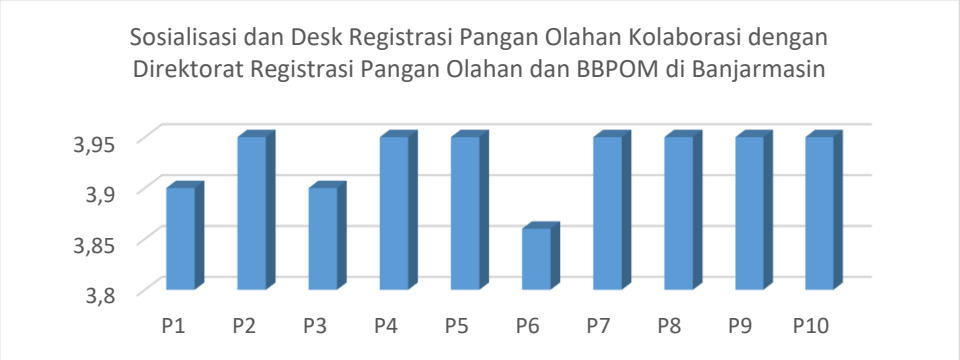
Survey indeks kepuasan pelaku usaha tahun 2023 dilakukan BBPOM di Banjarmasin terhadap 9 jenis kegiatan, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 6 jenis kegiatan. Nilai indeks tersebut merupakan rata-rata dari nilai indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan setiap kegiatan pembinaan/ pendampingan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin.

Berdasarkan dashboard aplikasi/sistem survei IKEPU, nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 adalah 98,6, dengan rincian sebagaimana dalam grafik.

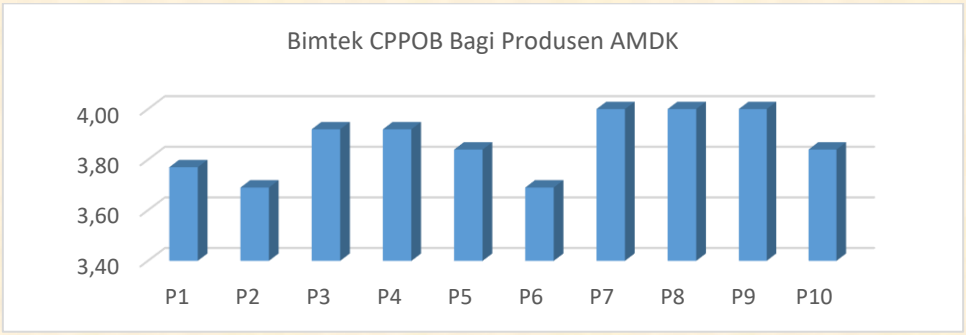
No	Kegiatan	Jumlah Responden	Nilai Indeks IKEPU
1	Pendampingan UMKM Pangan Olahan	14	**100,00 %**
2	Pendampingan UMKM Kosmetik	5	**100,00 %**
3	Pendampingan UMKM OT	2	**100,00 %**
4	Bimtek Pengembangan bagi UMKM Pangan Olahan	22	**100,00 %**
5	Bimtek CPPOB UMKM Pangan Olahan	26	**99,71 %**
6	Bimtek UMKM OT	7	**99,19 %**
7	Sosialisasi dan Desk Registrasi	21	**97,90 %**
8	Bimtek CPPOB bagi produsen AMDK	13	**96,87 %**
9	Bimtek UMKM Kosmetik	11	**93,90 %**
	Total Kegiatan : 9	**121**	**98,60 %**

Grafik 3.2.3.1.1. Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada setiap jenis Kegiatan Pembinaan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2023

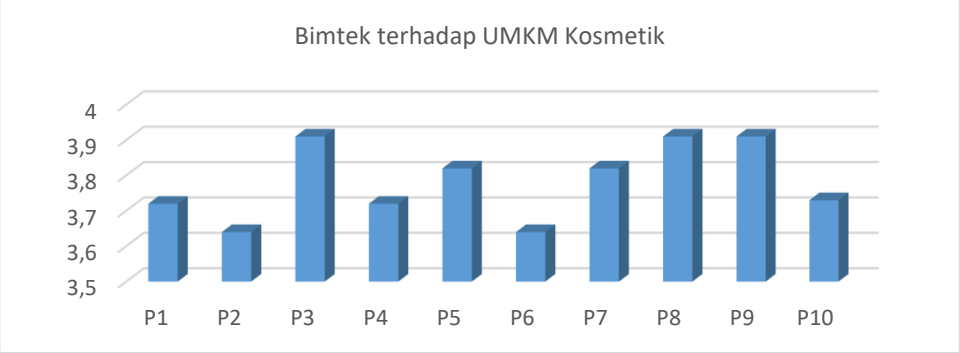
Dari kesembilan jenis kegiatan sebagai target survey, nilai survey tertinggi dicapai pada empat kegiatan yaitu mencapai nilai 100 %. Kegiatan tersebut yaitu: Pendampingan UMKM Pangan Olahan, Pendampingan UMKM Kosmetik , Pendampingan UMKM OT, Bimtek Pengembangan bagi UMKM Pangan Olahan. Sedangkan terdapat 3 jenis kegiatab yang nilai IKEPU mendapat nilai dibawah nilai rata-rata yang dicapai BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 yaitu: Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan BBPOM di Banjarmasin, Bimtek CPPOB bagi produsen AMDK, dan Bimtek UMKM Kosmetik.



Grafik 3.2.3.1.4. Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan Kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan BBPOM di Banjarmasin (97,9 %)



Grafik 3.2.3.1.5. Nilai Aspek Survey pada Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Produsen AMDK (96,87 %)



Grafik 3.2.3.1.6. Nilai Aspek Survey pada Kegiatan Bimbingan Teknis bagi UMKM Kosmetik (93,9 %)

Dari ketiga kegiatan yang memiliki nilai indeks di bawah rata-rata realisasi indeks yang dicapai BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2023 ini, nilai indeks terendah yaitu kegiatan Bimbingan Teknis bagi UMKM Kosmetik dan ini dilaksanakan secara daring. Aspek dengan nilai terendah yaitu untuk aspek P2 (Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet) mendapat nilai 3,64 dan aspek P6 (Kecukupan Waktu) juga mendapat nilai 3.64. Hal ini dapat

menjadi evaluasi penyelenggaraan bimtek. Salah satunya yaitu memastikan semua pelaku usaha dapat mengakses link zoom dengan meningkatkan kualitas internet pada penyelenggara dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih lama sehingga pelaku usaha semakin paham terhadap materi yang diberikan.

Pada kegiatan Bimtek Kosmetik yang dilaksanakan secara luring di aula BBPOM di Banjarmasin juga menunjukkan Nilai P6 menjadi aspek penilaian paling rendah, ini mungkin terjadi pada tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin sudah berpindah lokasi pada kantor baru yang terletak di kota Banjarbaru sehingga banyak pelaku usaha yang masih merasa belum terbiasa saat dating ke kantor yang terletak di Banjarbaru dikarekan letak yang lebih jauh.

Meskipun demikian, indeks yang dicapai masing-masing kegiatan masuk dalam kriteria Sangat Puas menurut kriteria tingkat kepuasan pada Tabel berikut

Nilai Indeks	Tingkat Kepuasan	Nilai Indeks	Tingkat Kepuasan
0.00-25.00	Tidak Puas	76-68	Sangat Puas I
26-50	Kurang Puas	86-95	Sangat Puas II
51-75	Puas	96-100	Sangat Puas III

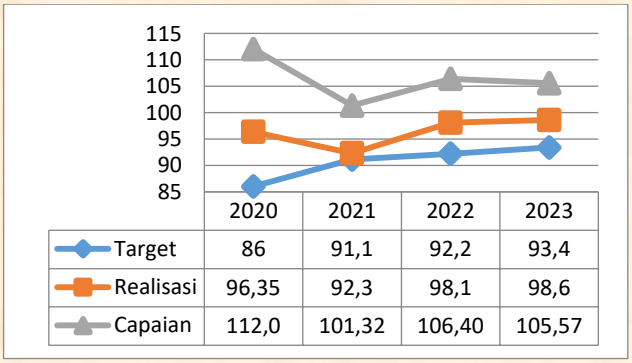
Tabel 3.2.3.1.3. Kriteria Tingkat Kepuasan pada Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Dengan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 sebesar 98,6, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 93,4 maka telah tercapai 105,57% denga kategori **Sangat Baik**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
93,4	98,6	105,57 %	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.3.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.3.1. Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	86	91,1	92,2	93,4
Realisasi	96,35	92,3	98,1	98,6
Capaian	112,0	101,32	106,40	105,57

Grafik 3.2.3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.1 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023 BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai target yang ditetapkan, termasuk setelah dilakukan perubahan target melalui Reviu Renstra Tahun 2020-2024 di tahun 2021.

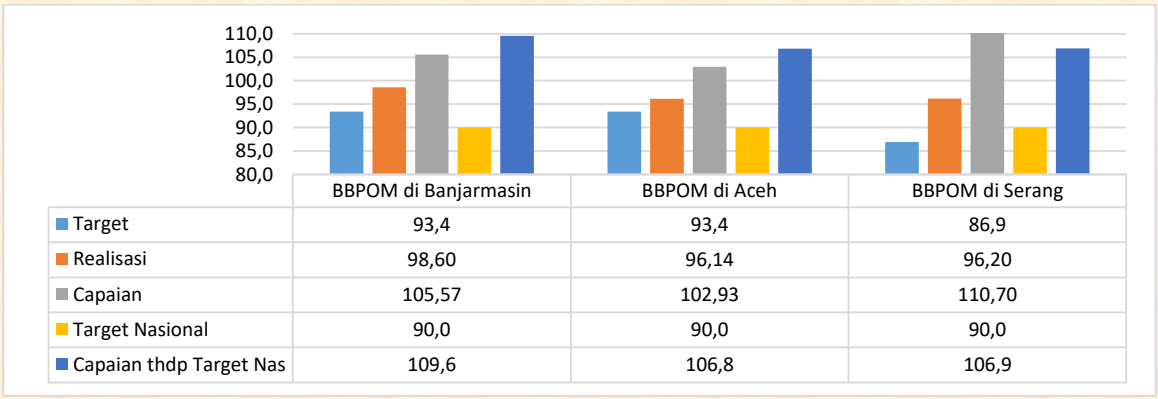
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **98,7**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	98,6	98,7	99,90%	▲ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.1. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	93,4	93,4	86,9
Realisasi	98,60	96,14	96,20
Capaian	105,57	102,93	110,70
Target Nasional	90,0	90,0	90,0
Capaian thdp Target Nas	109,6	106,8	106,9

Grafik 3.2.3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin merupakan yang tertinggi dan selain mampu mencapai target tahunan, juga telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (90).

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Tingginya animo pelaku usaha di bidang pangan olahan turut mengambarkan tingginya pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2022. Pada triwulan III-2022 industri makanan dan minuman di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 37,82% terhadap PDB industri pengolahan non migas (Kementerian Perindustrian RI, 2022). Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan pada Berita Resmi Statistik No 54/11/63/Th.XXVI 7 November 2022 menyatakan bahwa ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I sd Triwulan III 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (c-to-c), dengan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yaitu penyediaan akomodasi dan makanan minum sebesar 10,16 persen.

Oleh karena itu, BBPOM di Banjarmasin terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam menumbuhkembangkan industri Obat dan Makanan guna meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar melalui pendampingan pelaku usaha utamanya UMKM hingga memperoleh izin edar produk.

Perencanaan yang matang memudahkan langkah BBPOM di Banjarmasin dalam menentukan arah kegiatan sehingga kepuasan kerja dan kepuasan pelaku dapat tercapai. Sesuai dengan perspektif teori *stakeholder*, dan atau pemenuhan kebutuhan *stakeholders* merupakan elemen penting dalam perencanaan di semua bidang. *Stakeholder* (dalam hal ini pelaku usaha) yang telah terpenuhi kebutuhannya terhadap pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin secara otomatis akan mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari BBPOM di Banjarmasin. Oleh karena itu, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, BBPOM di Banjarmasin melakukan upaya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat memberikan pembinaan yang tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Target pelaku usaha penerima bimbingan/pembinaan ditentukan berdasarkan analisa risiko dan prioritas. Setiap bulan dilakukan identifikasi target berdasarkan antara lain : (1) Jenis produk dan legalitas produk; (2) Kesiapan dan komitmen pelaku usaha; (3) Hasil

pengawasan *post market*; (4) Riwayat pembinaan sebelumnya; (5) Jenis kebutuhan pembinaan pelaku usaha. Monitoring dan evaluasi dilakukan dan menjadi salah satu dasar penetapan target pembinaan selanjutnya. Selain itu, perencanaan survey juga sangat diperlukan, antara lain menentukan jenis kegiatan pembinaan target survey, menentukan target jumlah responden serta menentukan rentang waktu survey.

Di awal tahun 2023, BBPOM di Banjarmasin telah menetapkan rencana pelaksanaan survey dengan target 9 jenis kegiatan. Pada pelaksanaannya, survey dilakukan pada 9 jenis kegiatan dengan jumlah responden 121. Ketercapaian target nilai indeks pada tahun 2023 ini didukung dengan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan survey IKEPU tahun 2023 sesuai dengan rencana tindak lanjut pada Laporan Kinerja 2022 lalu.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

- Program Pendampingan/Fasilitasi UMKM, Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap pelaku usaha dengan melakukan bimbingan berupa pendampiangan/fasilitasi terhadap UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi produk Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik diwilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
- Upaya pelayanan prima yang di berikan berupa jemput bola dengan melakukan fasilitasi dan pendampingan secara intens baik secara langsung dengan datang ke kantor maupun melalui telepon atau whatsapp terhadap pelaku usaha/UMKM produk pangan olahan, obat tradisional maupun kosmetik yang ingin mengembangkan produknya memiliki ijin edar BPOM. Dalam rangka mepermudah pelakuku usaha mendapatkan informasi melaui inovasi Ganii UMKM

BBPOM di Banjarmasin telah melakukan upaya pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, utamanya UMKM, baik dalam komoditi pangan, kosmetik maupun obat tradisional. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM/pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan/pendampingan BBPOM di Banjarmasin terus meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peningkatan animo masyarakat dalam memproduksi produk Obat dan Makanan dan juga

adanya inovasi pendampingan jemput bola yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin yang disebut dengan inovasi "Ganii UMKM".



Gambar 3.2.3.1.1. Inovasi Ganii UMKM

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola. Inovasi Ganii UMKM tertuang pada Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.20. 0105B tanggal 3 Januari 2020 tentang Inovasi Ganii UMKM dan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.21.0117B tanggal 4 Januari 2022 tentang Inovasi Ganii UMKM.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.103.912.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.103.683.367,- atau 99,78%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	99,78	105,57	1,06	0,06	100 % Efisien

Tabel 3.2.3.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.3.1 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
98,1	98,6	94,6	94,6	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **98,7**				

Tabel 3.2.3.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.3.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap survei pembinaan/ pendampingan yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin	Setiap triwulan dilakukan monitoring evaluasi pencapaian Indeks Kepuasan melalui subsite surveiprkom.pom.go.id. Evaluasi capaian indeks juga telah dituangkan dalam rencana aksi pegawai dan dapat dimonitor oleh Pimpinan Unit Kerja.	-	-
2	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM sebagai salah satu inovasi pendukung ketercapaian kinerja pendampingan	Monitoring dan evaluasi Inovasi Ganii UMKM tahun 2023 dilaksanakan	-	-
3	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap survei pembinaan/pendampingan yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin	Setiap triwulan dilakukan monitoring evaluasi pencapaian Indeks Kepuasan melalui subsite surveiprkom.pom.go.id. Evaluasi capaian indeks juga telah dituangkan dalam rencana aksi pegawai dan dapat dimonitor oleh Pimpinan Unit Kerja.	-	-

Tabel 3.2.3.1.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.2.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Kesadaran Masyarakat dapat ditingkatkan melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Keberhasilan program perlu diukur melalui capaian indikator kinerja dan dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung atau dampak/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja BPOM. Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep Service Quality (ServQual) yaitu reliability, responsiveness, assurancebai dan empathy yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi :

a. Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
b. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep service quality yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran dan kepuasan skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik/Tidak Puas (≤ 45,00); Kurang Baik/Kurang Puas (45,01 – 60,00); Cukup Baik/Cukup Puas (60,01 – 75,00); Baik/Puas (75,01 – 90,00); Sangat Baik/Sangat Puas (≥ 90,01).

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

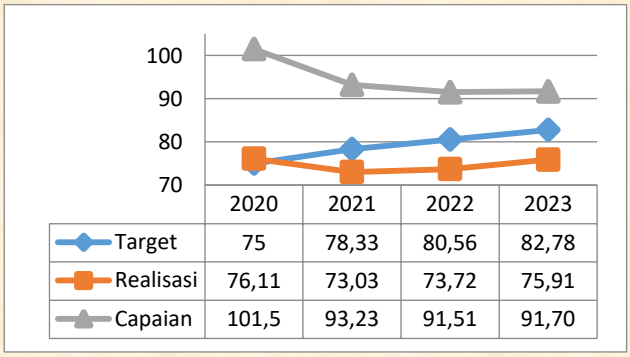
Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin adalah 75,91 (Kategori Puas), apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 82,78, maka capaian yang diperoleh hanya 91,70% dan dengan kategori **Cukup** Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini Kurang Efektif.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
82,78	75,91	91,70%	**Cukup**

Tabel 3.2.3.2.1. Pencapaian Kinerja IKSK.3.2. Tahun 2023

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pencapaian target di tahun 2023 adalah belum optimalnya informasi pengawasan Obat dan Makanan yang dipublikasikan melalui media. Informasi yang disampaikan biasanya terbatas kada kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta keamanan Obat dan Makanan. Selain itu, hasil survei juga dapat dipengaruhi dari responden, seperti asalnya dari perkotaan atau pedesaan, usia responden, tingkat pendidikan, serta jenis pekerjaan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan, tingkat pendidikan yang tinggi, serta pekerjaan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan tentunya akan berbeda tingkat pemahaman dan perilaku terhadap penggunaan Obat dan Makanan. secara baik dan benar.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	75	78,33	80,56	82,78
Realisasi	76,11	73,03	73,72	75,91
Capaian	101,5	93,23	91,51	91,70

Grafik 3.2.3.2.1.Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.2 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja BBPOM di Banjarmasin untuk indikator kinerja ini semakin meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun masih belum mencapai target.

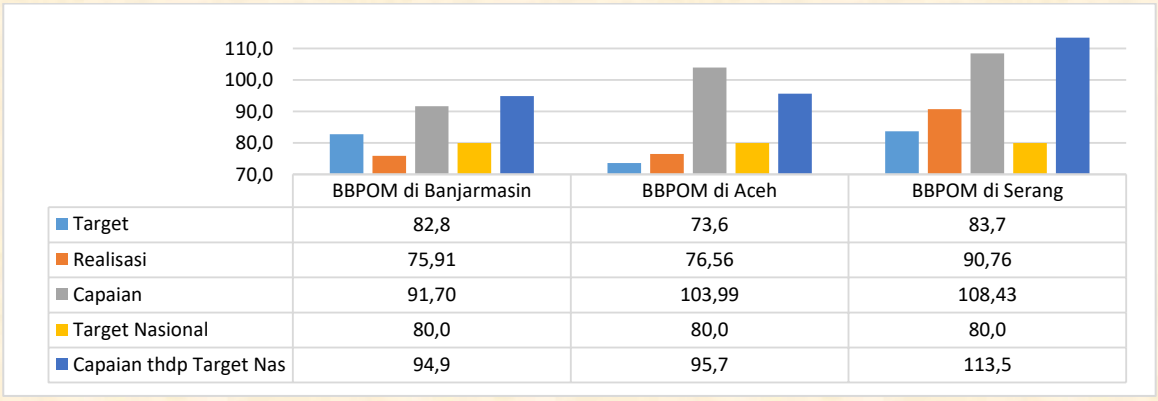
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **85,01**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	82,78	85,01	97,28%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.3.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.2. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	82,8	73,6	83,7
Realisasi	75,91	76,56	90,76
Capaian	91,70	103,99	108,43
Target Nasional	80,0	80,0	80,0
Capaian thdp Target Nas	94,9	95,7	113,5

Grafik 3.2.3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.2 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dibandingkan dengan UPT dalam klaster 6, indeks kepuasan masyakarat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin dengan realisasi 75,91, lebih rendah dari indeks BBPOM di Aceh dan BBPOM di Serang. Perbedaan perolehan indeks ini tergantung dari faktor demografi masing-masing wilayah kerja balai, baik wilayah pengambilan survei, tingkat pendidikan responden, sasaran KIE yang telah dilakukan, serta metode dan isi materi KIE yang disampaikan.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target nasional yaitu 80, realisasi BBPOM di Banjarmasin juga lebih rendahi dengan capaian hanya 94,89%.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Total responden yang disurvei adalah 527 orang. Belum tercapainya indeks sesuai target dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu usia responden, tingkat pendidikan dan pengetahuan (tidak bersekolah hingga perguruan tinggi), serta wilayah demografi (perkotaan/urban dan pedesaan/rural).

- Masyarakat dengan usia di bawah 35 tahun cenderung memiliki kepuasan yang lebih tinggi atas kinerja pengawasan BPOM dibanding kelompok usia di atasnya.
- Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kepuasannya atas kinerja pengawasan BPOM.
- Indeks kepuasan masyarakat yang tahu tentang BPOM lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang tidak tahu tentang

Sebagai tindak lanjut agar target IKU ini pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai, diperlukan berbagai upaya peningkatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media, seperti, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
2. Intesifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.

3. Sosialisasi hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
4. Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
5. Peningkatan penggunakan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
6. Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk illegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak kesehatan jangka panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial sehingga memberikan kesan BPOM konsisten melindungi masyarakat.
7. Bekerjasama dengan media lokal (media cetak, media elektronik) di kabupaten/kota dalam menunjang publikasi hingga ke daerah pedesaan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Meningkatnya capaian realisasi tahun 2023 didukung oleh program/kegiatan yang berkaitan dengan KIE seperti :

1. Bimtek Keamanan Pangan Program DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan lintas sektor lainnya yang melibatkan petugas BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
3. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media cetak
4. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media televisi, baliho, spanduk dan banner.
5. Pelayanan informasi di Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM di Banjarmasin, serta layanan di Mal Pelayanan Publik Barokah Martapura, Kabupaten Banjar.
6. Pelaksanaan KIE pada kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.2.104.478.150,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.2.102.019.983,- atau 99,88%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	99,88	91,70	0,92	-0,08	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.3.2.3. Tingkat Efisiensi IKSK.3.2 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
73,72	75,91	85,01	85,01	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **85,01**				

Tabel 3.2.3.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.3.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Meningkatkan publikasi di media massa dan media sosial terkait aktivitas BPOM seperti razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa dan produk TIE.	Telah dilakukan publikasi informasi keamanan Obat dan Makanan, tetapi publikasi kegiatan poksi terkait razia produk yang TMS masih belum optimal.	-	-
2.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang menangani Obat dan Makanan	Telah dilakukan koordinasi tentang pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor di kabupaten/kota	-	-
3.	Memperluas sasaran penerima informasi hingga ke tingkat kecamatan	Telah dilaksanakan KIE keamanan pangan sesuai dengan kegiatan prioritas nasional yang mencakup masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, serta program DAK dengan pelaksanaan bimtek KIE penyuluhan keamanan pangan.	-	-
4.	Bekerjasama dengan media lokal di kabupaten/ kota yang menunjang publikasi hingga ke pedesaan	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki televisi/radio lokal	-	-

Tabel 3.2.3.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.3.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel, hal isi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Metode pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP/bit.ly yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu :

1) Persyaratan :

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, mekanisme dan prosedur :

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu penyelesaian :

   Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/ tarif :

   Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk spesifikasi jenis pelayanan :

   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi pelaksana :

   Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7) Perilaku pelaksana :

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan :

   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan prasarana :

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023, SKM diisi oleh 62 (enam puluh dua) orang responden penerima 8 (delapan) layanan, yaitu layanan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, layanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik, layanan sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan A, layanan sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B, layanan pengujian Obat dan Makanan, layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan, layanan sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap, serta layanan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, dengan realisasi 94,99.

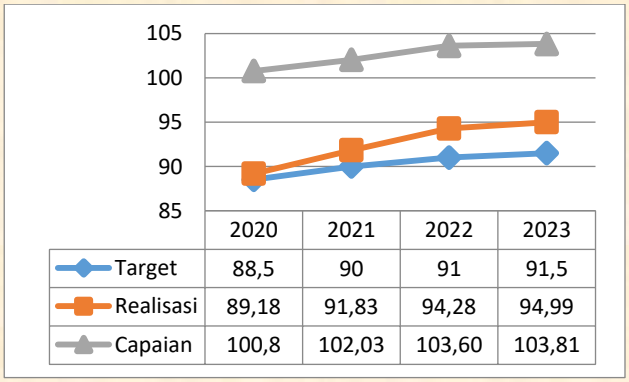
Target	Realisasi	Capaian	Kategori
91,5	94,99	103,81%	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.3.3.1. Pencapaian Kinerja IKSK.3.3. Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 91, dengan realisasi 94,99 maka telah Memenuhi Ekspektasi dengan apaian kinerja 103,81% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan Efektif.

Ini juga berarti mutu pelayanan yang diberikan Balai Besar POM di Banjarmasin kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan masuk dalam kategori Baik. Tiga aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah perilaku pelaksana layanan, kompetensi pelaksana layanan, serta biaya/tarif. Tiga aspek terrendah adalah sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, serta produk spesifikasi jenis pelayanan. Terhadap aspek yang memperoleh nilai tertinggi, diupayakan agar tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Peningkatan kompetensi petugas selalu dilakukan agar dapat memberikan layanan nformasi yang diperlukan serta merespon pengaduan masyarakat dengan cepat sesuai standar yang berlaku. Sedangkan terhadap aspek terendah, perlu perbaikan secara menyeluruh agar indeks kepuasan masyarakat di tahun-tahun berikutnya meningkat.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	88,5	90	91	91,5
Realisasi	89,18	91,83	94,28	94,99
Capaian	100,8	102,03	103,60	103,81

Grafik 3.2.3.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.3 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Indeks kepuasan masyarakat BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 (94,99) mengalami kenaikan dibanding indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 yaitu 91,83 dan indeks kepuasan masyarakat di tahun 2022 dengan nilai 94,28. Kenaikan indeks seiring dengan kenaikan target dan juga capaian realisasinya.

Aspek pelayanan yang masih kurang pada tahun 2021 dan 2022 dilengkapi, diperbaiki dan ditingkatkan di tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai terrendah ada pada sarana/prasarana, hal ini dikarenakan yang dinilai penerima layanan adalah sarana prasarana di kantor yang lama, yang belum semua fasilitas terpenuhi.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

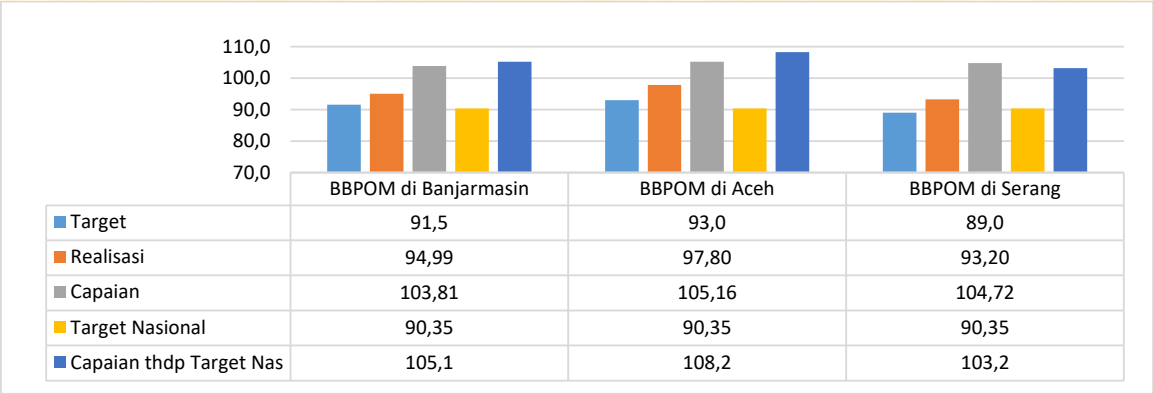
Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **95,5**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin	94,99	95,5	99,47%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.3.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.3. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Untuk mencapai target tahun 2024, diperlukan upaya-upaya perbaikan agar indeks kepuasan masyarakat semakin meningkat, yaitu dengan mereviu standar pelayanan, sistem pengarsipan dan dokumentasi yang memadai, perbaikan sarana prasarana, peningkatan kompetensi petugas pelayanan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan public secara langsung maupun daring.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	91,5	93,0	89,0
Realisasi	94,99	97,80	93,20
Capaian	103,81	105,16	104,72
Target Nasional	90,35	90,35	90,35
Capaian thdp Target Nas	105,1	108,2	103,2

Grafik 3.2.3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.3.3 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Perbandingan dengan balai lain, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Banjarmasin dengan nilai 94,99 (capaian103,81%) lebih rendah dibanding capaian BBPOM di Aceh dengan nilai 97,8 (capaian 105,16%). Dan jika dibanding dengan BBPOM di Serang dengan nilai 93,2 (capaian 104,72%), capaian BBPOM di Banjarmasin lebih rendah, namun indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh lebih tinggi, hal ini disebabkan target BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi daripada target BBPOM di Serang. Perbedaan hasil survei kepada masyarakat ditentukan banyak hal, seperti penyediaan sarana prasarana, kemampuan petugas dalam pelayanan, sikap dan perilaku petugas, serta bimbingan petugas dalam pengisian survei kepada konsumen, karena ada konsumen yang kurang memahami tujuan pertanyaan yang diajukan, sehingga berpengaruh dalam penilaian. Terhadap target nasional dengan indeks 90,35, realisasi BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi dengan capaian 105,14%.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Publik BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 meningkat. Hal ini seiring dengan upaya perbaikan dan peningkatan yang telah dilakukan, baik terhadap aspek yang kurang maupun aspek yang penilaiannya telah sangat baik di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan fasilitas dan prasarana terus dilakukan, meskipun pernah ada kendala jaringan dan pendingin ruangan, namun cepat ditindaklanjuti dengan mengusahakan jaringan internet dan pendingin di ruang layanan selalu dalam kondisi baik. Respon cepat terhadap konsumen juga ditingkatkan dengan memasang banner di lobi yang dapat diakses

semua orang terkait waktu layanan yang tidak ada masa jeda, dan apabila konsumen menemukan ruangan kosong dapat melaporkannya ke pimpinan langsung melalui nomor aduan yang disediakan. Kepada konsumen akan diberikan kompensasi berupa makan siang gratis oleh petugas layanan yang dikomplain pada hari ditemukan ruang layanan kosong tanpa petugas. Respon cepat merupakan salah satu aspek penilaian dalam penanganan pengaduan, sehingga benar-benar diperhatikan demi kepuasan konsumen.

Dalam rangkan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan perbaikan dan pemenuhan saran/masukan masyarakat. Dari hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023, terdapat 1 (satu) masukan dari konsumen yaitu terkait layanan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika yang menyampaikan saran agar tata cara pemberian izin dapat dipersingkat. Terhadap saran ini, telah ditindaklanjuti dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa alur proses perizinan terhadap pemohon notifikasi pada saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disampaikan juga data dukung berupa Alur Satandar Pelayanan Publik pemohon notifikasi kosmetika.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik adalah :

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang mengakomodir saran dan masukan masyarakat serta lintas sektor dalam penyusunan standar pelayanan.
2. Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui Pelatihan Penyuluhan dan KIE Tingkat Kesulitan I dan Tingkat Kesulitan III, serta pelatihan teknis Penyuluhan Keamanan Pangan Pertama.
3. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan.
4. Evaluasi terhadap saran dan masukan yang disampaikan konsumen.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM, hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.1.370.398.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.364.188.901,- atau 99,55%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin	99,55	103,81	1,04	0,04	100 % Efisien

Tabel 3.2.3.3.3. Tingkat Efisiensi IKSK.3.3 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
94,28	94,99	92	95,5	Matriks Reviu Target 2024 dari Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu yaitu **95,5**				

Tabel 3.2.3.3.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.3.3.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Cara pembayaran PNBP dipermudah, dapat dilakukan pembayaran di kantor BBPOM di Banjarmasin, sehingga konsumen tidak perlu membayar ke bank dan kemudian kembali lagi ke BPOM untuk mengurus administrasi.	telah disediakan mesin EDC dalam pembayaran layanan pengujian sampel eksternal	-	-
2.	Layanan pengujian dipercepat, sehingga hasil uji laboratorium untuk sampel pihak ke-3 dapat kurang dari tiga hari	telah dipercepat layanan uji sampel napza dari kepolisian yaitu 1 x 24 jam	-	-
3	Meningkatkan kulaitas pelayanan khususnya kecepatan dan kemampuan dalam menangani pengaduan	-	Petugas layanan akan diikutkan pelatihan pelayanan prima agar dapat merespon pengaduan atau permintaan informasi, sesuai standar layanan	Desember 2024
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan publik baik bagi masyarakat umum maupun kelompok masyarakat rentan	-	akan disedikan anggaran dalam penyiapan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan publik untuk tahun anggaran 2024	Desember 2024

Tabel 3.2.3.3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 4.
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.1.
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus = **(A+B+C+D)/4**

A = *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang*

B = *diterbitkan oleh UPT) x 100%*

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang

C = *diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi

D = *hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras

atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

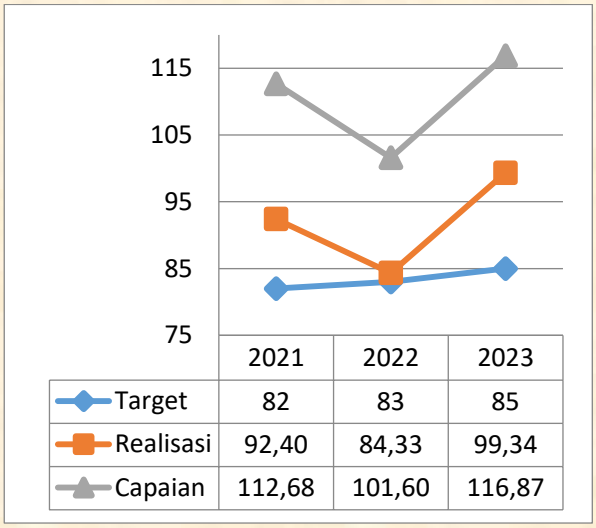
A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 392 keputusan/ rekomendasi dari 397 keputusan rekomendasi yang diterima yaitu 99,34%. Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dengan kriteria Sangat Baik yaitu capaian 116,87%. Hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan Efektif.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
85	99,34	116,87	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.4.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.4.1 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.4.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.1 Tahun 2022 terhadap Tahun 2020 dan 2021

Terdapat peningkatan realisasi kinerja yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, yaitu sebesar 18.43%. Hal ini karena pada tahun 2023 dilaksanakan Monev penerbitan surat tindak lanjut oleh petugas secara berkala sehingga dapat teridentifikasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang belum dilaksanakan dan dapat segera ditindaklanjuti.

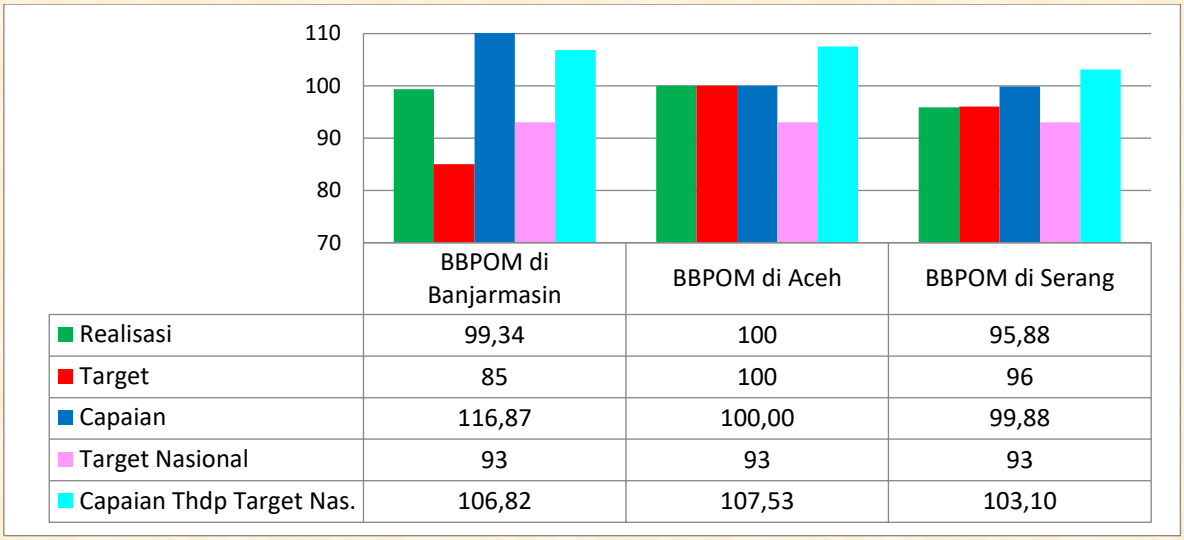
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **99,9**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,39	99,9	99,49%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.24.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.1. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	99,34	100	95,88
Target	85	100	96
Capaian	116,87	100,00	99,88
Target Nasional	93	93	93
Capaian Thdp Target Nas.	106,82	107,53	103,10

Grafik 3.2.4.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dengan capaian tertinggi dari target adalah BBPOM di Banjarmasin dan yang terendah adalah BBPOM di Serang.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 4 unsur capaian.

1. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 86,33 %. Hal ini disebabkan karena beberapa pemeriksaan sarana dilakukan di akhir tahun 2022 yaitu Pengawasan Intensifikasi Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan sarana distribusi pangan menggunakan form baru iatu Sistem Manajemen Pangan Pangan Olahan (SMKPO) akan mendapatkan hasil beberapa sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana dengan hasil pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan, maka akan dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Beberapa surat tindak lanjut yang dibuat *carry over* di awal tahun 2023, sehingga tidak menjadi realisasi di tahun 2022.

2. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Hal ini disebabkan UPT secara rutin menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh pusat, tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai disampaikan kembali sebagai respon balik/*feedback* kepada pusat secara periodik, laporan triwulan.
3. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain memperoleh hasil 66.67%. Hal ini disebabkan masih terdapat 1 rekomendasi dari Balai Besar POM di Banjarmasin yang diberikan kepada UPT lain untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap sarana yang menjadi cakupan wilayah pengawasan UPT tersebut. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan UPT yang diberikan rekomendasi agar menyampaikan *feedback* atas tindak lanjut yang telah dilakukan.
4. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT hasilnya 0%. Tidak terdapat rekomendasi dari pemangku kepentingan yang diberikan untuk Balai Besar POM di Banjarmasin.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan koordinasi antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan UPT lain terkait pengawasan sarana yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan cakupan wilayah pengawasannya
2. UPT lebih konsisten memberikan laporan kepada Badan POM (kedeputian 1 dan kedeputian 2) sebagai tindak lanjut UPT atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 116,87%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 176.412.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 176.372.930,- atau 99,98%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,98	117,49	1,18	0,18	100 % Efisien

Tabel 3.2.4.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK 4.1. Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
84,33	99,87	87	87	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **99,9**				

Tabel 3.2.4.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.4.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi	Monitoring dan evaluasi setiap bulan, data disampaikan dalam RHPK Bulanan.	-	-
2.	Kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi	Data tindak lanjut.	-	-

Tabel 3.2.4.1.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.2.

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan , diperoleh dengan rumus = (A+B)/2

A = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

B = *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

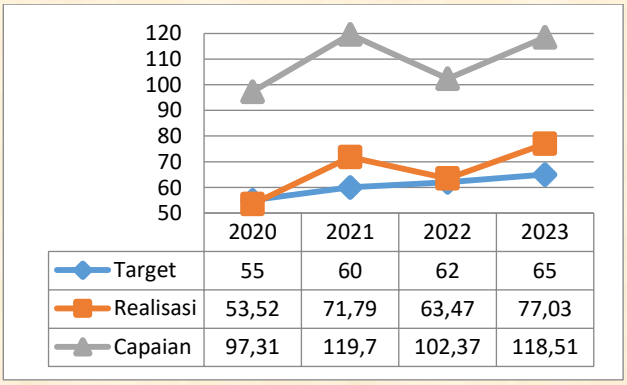
A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 390 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 278 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback, dengan hasil perhitungan sebesar 77,03%. Capaian terhadap target tahun 2023 **Sangat Baik** sebesar 118,51 %.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
65	77,03	118,51%	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.4.2.1. Pencapaian Kinerja IKSK.4.2 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.4.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.2 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari tahun 2021 hingga 2023, BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja ini. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama, dan integrasi data setiap pegawai untuk kemudahan monitoring dan evaluasi.

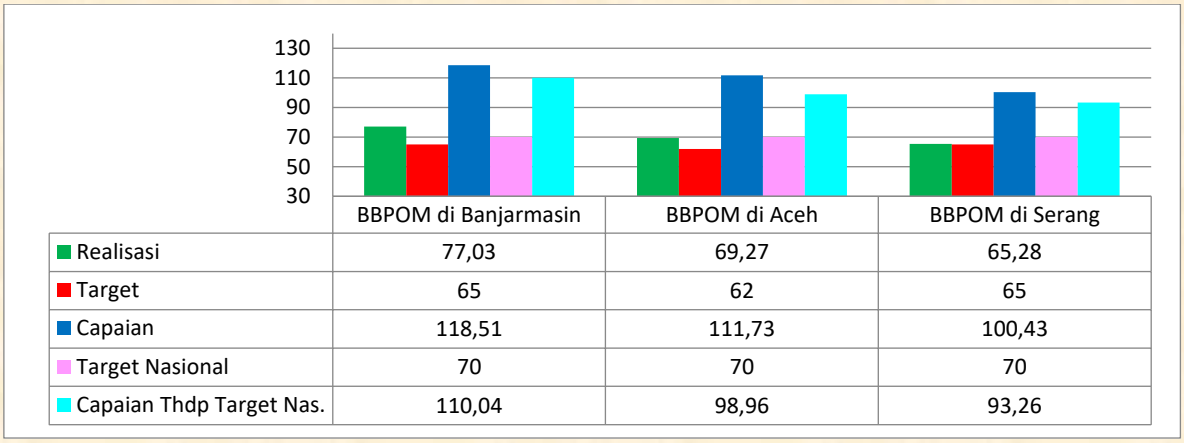
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **77,1**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	77,1	77,03	99,91%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.2. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	77,03	69,27	65,28
Target	65	62	65
Capaian	118,51	111,73	100,43
Target Nasional	70	70	70
Capaian Thdp Target Nas.	110,04	98,96	93,26

Grafik 3.2.4.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.2 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Banjarmasin sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Serang.

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2023 maka yang mencapai target nasional hanya BBPOM di Banjarmasin, sedangkan 2 UPT yang lain tidak mencapainya.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 2 unsur capaian

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil 70,19%.

   Realisasi ini tergantung dari banyaknya pelaku usaha yang memberikan feedback kepada Balai. Selain pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan menghubungi melalui pesan elektronik secara langsung untuk mengingatkan para pelaku usaha agar segera memberikan feedback berupa CAPA dan bukti perbaikan atas ketidaksesuaian hasil inspeksi, terhadap pelaku usaha yang belum menyerahkan laporan CAPA juga dilakukan desk CAPA dan pemberian materi untuk membantu pelaku usaha dalam menyusun, menyelesaikan, dan mengatasi kendala yang terjadi pada saat penyusunan maupun penyampaian laporan CAPA.

2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil 83,97%.

Realisasi ini berdasarkan banyaknya tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Kesehatan atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin berdasar hasil pengawasan ke sarana industri rumah tangga pangan. Diharapkan bahwa semua rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti semua oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota selaku instansi pembina Industri Rumah Tangga Pangan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dari pelaku usaha untuk membuat CAPA ataupun komitmen lintas sektor yang cukup besar untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti pemangku kepentingan adalah :

1. Melakukan pemeriksaan diiringi dengan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan dengan menyampaikan CAPA atas temuan hasil inspeksi sarana
2. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pengawasan seiring dengan pengawasan IRTP yang menjadi menu pengawasan anggaran DAK NF POM tahun 2021

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 176.412.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 176.372.930,- atau 99,98%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	99,98	118,51	1,19	0,19	100% Efisien

Tabel 3.2.3.2.3. Tingkat Efisiensi IKSK.3.2 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
63,47	77,03	70	70	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **77,1**				

Tabel 3.2.4.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.4.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sarana yang telah disampaikan dan terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha /lintas sektor atas hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Banjarmasin	Monitoring dan evaluasi setiap bulan, data disampaikan dalam RHPK Bulanan.	-	-
2.	Membuat integrasi data antar petugas untuk mempermudah monitoring dan evaluasi surat rekomendasi hasil inspeksi	Data berupa spreadsheet yang dapat diakses oleh seluruh petugas inspeksi utk rekap hasil pemeriksaan, TL dan feedback CAPA	-	-

Tabel 3.2.4.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.3.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Jenis layanan yang diberikan yaitu pengujian sampel pihak ketiga terdiri atas pengujian sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN (timeline 3 HK); pengujian sampel NAPZA selain barang bukti/kasus (timeline 30 HK) dan pengujian sampel Obat, Kosmetika, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya (timeline 30 HK) serta layanan sertifikasi CPPOB/ CPOTB/ CPKB/ CDKB/ CDOB.

Pada tahun 2023, jumlah layanan sertifikasi (baik pengujian pihak ketiga maupun layanan sertifikasi SKI/ IP CPPOB/ Verifikasi IP CPPOB UMKM/Audit PSB Menengah Besar/ CPOTB/ CPKB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi/ CDOB) yaitu 1.557 layanan, dan seluruhnya telah diterbitkan tepat waktu atau 100%, dengan perincian :

No.	Jenis Keputusan Sertifikasi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan	%
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	1	1	100
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	0	0	100
3	Rekomendasi Lainnya	97	97	100
4	Sertifikasi Lainnya	1.459	1.459	100
	Jumlah	**1.557**	**1.557**	**100**

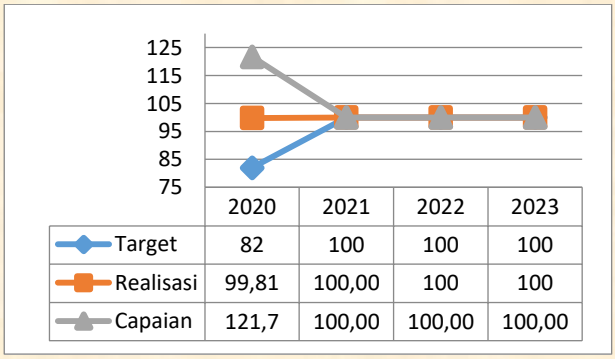
Tabel 3.2.4.3.1. Layanan Sertifikasi Tahun 2023

Hal ini menunjukkan realisasi kinerja persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah 100%, dan capaian yang diperoleh sebesar 100 % dengan kategori **Baik**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100	100	100%	Baik

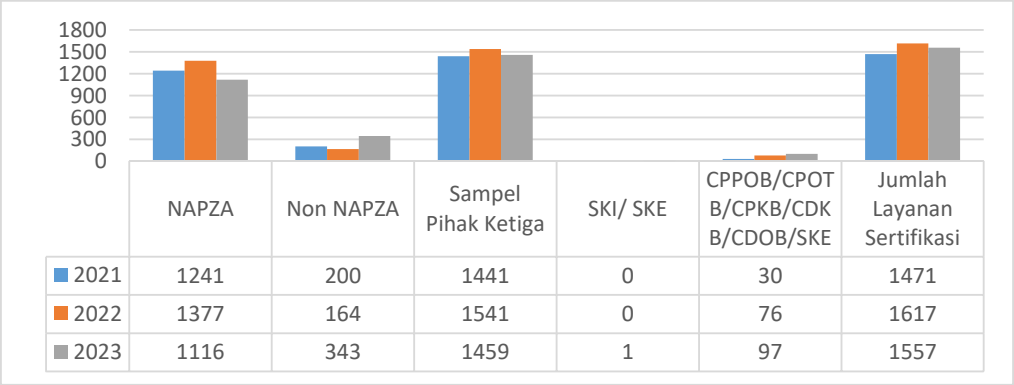
Tabel 3.2.4.3.1. Pencapaian Kinerja IKSK.4.3 Tahun 2022

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.4.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.3 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa sejak tahun 2021 hingga 2023 BPOM di Banjarmasin mampu mencapai target yang ditetapkan.



Grafik 3.2.4.3.3. Perbandingan Layanan Sertifikasi Tahun 2021 – 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa layanan pengujian sampel pihak ketiga masih sangat besar yaitu sebanyak 1.459 sampel, meskipun menurun dari jumlah tahun sebelumnya namun jumlah ini masih tergolong tinggi. Persentase sampel Non NAPZA yang diuji mengalami peningkatan menjadi 23% pada tahun 2023, hal ini karena adanya dana DAK untuk beberapa kabupaten sehingga eningkatkan jumlah pengujian sampel pihak ketiga.

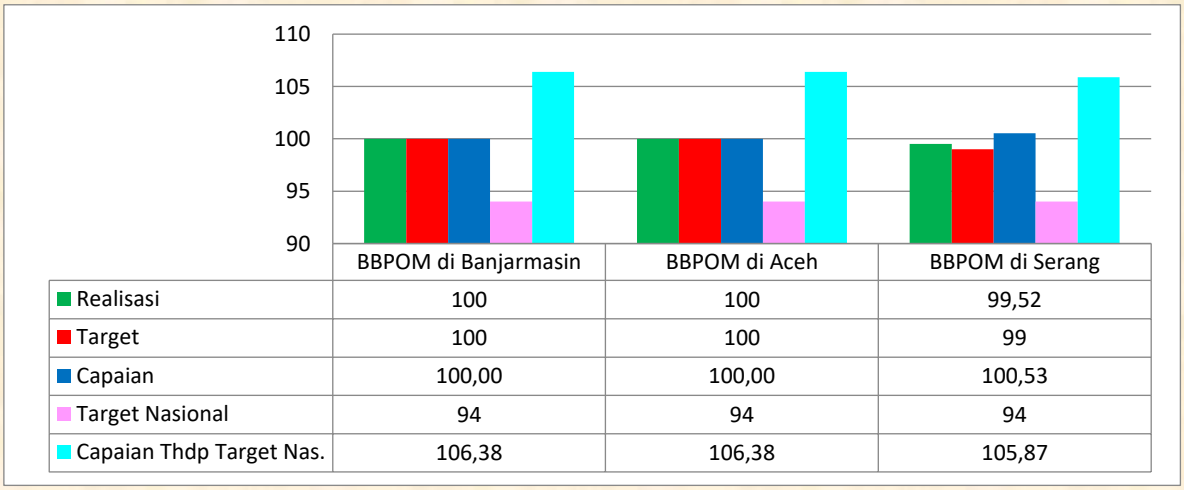
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **100**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100%	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Tabel 3.2.4.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.3. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

A. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	100	100	99,52
Target	100	100	99
Capaian	100,00	100,00	100,53
Target Nasional	94	94	94
Capaian Thdp Target Nas.	106,38	106,38	105,87

Grafik 3.2.4.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.3 Tahun 2023 pada UPT lain

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (94) yaitu sebesar 106,38%. Realisasi UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Aceh yang juga memiliki target dan realisasi yang sama dengan BBPOM di Banjarmasin. BBPOM di Serang memiliki target sedikit dibawah BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Aceh yaitu sebesar 99%, capaian BBPOM di Serang sedikit lebih tinggi yaitu 100,53%. Namun jika dibandingkan dengan target Nasional capaian BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Aceh lebih tinggi dari capaian BBPOM di Serang.

Pada tahun 2023, capaian untuk indikator ini sudah **Baik**, dan tidak adanya carryover pengujian sampel pihak ketiga pada tahun 2023 menujukkan adanya ketepatan waktu keputusan hasil pengujian sampel pihak ketiga. Hal ini tidak lepas dari komitmen petugas laboratorium dalam memenuhi timeline Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 2023. Timeline tersebut ditetapkan sebagai standar pelayanan publik pada kegiatan pengujian sampel pihak ketiga.

B. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Meskipun jumlah layanan sertifikasi SKI/ IP CPPOB/ Verifikasi IP CPPOB UMKM/Audit PSB Menengah Besar/ CPOTB/ CPKB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi/ CDOB hanya 7.23 %, kontribusi keberhasilan capaian layanan sertifikasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2023, tidak ada *carryover* proses layanan sertifikasi SKI/ IP CPPOB/ Verifikasi IP CPPOB UMKM/Audit PSB Menengah Besar/ CPOTB/ CPKB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi/ CDOB. Hal ini tidak lepas dari upaya pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM kedua "Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan".

Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada setiap proses layanan sertifikasi, dilakukan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha melalui keterbukaan kesempatan untuk konsultasi bagi pelaku usaha dengan media telepon, *whatsapp grup,* hingga desk pendampingan penyelesaian CAPA.

Dalam hal ini, adanya konsistensi percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian proses sertifikasi juga mendukung terselesaikannya 100% permohonan layanan sertifikasi yang masuk.

Dalam mencapai target yang ditetapkan, terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Perubahan proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Perubahan sistem menuntut petugas BBPOM di Banjarmasin adaptif, cepat belajar serta inovatif dalam memberikan layanan sertifikasi
2. Perubahan proses perizinan berbasis OSS RBA tidak diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan sistem *online* yang tersedia.

C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Sistem layanan sertifikasi serta sistem persuratan secara online (srikandi) memberikan kemudahan bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melaksanakan layanan sertifikasi.

Jenis Layanan	Sistem Online yang Digunakan
Izin Penerapan CPPOB	e-sertifikasi.pom.go.id
Sertifikasi CPOTB Bertahap	e-sertifikasi.pom.go.id
Pemenuhan Aspek CPKB	oss.go.id
Rekomendasi Badan Usaha sebagai Pemohon Notifikasi	oss.go.id
Sertifikasi CDOB	sertifikasicdob.pom.go.id
Sampel Pihak Ketiga	Aplikasi FASE 24

Tabel 3.2.4.3.5. Sistem Online Layanan Sertifikasi Tahun 2023

Dengan adanya sistem online, petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dapat melakukan monitoring evaluasi dan layanan sertifikasi tanpa batas lokasi dan waktu. Sistem persuratan secara *online* juga memberikan kemudahan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam menerbitkan persuratan yang diperlukan dalam layanan sertifikasi.

2. Sistem layanan sertifikasi *online* yang telah menunjukkan *timeline* waktu berjalan sehingga memberikan informasi akurat maupun peringatan dini bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin terkait proses yang sedang berjalan. Sistem layanan sertifikasi tersebut antara lain Sertifikasi CDOB (sertifikasicdob.pom.go.id) serta Izin Penerapan CPPOB dan CPOTB Bertahap (e-sertifikasi.pom.go.id)

3. Pendampingan intensif terhadap pelaku usaha dalam rangka percepatan penyelesaian proses sertifikasi, antara lain pendampingan CAPA maupun layanan prima konsultasi melalui media *online chat*, telepon maupun *whatsapp grup*. Pada tahun 2022 ini, fasilitator pangan juga melakukan pendampingan percepatan penyelesaian CAPA UMKM pangan olahan melalui Zoom Meeting

4. Adanya Inovasi Ganii UMKM atau jemput bola pendampingan UMKM. Dengan kegiatan tersebut pelaku usaha mendapatkan bimbingan, pendampingan dan fasilitasi sehingga pemenuhan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB lebih baik yang berdampak pada minimnya temuan ketidaksesuaian dan CAPA yang harus diselesaikan pasca audit.

5. Masih terus berjalan dan dikembangkannya inovasi FASE 24 (Fast Service 24) yang merupakan inovasi peningkatan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin guna percepatan proses pelayanan pengujian sampel NAPPZA/barang bukti dari kepolisian dengan parameter identifikasi tetap dapat dipenuhi yaitu selesai dalam 24 jam. Inovasi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor PI.06.06.109.1091.03.21.0992 tanggal 10 Maret 2021 tentang Inovasi FASE 24.



Gambar 3.2.4.3.1. Tampilan Aplikasi FASE 24

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.57.857.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 56.832.513,- atau 98,23%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,23	100,00	1,02	0,02	100% Efisien

Tabel 3.2.4.3.3. Tingkat Efisiensi IKSK.4.3 Tahun 2023

E. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **100**				

Tabel 3.2.3.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.3.2.

F. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Peningkatan kompetensi SDM petugas pelayanan publik	Sosialisasi IP CPPOB dan Form 68	-	-
2.	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM maupun inovasi FASE 24	Monitoring dan evaluasi Inovasi Ganii UMKM dan Fase 24 tahun 2022	-	-
3	Menindaklanjuti pendampingan UMKM	Desk CAPA	-	-
4	Meningkatkan kinerja pengujian sampel pihak ketiga	Pengadaan Suku Cadang dan Reagen		
5	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor	-	Dibuat perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pengujian pertahun dengan dilakukan penyesuaian terhadap anggaran.	Semester 1 th 2024

Tabel 3.2.4.3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.4.
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus =

Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan /target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau masuk level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

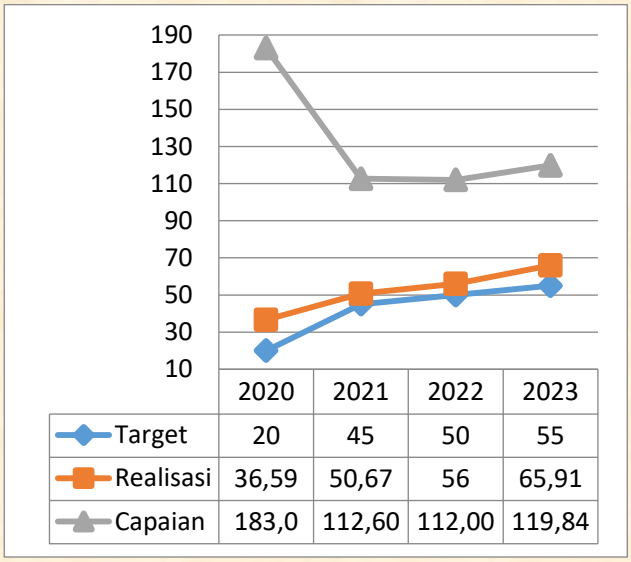
A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 132 sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin dengan hasil 87 sarana memenuhi ketentuan dan 45 sarana tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 65,91 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun adalah 119,84 %, dengan kategori Sangat Baik.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
55	65,91	119,84%	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.4.4.1. Pencapaian Kinerja IKSK.4.4 Tahun 2022

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	20	45	50	55
Realisasi	36,59	50,67	56	65,91
Capaian	183,0	112,60	112,00	119,84

Grafik 3.2.4.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.4 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, Meskipun target setiap tahun berubah, namun bisa dilihat bahwa trend 3 tahun terakhir target selalu tercapai. Capaian selalu dalam kriteria memenuhi ekspektasi, ini tidak lepas kesadaran dari para pelaku usaha dalam penerapan cara produksi yang baik, yaitu Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/CPPOB, Cara Produksi Kosmetik yang Baik/CPKB, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik/CPOTB dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga /CPPB-IRT

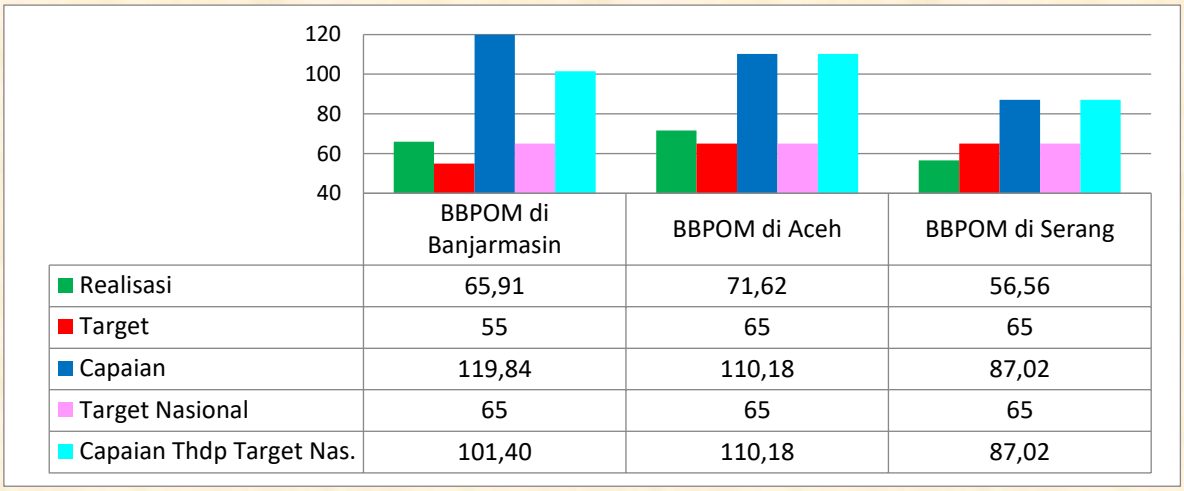
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **66**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65,91	66	99,86%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.4.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.4. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	65,91	71,62	56,56
Target	55	65	65
Capaian	119,84	110,18	87,02
Target Nasional	65	65	65
Capaian Thdp Target Nas.	101,40	110,18	87,02

Grafik 3.2.4.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.4 Tahun 2022 pada UPT Klaster 6

Jika dilihat pada tabel diatas terlihat bahwa target di setiap UPT berbeda-beda. Target BBPOM Banjarmasin sebesar 55 sedangkan target BBPOM di Aceh dan BBPOM di Serang sama dengan target nasional yaitu sebesar 65 %. Capaian UPT yang paling rendah adalah BBPOM di Serang yaitu 87.02 % dan capaian UPT yang paling tinggi adalah BBPOM di Banjarmasin sebesar 119.84 %. Apabila realisasi ketiga UPT dibandingkan dengan target nasional sebesar 65 %, capaian BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Aceh masih memenuhi ekspektasi sedangkan capaian BBPOM di Serang paling rendah atau tidak memenuhi ekspektasi.

Boleh dikatakan pola tindak lanjut BBPOM di Banjarmasin lebih baik jika dibandingkan dengan BBPOM Aceh dan BBPOM Serang, sehingga kepatuhan pelaku usaha berpengaruh pada naiknya jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Jika dilihat pada jenis sarana produksi obat makanan yang diperiksa, pada tahun 2023 melakukan pemeriksaan ke sarana

1. Sarana produksi kometik sebanyak 13 sarana, MK = 12 sarana, TMK = 1 sarana.
2. Sarana produksi Obat Tradisional sebanyak 4 sarana, MK = 3 sarana, TMK = 1 sarana.
3. Sarana produksi pangan MD sebanyak 51 sarana, MK = 40 sarana, TMK = 11 sarana,
4. Sarana produksi PIRT sebanyak 64 sarana, MK = 33, TMK = 31 sarana.

Berdasarkan data tersebut maka penyumbang sarana tidak memenuhi ketentuan adalah sarana produksi pangan industri rumah tangga. perlu pendampingan dan bimbingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar sarana bisa benar- benar menerapkan CPPB-IRT.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator adalah

1. Terhadap rekomendasi kinerja pada tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik, melalui anggaran DAK POM th 2023 yang telah dimiliki oleh semua Dinas Kesehatan seluruh Kab/Kota di provinsi Kalimantan Selatan. Badan POM bersama dengan lintas sektor melakukan pembinaan kepada sarana industri rumah tangga pangan dalam upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dalam memproduksi obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya pembinaan tersebut meningkatkan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
2. Peningkatan kompetensi petugas Balai selaku inspektur. Pada tahun 2023 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, Bimtek Inspektur Kosmetik Junior dan Senior. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja ini hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 119,83%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.56.489.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 56.476.932,- atau 99,98%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	99,98	119,83	1,20	0,20	100 % Efisien

Tabel 3.2.3.2.3. Tingkat Efisiensi IKSK.3.2 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
56	65,91	60	60	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi **66**				

Tabel 3.2.3.4.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.3.4.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Melakukan pengawasan disertai dengan pembinaan, sehingga pelaku usaha mengetahu secara detil bagaimana melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuain yang ditemukan pada saat inspeksi	Monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap hasil pemeriksaan industri rumah tangga pangan, temuan hasil pemeriksaan yang sering terjadi untuk bisa dilakukan pembinaan lebih intensif	-	-

Tabel 3.2.4.4.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.5.

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut =

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang diperiksa ditentukan berdasarkan analisis resiko dengan mempertimbangkan riwayat pemeriksaan sebelumnya, jenis sarana, dan frekuensi pemeriksaan. Penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengacu pada:

1. Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat
2. Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
3. Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan POM

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Target sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa pada tahun 2023 sebanyak 402 sarana, terdiri dari sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 40 % (161 sarana) dan sisanya sebanyak 60% (241 sarana) adalah sarana distribusi lainnya. Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat. Sarana distribusi lainnya terdiri dari sarana distribusi obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 470 sarana distribusi obat dan makanan, dengan hasil sebanyak 321 sarana MK dan 149 sarana TMK, dengan rincian:

No	Jenis Sarana	Jumlah Pemeriksaan	Memenuhi Ketentuan	Tidak Memenuhi Ketentuan	Persentase Sarana Memenuhi Ketentuan
1.	PBF	10	7	3	70.00
2.	IFP / IFK	9	9	0	100.00
3.	Apotek	59	33	26	55.93
4.	IFRS	31	29	2	93.55
5.	Puskesmas	30	30	0	100.00
6.	Toko Obat	16	6	10	37.50
7.	Klinik	24	13	11	54.17
8.	Distribusi OT	69	41	28	59.42
9.	Distribusi SK	48	42	6	87.50
10.	Distribusi Kosmetik	102	68	34	66.67
11.	Distribusi Pangan	72	43	29	59.72
	JUMLAH	**470**	**321**	**149**	**68.30**

Tabel 3.2.4.5.2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2023

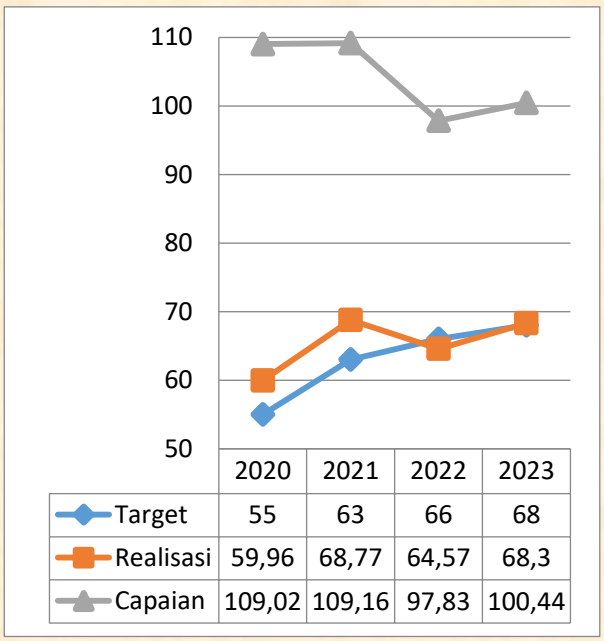
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sarana-sarana dengan hasil MK terendah dan tidak mencapai target yaitu 68% adalah Toko Obat (37.5%), Klinik (54.17%), Apotek (55.93%), Distribusi Obat Tradisional (59.42%), Distribusi Pangan (59.72%), dan Distribusi Kosmetik (66.67%). Salah satu faktor penyebab TMK pada sarana tersebut adalah ditemukannya produk sediaan farmasi yang Tanpa Izin Edar (TIE) dan penjualan obat keras diluar kewenangannya. Masih diperlukan upaya pembinaan, sosialisasi, dan Bimtek kepada sarana-sarana tersebut agar dapat mengidentifikasi sediaan farmasi yang TIE dan melaksanakan distribusi obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari data tersebut diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2023 adalah sebesar 68,3% , yang apabila dibandingkan dengan targetnya :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
68	68.3	100.44 %	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.4.5.1. Pencapaian Kinerja IKSK.4.5 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	55	63	66	68
Realisasi	59,96	68,77	64,57	68,3
Capaian	109,02	109,16	97,83	100,44

Grafik 3.2.4.5.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.5 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Realisasi kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2022. Perbandingan realisasi dengan target pada tahun 2023 sedikit lebih rendah dari tahun 2021, dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan ini menggambarkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan cara distribusi yang baik di sarana distribusi obat dan makanan dan juga peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

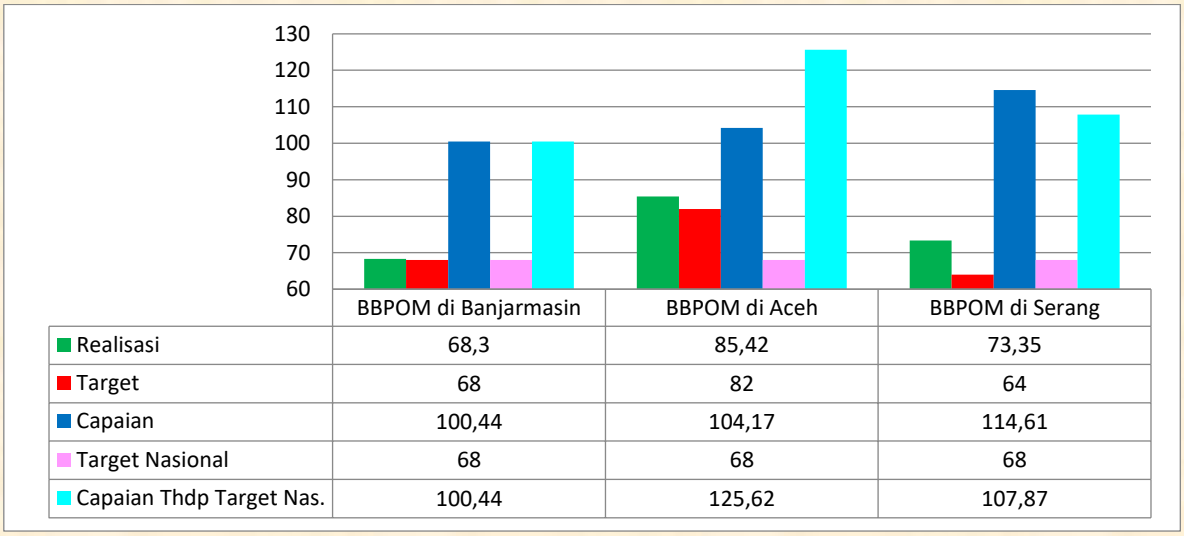
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **71**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,3	71	96,20%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.4.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.5. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	68,3	85,42	73,35
Target	68	82	64
Capaian	100,44	104,17	114,61
Target Nasional	68	68	68
Capaian Thdp Target Nas.	100,44	125,62	107,87

Grafik 3.2.4.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.5 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dari tabel di atas terlihat bahwa target di setiap UPT bervariasi, target BBPOM di Banjarmasin sebesar 68% sama dengan target nasional, target BBPOM di Aceh sebesar 82% lebih besar dari target nasional dan target BBPOM di Serang sebesar 6%4 lebih rendah dari target nasional. Capaian UPT yang paling rendah adalah BBPOM di Banjarmasin yaitu 68,3 % dan capaian UPT yang paling tinggi adalah BBPOM di Aceh sebesar 85,42 %.

Apabila realisasi ketiga UPT dibandingkan dengan target nasional sebesar 68%, maka capaian semua UPT sudah memenuhi ekspektasi, bahkan capaian BBPOM di Aceh terhadap target Nasional sudah mencapai 125,62%.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Beberapa hal yang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Peningkatan kompetensi petugas selaku inspektur di Balai Besar POM di Banjarmasin. Pada tahun 2023 diadakan Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian untuk menyamakan persepsi inspektur, Bimbingan Teknis CDOB Junior, dan Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Junior dan Senior

2. Pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha yaitu Bimtek Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Penyusunan CAPA serta Bimtek SMKPO dan Penyusunan CAPA untuk sarana distribusi pangan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkini

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan capaian tahun 2023, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan realisasi di tahun mendatang sehingga target akhir Renstras pada tahun 2024 dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mengecek legalitas produk sebelum membeli dan menjual kembali kepada masyarakat, sehingga produk yang dijual adalah produk yang memiliki izin edar dari Badan POM sehingga aman untuk digunakan.
- Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada sarana distribusi obat dan makanan, sehingga memahami standar terbaru yang harus dipenuhi dan diterapkan.
- Petugas pengawas melakukan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 295.006.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 294.940.078,- atau 99,98%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	99,98	100,44	1,00	0,00	100% Efisien

Tabel 3.2.4.5.3. Tingkat Efisiensi IKSK.4.5 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
64,57	68,30	71	71	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **71**				

Tabel 3.2.4.5.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.4.5.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi agar terus dilakukan dengan menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan analisis risiko	Menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan analisis risiko untuk pengawasan rutin terhadap sarana distribusi	Menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan analisis risiko untuk tahun 2024	TW 1 2024
2.	Peningkatan kompetensi petugas pengawas sarana distribusi obat dan makanan	Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM petugas terkait Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Peningkatan kompetensi petugas secara berkesinambungan	Akhir 2024
3.	Melaksanakan Bimtek kepada pelaku usaha distribusi obat dan makanan	Telah terlaksana Bimtek kepada pelaku usaha pada tahun 2023, yaitu: ➢ Bimtek Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Penyusunan CAPA ➢ Bimtek SMKPO dan Penyusunan CAPA	Melaksanakan Bimtek kepada pelaku usaha pada tahun 2024	TW 3 2024

Tabel 3.2.4.5.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.6.

Indeks Pelayanan Publik

Penilaian internal secara berkelanjutan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan implementasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian internal kinerja UPP yang mengacu pada pedoman penilaian UPP yang diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi terkini dengan diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dalam pelaksanaannya PEKPPP diatur dalam Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme penilaian UPP. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan adanya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, maka BPOM pada penilaian tahun 2022 menerapkan penilaian transisi dengan mekanisme penilaian : F02 (penilaian evaluator) komposisi 50% dan F03 (pengguna layanan) dengan komposisi 50%.

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

a) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
b) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi pegawai, aturan perilaku dan kode etik, budaya pelayanan.
c) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK, Front Office.
d) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data.
e) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan.
f) Aspek inovasi layanan adalah inovasi yang dimiliki unit layanan.

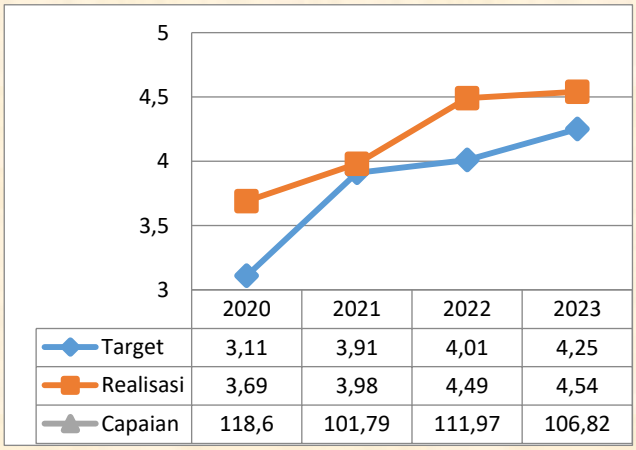
A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 adalah 4,54 (Kategori Pelayanan Prima) dengan capaian kinerja sudah **Sangat Baik** yaitu 106,82% . Hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan **Efektif**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
4,25	4,54	106,82%	Sangat Baik

Tabel 3.2.4.6.1. Pencapaian Kinerja IKSK.4.6 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	3,11	3,91	4,01	4,25
Realisasi	3,69	3,98	4,49	4,54
Capaian	118,6	101,79	111,97	106,82

Grafik 3.2.4.6.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.6 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Terhadap indeks pelayanan publik di tahun-tahun sebelumnya, IPP tahun 2023 mengalami peningkatan target dan realisasi, capaian lebih tinggi dari capaian tahun 2021 dan 2022. IPP tahun 2021, ditetapkan target sebesar 3,91 dengan realisasi 3,98, dengan capaian 101,79%, sedangkan IPP tahun 2022 dengan target 4,01 dan realisasi yang diperoleh adalah 4,49 memperoleh capaian sebesar 111,97%. IPP tahun 2023 dengan capaian 106,82% telah mencapai predikat Pelayanan Prima pada indeks 4,54. Meningkatnya indeks pelayanan publik di tahun 2023 sebagai hasil tindaklanjut dari rekomendasi di tahun sebelumnya

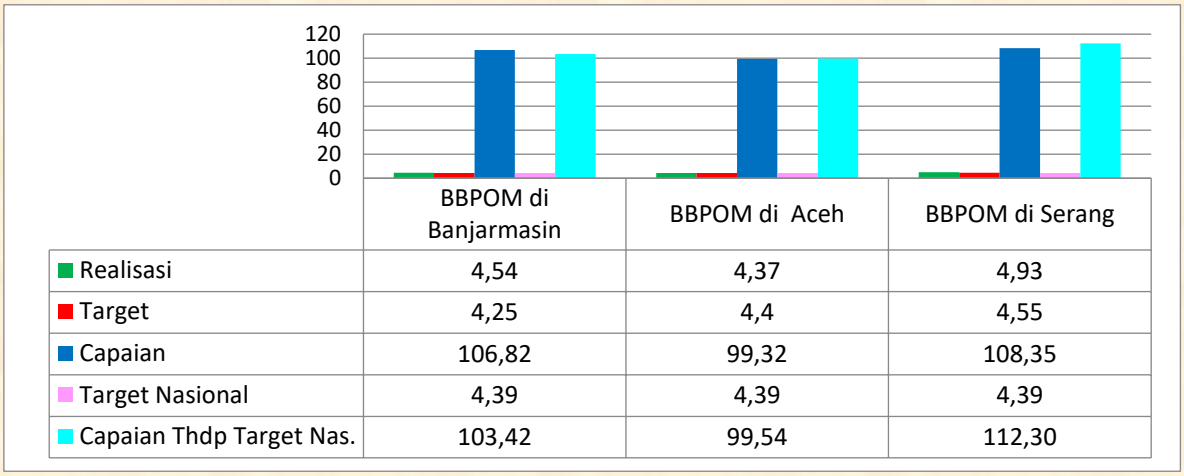
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **4,6**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	4,54	4,6	98,70%	▲ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.4.6.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.6. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	4,54	4,37	4,93
Target	4,25	4,4	4,55
Capaian	106,82	99,32	108,35
Target Nasional	4,39	4,39	4,39
Capaian Thdp Target Nas.	103,42	99,54	112,30

Grafik 3.2.4.6.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.6 Tahun 2022 pada UPT Klaster 6

Realisasi indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin yaitu 4,54, lebih tinggi dibanding realisasi BBPOM di Aceh dengan indeks 4,37. Sedangkan dibandingkan dengan BBPOM di Serang dengan IPP 4,93 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banjarmasin lebih rendah, namun realisasi melebihi target dengan capaian kinerja 106,82%. Perbedaan target dan realisasi IPP menjadi salah satu faktor penentu besarnya capaian yang diperoleh masing-masing UPT. Selain itu, capaian juga ditentukan oleh kelengkapan, ketersediaan dan kemampuan tiap unit kerja dalam mengelola data dukung yang ditentukan dalam aspek penilaian unit pelayanan publik.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Tercapainya realisasi indeks pelayanan publik tahun 2023 sebesar 4,54 dengan predikat Pelayanan Prima, merupakan hasil dari tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya, seperti penyusunan Standar Pelayanan Publik telah melibatkan saran dan masukan masukan dari lintas sektor, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat dari kesepakan forum konsultasi publik, Sistem antrian telah menggunakan antrian elektronik, serta telah disediakan mesin EDC untuk penggunaan kartu debit/kredit. Tindak lanjut atas rekomendasi dilakukan oleh petugas layanan publik beserta anggota tim pokja penguatan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin dengan arahan Pimpinan, dalam melengkapi data dukung dan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar yang telah ditetapkan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks pelayanan publik tahun 2023 yaitu :

1. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Pelatihan teknis yang dilaksanakan secara daring kepada petugas layanan dapat meningkatkan kompetensi petugas layanan dalam memberikan informasi terkait keamanan pangan.
3. Pelatihan Pelayanan Prima
4. Sosialisasi dari kedeputian II dan III secara daring terkait registrasi produk dalam pendampinagn UMKM
5. Sosialisasi dan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
6. Sosialisasi SP4N LAPOR dsn SIMPEL LPK
7. Forum Konsultasi Publik

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja ini memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.370.398.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.364.188.901,- atau 99,55%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Pelayanan Publik	99,55	106,82	1,07	0,07	100% Efisien

Tabel 3.2.4.6.3. Tingkat Efisiensi IKSK.4.6 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
4,49	4,54	4,5	4,6	Matriks Reviu Target 2024 dari Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **4,6**				

Tabel 3.2.4.6.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.4.6.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Standar pelayanan publik disusun dengan melibatkan saran dan masukan dari lintas sektor, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat	telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan unsur lintas sektor, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, PKK.	-	-
2.	Sistem antrian masih manual dengan kartu antrian, ditingkatkan dengan antrian elektronik	telah digunakan sistem antrian elektronik	-	-
3.	Standar pelayanan dan hasil SKM belum ada dipublikasikan di media cetak	telah dipublikasikan standar pelayanan yang dicetak dalam buku saku, poster dan brosur	-	-
4.	Belum tersedia sistem pembayaran non tunai yang dapat memudahkan pengguna layanan	telah disediakan mesin EDC untuk penggunaan kartu debit/kredit		
6.	Riviu standar pelayanan publik terkait saran dan masukan dari masyarakat	-	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	Desember 2024
7.	Memperluas cakupan sosialisasi terkait standar pelayanan	-	Mempublikasikan standar pelayanan di berbagai media, seperti baliho, media elektronik	Desember 2024
8.	Melengkapi penyediaan fasilitas dan sarana prasarana layanan publik di kantor Banjarbaru	-	Pemenuhan sarana prasarana layanan publik akan dianggarkan pada DIPA 2024	Desember 2024

Tabel 3.2.4.6.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Dengan melibatkan saran dan masukan pihak eksternal dalam penyusunan standar pelayanan publik, serta mengimplementasikan pelayanan sesuai standar, akan dapat meningkatkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin dalam upaya menuju pelayanan prima.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.7.

Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri, termasuk industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Kemajuan industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM, secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui pembinaan/pendampingan. Pendampingan UMKM dilakukan dalam rangka pemenuhan jaminan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Target pemenuhan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik adalah sebagai berikut; (1) UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB, (2) UMKM OT yang mampu menerapkan aspek CPOTB Bertahap dan (3) UMKM Kosmetik yang memperoleh persetujuan denah, memenuhi aspek CPKB, memperoleh notifikasi produk dan/atau memperoleh surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

Pada tahun 2023, jumlah UMKM yang menjadi target pendampingan BBPOM di Banjarmasin sebanyak 27 UMKM terdiri dari 18 UMKM Pangan Olahan, 2 UMKM Obat Tradisional dan 7 UMKM Kosmetik. Masing-masing komoditi tersebut memiliki tahapan pendampingan yang harus dipenuhi oleh UMKM yang menjadi target.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Jumlah UMKM yang didampingi tahun 2023 adalah sebagai berikut

Komoditi	Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi	% UMKM yang MS
Obat Tradisional	2	2	100
Kosmetik	6	7	85,71
Pangan	18	18	100
Rata-rata			**95,24**

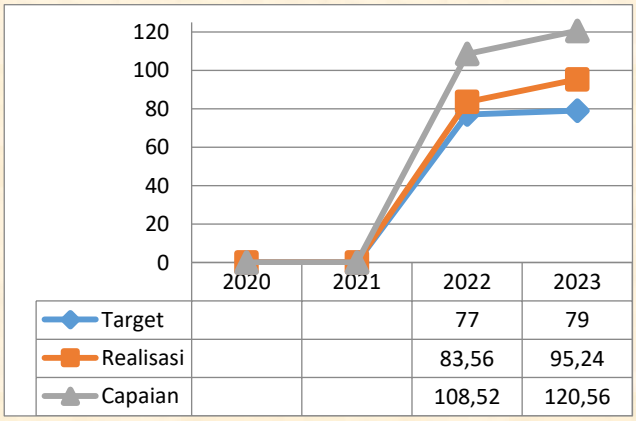
Tabel 3.2.4.7.1. UMKM Yang Didampingi Tahun 2023

Pada tahun 2023 ini, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik tercapai sebesar 95,24. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 79 maka capaian kinerja sebesar 120,56% atau Tidak Dapat Disimpulkan.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
79	95,24	120,56%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Tabel 3.2.4.7.2. Pencapaian Kinerja IKSK.4.7 Tahun 2022

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.4.7.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.7 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Indikator kinerja ini baru digunakan pada tahun 2022, sehingga tidak ada realisasi dan capaian di tahun 2020 dan 2021, dan BBPOM di Banjarmasin selalu mampu mencapai target yang ditetapkan dengan capaian di atas 100%

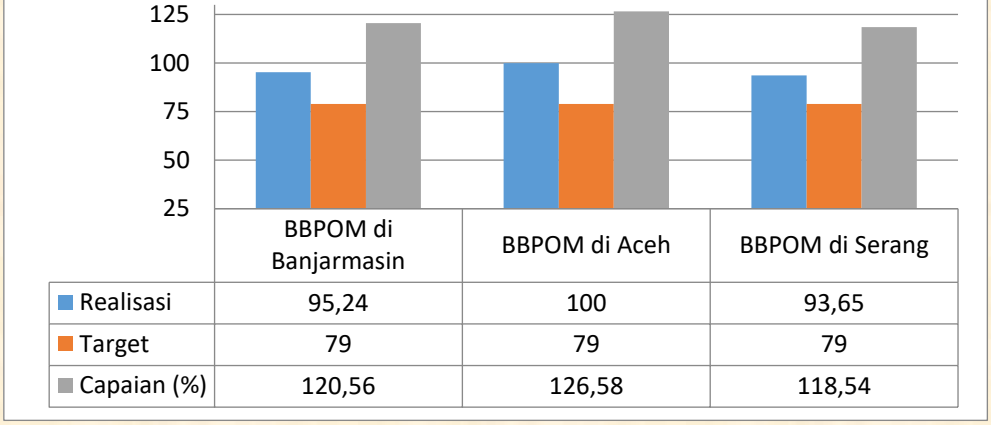
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **94**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	95,24	94	101,32%	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Tabel 3.2.4.7.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.7. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	95,24	100	93,65
Target	79	79	79
Capaian (%)	120,56	126,58	118,54

Grafik 3.2.4.7.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.4.7 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Aceh maupun BBPOM di Serang telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (79). Realisasi maupun capaian kinerja BBPOM di Banjarmasin setara dengan BBPOM di Banda Aceh serta lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Serang.

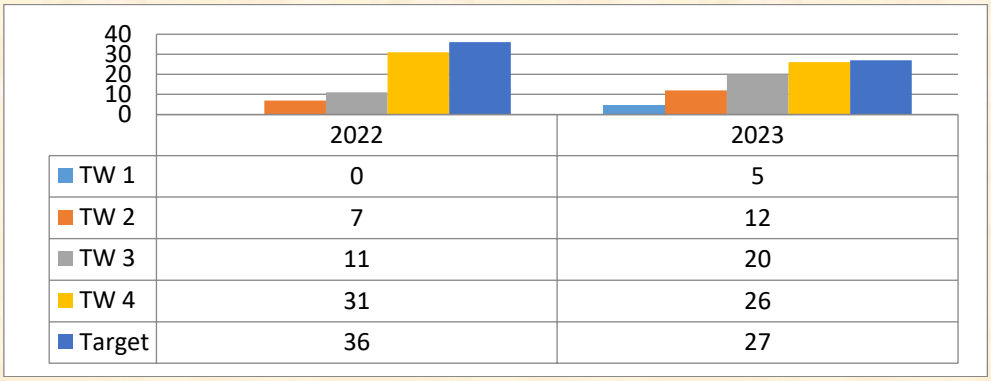
E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini yaitu:

1. Tindak lanjut rekomendasi pendampingan UMKM pada tahun sebelumnya dilaksanakan dengan baik, sehingga meningkatkan kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar.
2. Adanya inovasi "Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK" dan inovasi Ganii UMKM yang memperkuat pelaksanaan tahapan proses pendampingan. Pada inovasi "Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK", BBPOM di Banjarmasin menggandeng stakeholder dalam pelaksanaan pendampingan UMKM pangan olahan, dimana jumlah target UMKM pangan olahan merupakan proporsi terbesar pada jumlah UMKM target 2023.
3. Kayuh baimbai (Bahasa Banjar) artinya dayung bersama, menjadi salah satu filosofi masyarakat Banjar, yang berarti gotong royong/kerja sama/sinergi untuk mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan strategi mencapai tujuan dari inovasi "Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK", yaitu melalui sinergitas lintas sektor (termasuk swasta) untuk

penguatan UMKM pangan dalam memproduksi pangan yang aman dan bermutu sehingga dapat meningkatkan daya saing. “Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK” telah diwujudkan dalam kegiatan terpadu yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bersama para stakeholder, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi profesi, perguruan tinggi, maupun lembaga swasta di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa advokasi dan koordinasi lintas sektor, bimbingan teknis UMKM, peningkatan kompetensi dan pembentukan fasilitator pendampingan multi sektor, serta intensifikasi Ganii UMKM. “Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK” telah mencapai hal berikut, yaitu (1) Terwujudnya komitmen dan dukungan dari lintas sektor; (2) Tersedianya fasilitator eksternal terlatih di masing-masing kabupaten/kota antara lain dari SKPD terkait, organisasi profesi, pramuka dan duta kosmetik; (3) Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap keamanan pangan; dan (4) Terwujudnya sinergitas pendampingan melalui pendampingan UMKM pangan olahan oleh fasilitator eksternal; (5) Meningkatnya pemenuhan perizinan UMKM pangan; (6) Meningkatnya kualitas kemasan UMKM pangan olahan; (7) Terbitnya SK Walikota Banjarmasin tentang Tim Koordinasi Pembinaan Obat dan Makanan di Kota Banjarmasin dan SK Walikota Banjarbaru tentang Tim Koordinasi Pembinaan Obat dan Makanan di Kota Banjarbaru; serta (8) Mendorong penguatan modal/bantuan peralatan kepada UMKM pangan Kalimantan Selatan melalui CSR

4. Perkuatan mekanisme monitoring dan evaluasi progress masing-masing UMKM target secara berkala melalui grup whatsapp khusus UMKM target 2023 maupun melalui masing-masing fasilitator. Hal ini mempermudah identifikasi kendala yang dihadapi masing-masing UMKM sehingga fasilitator dapat memberikan saran/rekomendasi solusi kendala yang dihadapi UMKM lebih awal. Salah satu dampak terlihat dari monitoring dan evaluasi yang baik adalah adanya peningkatan percepatan waktu pemenuhan. Waktu pemenuhan standar oleh UMKM dapat dilihat dari data grafik di bawah ini, terlihat bahwa sebagian besar pemenuhan telah dicapai pada Triwulan III. Dibandingkan pada tahun 2022, pemenuhan standar oleh UMKM pada Triwulan III pada tahun 2023 sebesar 74,07% (20 UMKM dari target 27) dua kali lebih besar dari pemenuhan standar oleh UMKM pada Triwulan III tahun 2022 yaitu 30,56% (11 UMKM dari target 36).



	2022	2023
TW 1	0	5
TW 2	7	12
TW 3	11	20
TW 4	31	26
Target	36	27

Grafik 3.2.4.7.3. Perbandingan Sebaran Waktu Pemenuhan Standar oleh UMKM Tahun 2022 & 2023

4. Adanya inventarisasi data inovasi Ganii UMKM mendukung BBPOM di Banjarmasin menetapkan UMKM target yang berpotensi memenuhi standar. Selain itu, jika pada tahun berjalan, teridentifikasi kendala dan potensi UMKM gagal memenuhi standar, data inventarisasi Ganii UMKM dapat memberikan rekomendasi UMKM baru yang berpotensi memenuhi standar sebagai ganti target UMKM yang teridentifikasi gagal memenuhi standar.
5. Pada masing-masing komoditi, terdapat tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pendampingan UMKM. Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan tahapan tersebut 100% pada masing-masing komoditi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada pemenuhan standar oleh UMKM secara komprehensif.
6. Proses pendampingan akan dipermudah dengan tools pendampingan yang sesuai dengan tools proses penilaian/sertifikasi pada pemenuhan standarnya. Tools pendampingan sesuai dengan pedoman masing-masing Standar produksi/ pembuatan produk. Pendampingan yang dilakukan menggunakan tools yang terdapat pada pedoman terkait penilaian penerapan standar produksi, yaitu :
    - Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan Nomor HK,02,02.1.2.01.22.63 tahun 2022
    - Petunjuk Penilaian Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap
    - Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
    - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika

7. Pada tahap seleksi awal UMKM atau tahap penetapan target, Balai Besar POM di Banjarmasin mempertimbangkan aspek komitmen pelaku usaha dalam proses pendampingan yang akan dilakukan. Dengan komitmen yang tinggi, pemenuhan standar akan lebih mudah dicapai oleh UMKM.
8. Tim pendampingan UMKM telah mengikuti peningkatan kompetensi sebagai fasilitator Balai Besar POM di Banjarmasin, antara lain : Penyuluh Keamanan Pangan Pertama/Muda, fasilitator pendampingan OT, fasilitator pendampingan kosmetik, serta berbagai peningkatan kompetensi lainnya yang relevan dengan kegiatan pendampingan UMKM.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola.



Gambar 3.2.4.7.1. Inovasi Ganii UMKM

Secara garis besar, tahapan pada Ganii UMKM sama dengan tahapan pendampingan yang ditetapkan pada pedoman pendampingan UMKM 2022. Implementasi Ganii UMKM dilakukan sejak tahun 2020, sehingga pada dasarnya Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan pendampingan UMKM secara intensif sebelum adanya indikator kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik.

Dengan adanya Inovasi Ganii UMKM, inventarisasi data UMKM yang memerlukan pendampingan sebagai bahan seleksi awal target UMKM lebih mudah dilakukan. Koordinasi juga dilakukan kepada instansi perizinan dan Pembina UMKM antara lain; Mall Pelayanan Publik / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta asosiasi pelaku usaha.



Gambar 3.2.4.7.2. Inovasi Ganii UMKM

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja ini hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 120,56%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 50.715.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 50.688.250,- atau 99,95%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	99,95	123,69	1,24	0,24	100% Efisien

Tabel 3.2.4.7.3. Tingkat Efisiensi IKSK.4.7 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
83,56	95,24	81	94	Matriks Reviu Target tahun 2024 dari Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **94**				

Tabel 3.2.4.7.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.4.7.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Melakukan percepatan dan pelayanan prima dalam pendampingan UMKM Pangan Olahan	Melaksanakan pendampingan intensif dan pelayanan prima pendampingan UMKM dengan tahapan progres 100%	-	-
2.	Melakukan pendampingan CAPA secara intensif kepada UMKM Kosmetik CV. Astagina	-	Pendampingan CAPA UMKM Kosmetik CV. Astagina	28 Maret 2024
3.	Melaksanakan pendampingan dan monitoring pemenuhan CAPA target 2023	-	Pendampingan CAPA bagi 17 UMKM Pangan Olahan 2023	22 Desember 2024

Tabel 3.2.4.7.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 5.
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 5.1.
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyuluhan, sosialisasi, bimtek, KIE di area terbuka, pameran, maupun secara tidak langsung melalui *talkshow*, tayangan iklan layanan masyarakat, *running text*, media cetak, media sosial, media *online*, baliho, videotron, banner, pembagian brosurm poster atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas atas kualitas dan sebaran pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan unit kerja BPOM.

Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Ada empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu :

a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
b) Penilaian masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran survei dilakukan melalui survei online (https://evaluasikie.pom.go.id) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM, dengan kategori hasil penilaian sebagai berikut : Kurang Efektif (<65,00); Cukup Efektif (65,01 - 75,00); Efektif (75,01 - 85,00); Sangat Efektif (85,01 - 95,00); dan Sangat Efektif Sekali (95,01 – 100).

Responden survei adalah peserta KIE baik secara langsung melalui penyebaran informasi, bimtek bagi kader sekolah, maupun KIE secara tidak langsung melalui media sosial. Tanggapan yang diberikan responden adalah ingat akan materi yang disampaikan, paham sehingga berminat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diterima bermanfaat sehingga ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, serta masyarakat puas akan informasi Obat dan Makanan maupun cara penyampaiannya. Ini artinya petugas telah berhasil membuat materi yang sederhana sehingga mudah diterima, diingat dan dipahami, dan disertai juga dengan teknis atau cara penyampaian yang baik dari petugas sehingga masyarakat puas akan informasi yang didapat.

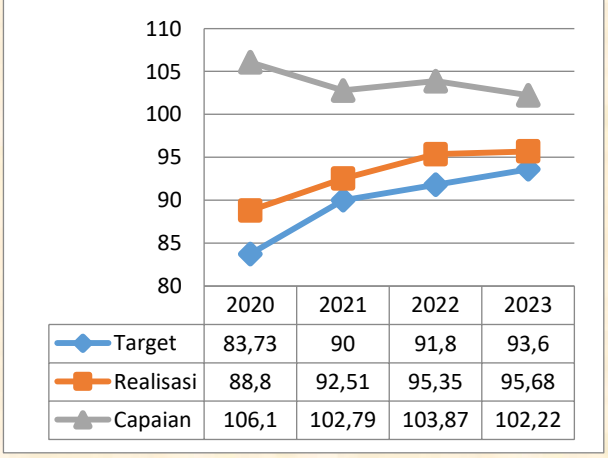
A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Hasil pengukuran indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan IV tahun 2023 diperoleh nilai 95,68. Nilai ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan sudah sangat Efektif dan capaian melebihi target sebesar 102,22% dengan kategori **Sangat Baik**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
93,6	95,68	102,22	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.5.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.5.1 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	83,73	90	91,8	93,6
Realisasi	88,8	92,51	95,35	95,68
Capaian	106,1	102,79	103,87	102,22

Grafik 3.2.5.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.1 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2023

Realisasi tingkat efektivitas KIE tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022. Kenaikan ini sebagai bentuk dari tindak lanjut evaluasi hasil survei di tahun sebelumnya, antara lain sasaran survei adalah peserta yang langsung mengikuti KIE dalam bentuk pertemuan tatap muka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum dipahami dapat dijelaskan maksud pertanyaannya dengan baik.

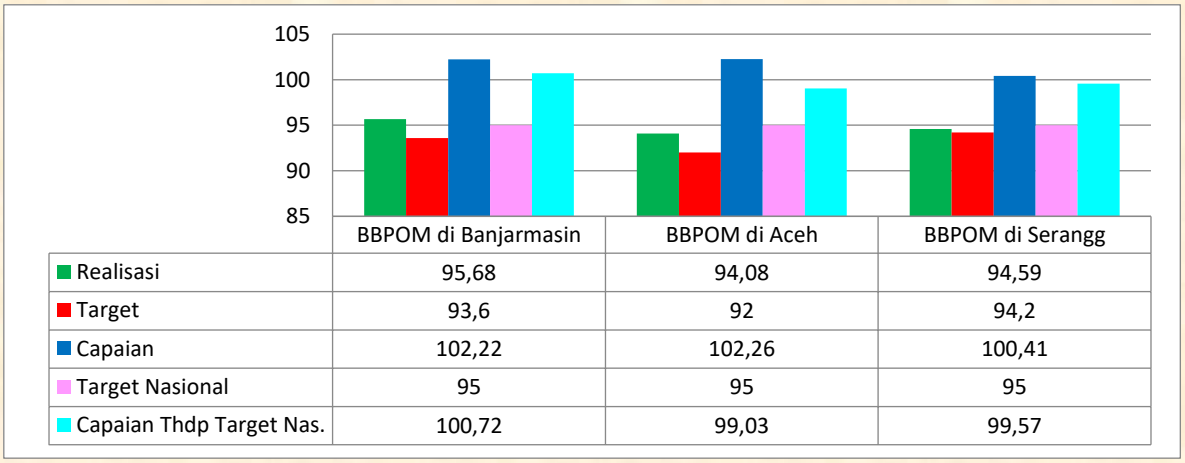
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini **96,5**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	95,24	96,5	98,69%	⚠ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.5.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 5.1. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serangg
Realisasi	95,68	94,08	94,59
Target	93,6	92	94,2
Capaian	102,22	102,26	100,41
Target Nasional	95	95	95
Capaian Thdp Target Nas.	100,72	99,03	99,57

Grafik 3.2.5.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Aceh dengan realisasi indeks 94,08, dan BBPOM di Serang dengan capaian indeks 94,59, maka capaian BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi dari kedua balai, dengan nilai indeks 95,68.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Tingginya tingkat efektivitas KIE merupakan hasil dari upaya BBPOM di Banjarmasin untuk meningkatkan pehamanan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, serta merasakan manfaatnya. Upaya ini antara lain adalah membuat materi yang disesuailkan dengan sasaran, bahasa sederhana dengan tampilan yang menarik. Media sosialisasi beragam, dalam bentuk pertemuan, pameran, KIE di wilayah sungai dengan kelotok labroratorium keliling, pembagian leaflet, talkshow, media cetak, media sosial, talkshow.

Penambahan metode KIE yaitu selain pemberian informasi secara langsung, juga dilakukan melalui media cetak yang bekerjasama dengan harian lokal Banjarmasin Post, serta dengan majalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Petugas yang mengikuti pelatihan dalam pembuatan desain infografis, telah membuat infografis Obat dan Makanan dengan menarik dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat. Upaya lainnya adalah menambah jumlah sasaran KIE yaitu pramuka, masyarakat sekitar sungai yang selama ini belum terpapar informasi Obat dan Makanan, serta pelaksanaan KIE di beberapa kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan lintas sektor dan BPOM sebagai narasumber.

Selain itu metode KIE juga dapat berpengaruh terhadap penilaian, apakah KIE dilaksanakan secara langsung yang dapat dibimbing oleh petugas jika responden belum memahami isi pertanyaan. Untuk KIE yang dilaksanakan melalui media sosial, survei juga disampaikan melalui media sosial, sehingga memungkinkan ada pertanyaan yang kurang dimengerti dan tidak sesuai dengan tujuan survei. Bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi salah satu unsur penilaian dalam survei, apakah menarik atau mudah dipahami.

Untuk peningkatan indeks efektivitas KIE di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan upaya perbaikan dan pengembangan metode KIE. Dari aspek materi, informasi yang ditampilkan harus lebih menarik dan bahasa yang mudah dipahami, video sederhana, poster dan brosur yang singkat, dengan mempublikasikan Kata BPOM, Cek KLIK dan saluran komunikasi yang tersedia. Selain materi, sasaran KIE juga perlu diperluas baik jumlah maupun komunitasnya, diutamakan sasaran yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama atau MoU yang telah aktif antara BPOM dengan pemerintah aderah provinsi/kabupaten/kota serta lintas sektor lainnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang terpapar informasi Obat dan Makanan semakin luas khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023, yaitu :

a) Pelaksanaan sosialisasi keamanan Obat dan Makanan bagi pramuka dan tokoh masyarakat.
b) Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah, pramuka, universitas dan KPID.
c) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
d) Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota.
e) Pelaksanaan KIE melalui media sosial, baliho, banner, videotron, brosur, poster.
f) Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tingkat Pertama
g) Peningkatan kompetensi petugas secara daring dalam pelatihan teknis dan terkait pengelolaan pengaduan.
h) Pelaksanaan KIE oleh lintas sektor yang mengundang BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
i) Pelaksanaan KIE dalam kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling di area sekitar sungai
j) Pelaksanaan KIE dalam Program DAK Non Fisik

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 102,22%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.83.707.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 83.679.119,- atau 99,97%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,97	102,59	1,03	0,03	100 % Efisien

Tabel 3.2.5.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.5.1 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
95,35	95,58	95,5	96,5	Sesuai Matriks Reviu Target Tahun 2024 oleh Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **96,5**				

Tabel 3.2.5.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.5.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Pengembangan metode KIE selain pertemuan langsung, melalui televisi, radio, dan baliho.	Penambahan metode KIE yaitu dilakukan melalui media cetak/majalah mahasiswa ULM.	-	-
2.	Materi KIE yang diunggah di media sosial menarik dan mudah dipahami masyarakat	Petugas yang mengikuti pelatihan dalam pembuatan desain infografis, telah membuat infografis Obat dan Makanan dengan menarik dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.	-	-
3	Penambahan sasaran jumlah penerima KIE	KIE dilaksanakan dengan sasaran pramuka, masyarakat sekitar sungai yang selama ini belum terpapar informasi Obat dan Makanan, serta pelaksanaan KIE di beberapa kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan lintas sektor dan BPOM sebagai narasumber		

Tabel 3.2.5.1.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 5.2.

Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pangan sebagaimana amanat undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi hingga perseorangan. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang sangat penting untuk diperhatikan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas suatu negara. Negara harus menjamin keamanan pangan yang mereka konsumsi agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul.

Kelompok anak yang produktif adalah Anak sekolah. Kebiasaan konsumsi anak sekolah sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah. Pangan Jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan upaya untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui partisipasi aktif dan terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Imlementasi program PJAS menuntut kemandirian sekolah termasuk guru dan orangtua murid dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah yang meliputi dua tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level I, serta sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level II.

Sebagaimana kegiatan di tahun 2022, pada tahun 2023 di masa pasca pandemi Covid 19, kegiatan pertemuan tatap muka seperti pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah yang melibatkan komunitas sekolah sebagai peserta, kegiatan mobil laboratorium keliling di kantin dan sekitar sekolah, audit kantin sekolah dan audit surveilan kantin sekolah yang melibatkan kantin dan penjual pangan di sekitar sekolah, ditiadakan. Untuk kegiatan mobil laboratorium keliling masih dilaksanakan tetapi dengan lokus yang berbeda, yaitu sampling, pengujian dan KIE dilaksanakan di jalur distribusi PJAS pada kabupaten/kota yang diintervensi tahun 2023, serta sekolah yang dikawal pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

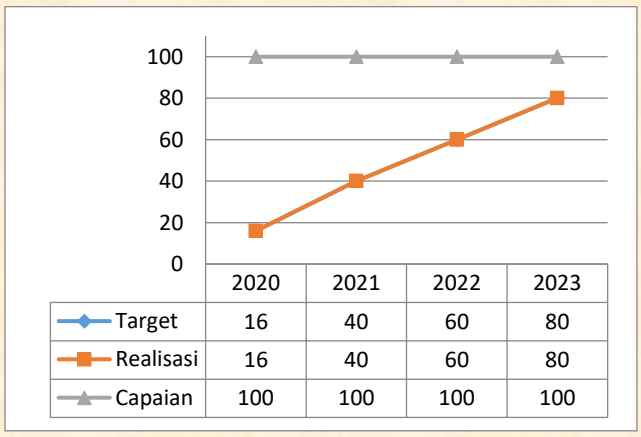
Realisasi yang dicapai sesuai target yaitu 80 (delapan puluh) sekolah, Jumlah ini terdiri dari 20 sekolah baru yang diintervensi tahun 2023, 20 (dua puluh) sekolah yang diintervensi tahun 2022, 24 (dua puluh empat) sekolah yang diintervensi tahun 2021 dan 16 (enam belas) sekolah yang diintervensi tahun 2020.

Capaian program Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2023 adalah 100%, sama dengan capaian di tahun 2021 dan 2022. Jumlah sekolah yang diintervensi pada tahun 2023 adalah 20 (dua puluh) sekolah yang terdiri dari 12 (dua belas) sekolah di Kota Banjarbaru, dan 8 (delapan) sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
80	80	100	**Baik**

Tabel 3.2.5.2.1. Pencapaian Kinerja IKSK.5.2 Tahun 2022

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	16	40	60	80
Realisasi	16	40	60	80
Capaian	100	100	100	100

Grafik 3.2.5.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.2 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Pemilihan jumlah sekolah berdasarkan pertimbangan jarak tempuh kabupaten yang letaknya sangat jauh dari ibukota provinsi, sehingga ditetapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah sekolah yang diintervensi lebih sedikit daripada jumlah sekolah yang diintervensi di Kota Banjarbaru. Di dalam pencapaian target, ada kendala yang dihadapi selama kegiatan intervensi PJAS aman berlangsung di tahun 2023, yaitu lokasi sekolah terletak di kabupaten yang sangat jauh, sehingga kegitan pelaksanan harus benar-benar direncanakan dengan baik. Koordinasi ke pemerintah daerah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan kesepakatan jadwal dalam pelaksanaan advokasi lintas sektor sebagai tahap awal kegiatan..

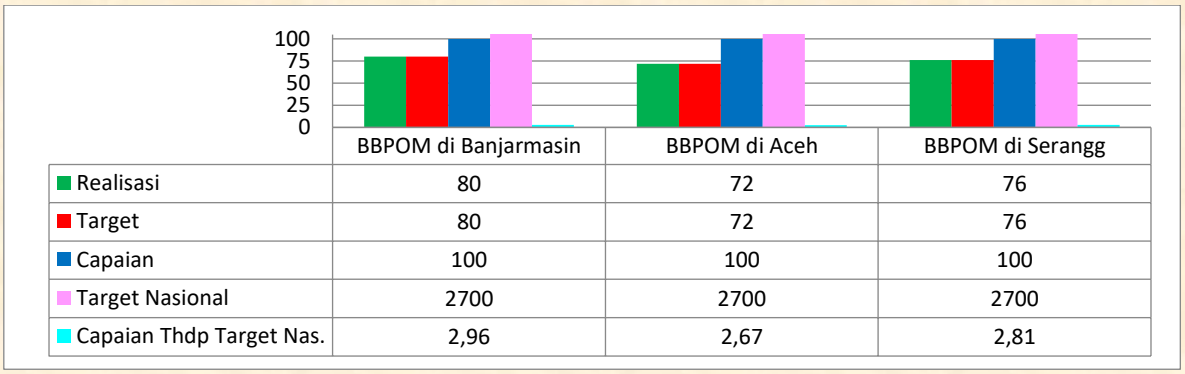
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **100**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80	100	80%	**Akan Tercapai**

Tabel 3.2.5.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 5.2. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serangg
Realisasi	80	72	76
Target	80	72	76
Capaian	100	100	100
Target Nasional	2700	2700	2700
Capaian Thdp Target Nas.	2,96	2,67	2,81

Grafik 3.2.5.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.2 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Target sekolah di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah sekolah dan kondisi wilayah. Target sekolah yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2023 jumlahnya adalah 80 (delapan puluh) sekolah, BBPOM di Aceh mengintervensi 72 (tujuh puluh dua) sekolah, dan BBPOM di Serang mengintervensi 76 (tujuh puluh enam). Adapun capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 2700 sekolah realisasi BBPOM di Banjarmasin hanya mencapai 2,96%, hal ini dikarenakan target nasional merupakan jumlah sekolah yang diintervensi Program Prioritas Nasional dari Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dalam periode 5 (lima) tahun.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Keberhasilan capaian program PJAS di tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya telah ditindaklanjutinya rekomendasi dan rencana aksi pada Program PJAS tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program PJAS di kabupaten/kota yang diintervensi. Telah dibuatnya grup whatsapp yang memfasilitasi komunikasi kader keamanan pangan sekolah dengan balai dan pusat. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap kader keamanan pangan dalam hal mengintervensi komunitas sekolah. Petugas balai juga mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Sekolah dengan PJAS Amana adalah :

a) Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
b) KIE Program DAK NF yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang diintervensi Program Prioritas Nasional
c) Kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling yang dilaksanakan di desa sekitar sungai pada kabupaten yang diintervensi Program Prioritas Nasional
d) Pendampingan dan pelaksanan lomba Sekolah dengan PJAS Aman yang mengajukan MIN 9 dan MTsN 2, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai peserta.

Program Sekolah dengan PJAS Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024. Dengan bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan sekolah juga bertambah, sehingga sekolah yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedepannya, keamanan pangan tidah hanya digunakan sebagai indikator dalam pencapaian suatu program, tetapi sudah berkempang menjadi suatu kebutuhan untuk jaminan ketersediaan pangan aman di komunitas sekolah.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 545.240.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 545.233.156,- atau 100%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	100,00	1,00	0,00	100% Efisien

Tabel 3.2.5.2.3. Tingkat Efisiensi IKSK.5.2 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
60	80	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **100**				

Tabel 3.2.5.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.5.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor	Dalam tahapan Program Sekolah dengan PJAS Aman, koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi	-	-
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas sekolah	Telah dibuat grup whatsapp sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan program PJAS Aman	-	-
3.	Pemilihan sekolah yang diintervensi harus memenuhi kriteria sesuai KAK dari pusat	-	Pada pelaksanaan koordinasi akan disusun materi dengan lengkap sesuai KAK dan disampaikan tujuan dan output secara jelas kepada lintas sektor	Desember 2024

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
4	Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah perlu dilakukan, untuk mendorong tim keamanan pangan sekolah dalam penerapan praktek keamanan pangan bagi komunitas sekolah	-	Ditunjuk petugas untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana aksi keamanan pangan di sekolah	Desember 2024

Tabel 3.2.5.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 5.3.

Jumlah Desa Pangan Aman

Aksi Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan yang dampaknya akan memperkuat ekonomi desa.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa. Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di pedesaan.

Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karang taruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa). Intervensi dilakukan untuk membentuk Desa Pangan Aman (Desa PAMAN). Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa/kelurahan yang sudah diintervensi. Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2023. Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna.

Realisasi jumlah desa pangan aman yang diintervensi tahun 2023 adalah 25 (dua puluh lima) desa yang terdiri dari 6 (enam) desa baru yang diintervensi tahun 2023, ditambah dengan pengawalam terhadap 7 (tujuh) desa yang dintervensi tahun 2022, 4 (empat) desa yang telah dilaksanakan di tahun 2020 dan 8 (delapan) desa yang telah diintervensi tahun 2021.

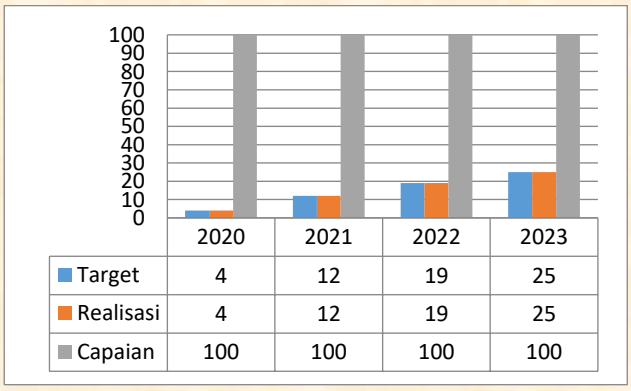
Realisasi jumlah desa yang diintervensi sesuai jumlah target yang ditetapkan secara nasional. Jumlah desa baru yang diintervensi pada tahun 2023 adalah 3 (tiga) desa di Kota Banjarbaru, dan 3 (tiga) desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di dalam pencapaia target, ada kendala yang dihadapi selama kegiatan Desa Pangan Aman berlangsung di tahun 2023, yaitu lokasi desa terletak di kabupaten yang sangat jauh. Untuk menuju ke salah satu desa harus melewati jalur sungai dengan menggunakan alat transportasi air perahu bermotor, sehingga kegitan pelaksanan harus benar-benar direncanakan dengan baik.

Dengan realisasi Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) Desa, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 25 (dua puluh lima) Desa maka telah tercapai kinerja 100% dengan kategori **Baik**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
25	25	100	**Baik**

Tabel 3.2.5.3.1. Pencapaian Kinerja IKSK.5.3 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.5.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.3 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Capaian Program Desa Pangan Aman tahun 2023 adalah 100%, sama dengan capaian di tahun 2021 dan 2022.

Selain desa baru, desa yang telah diintervensi tahun 2020, 2021 dan 2022 juga tetap dilakukan pengawalan dalam bentuk kegiatan mobil laboratorium keliling dan monitoring dan evaluasi desa pangan aman. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah tim, kader keamanan pangan desa serta komunitas yang telah dilatih tetap konsisten menerapkan keamanan pangan dalam kegiatan produksi, distribusi ataupun mengonsumsi pangan di kehidupan sehari-hari

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

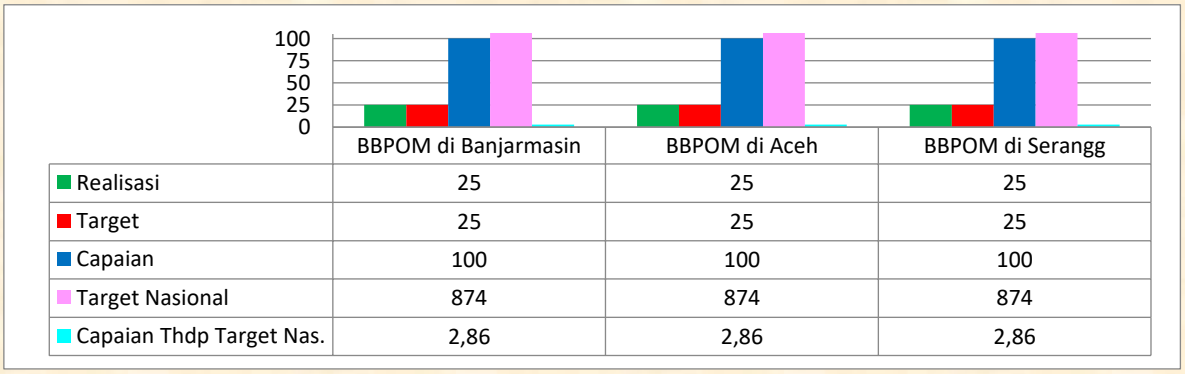
Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **32**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25	32	78,13%	⚠ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.5.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 5.2. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Pada tahun 2024 target desa yang diintervensi Program Desa Pangan Aman berjumlah 32 (tiga puluh dua) desa, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru berjumlah 6 (enam) desa dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target di tahun 2022 sebanyak 19 (Sembilan belas) desa, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 32 (tiga puluh dua) desa pada akhir Renstra tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serangg
Realisasi	25	25	25
Target	25	25	25
Capaian	100	100	100
Target Nasional	874	874	874
Capaian Thdp Target Nas.	2,86	2,86	2,86

Grafik 3.2.5.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.3 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Target desa di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah desa dan kondisi wilayah. Untuk ke-3 Balai Besar POM berikut, target desa yang diintervensi pada tahun 2023 jumlahnya adalah 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan, yaitu BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Lampung, serta BBPOM di Serang. Adapun capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Sedangkan jik dibandingkan dengan target nasional yaitu 874 desa realisasi BBPOM di Banjarmasin hanya mencapai 2,86%, hal ini dikarenakan target nasional merupakan jumlah desa yang diintervensi Program Prioritas Nasional dari Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dalam periode 5 tahun.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Keberhasilan capaian Program Desa Pangan Aman di tahun 2023, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, telah ditindaklanjutinya rekomendasi dan rencana aksi pada Program Desa Pangan Aman tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program Desa Pangan Aman di kabupaten/kota yang diintervensi. Telah dibuatnya grup whatsapp yang memfasilitasi komunikasi kader keamanan pangan desa dengan balai dan pusat. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap timr keamanan pangan desa dalam hal mengintervensi komunitas sekolah. Selain itu, dilakukan juga monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan desa oleh petugas balai, untuk mendorong kader dan tim keamanan pangan desa dalam melaksanakan kegiatan keamanan pangan dengan mengintervensi beberapa komunitas, yaitu komunitas ibu rumah tangga, remaja, pelaku usaha serta komunitas sekolah. Petugas balai juga harus mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Desa Pangan Aman adalah :

a) Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
b) KIE Program DAK NF yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang diintervensi Program Prioritas Nasional.
c) Kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling yang dilaksanakan di desa sekitar sungai pada kabupaten yang diintervensi Program Prioritas Nasional.
d) Pendampingan dan pelaksanan lomba Desa Pangan Aman, yang mengajukan Desa Hilir Muara, Kabupaten Kotabaru sebagai peserta.

Program Desa Pangan Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah desa yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan desa juga bertambah, sehingga desa yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedepannya, keamanan pangan tidah hanya digunakan sebagai indikator dalam pencapaian suatu program, tetapi sudah berkempang menjadi suatu kebutuhan untuk jaminan ketersediaan pangan aman di komunitas desa.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor	Dalam tahapan Program Desa Pangan Aman, koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi.	-	-
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan kader keamanan pangan dan komunitas desa	Telah dibuat grup whatsapp sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan program.	-	-
3	Pemilihan desa yang diintervensi harus memenuhi kriteria sesuai KAK dari pusat	-	Pada pelaksanaan koordinasi akan disusun materi dengan lengkap sesuai KAK dan disampaikan tujuan dan output secara jelas kepada lintas sektor	Desember 2024
4.	Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan desa perlu dilakukan, untuk mendorong tim keamanan pangan desa dalam penerapan praktek keamanan pangan bagi komunitas desa	-	Ditunjuk petugas untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana aksi keamanan pangan di desa	Desember 2024

Tabel 3.2.5.3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 5.4.

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan yang dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

Delapan tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap I, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap II dan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

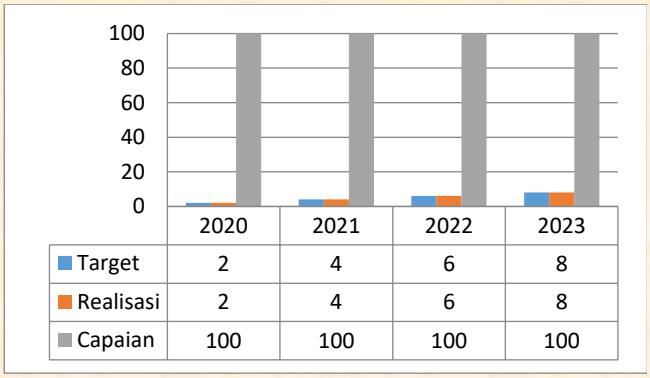
A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023, target untuk indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah 8 (delapan) pasar. Realisasi yang dicapai sesuai target yaitu 8 (delapan) pasar, dengan capaiannya adalah 100% kategori **Baik.** Jumlah ini terdiri dari 2 pasar baru yang diintervensi tahun 2023, 2 (dua) pasar yang diintervensi tahun 2022, 2 (dua) pasar yang diintervensi tahun 2021 dan 2 (dua) pasar yang diintervensi tahun 2020.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
8	8	100	**Baik**

Tabel 3.2.5.4.1. Pencapaian Kinerja IKSK.5.4 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	2	4	6	8
Realisasi	2	4	6	8
Capaian	100	100	100	100

Grafik 3.2.5.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.4 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Capaian realisasi Program Pasar Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2021 dan 2022 yaitu mencapai 100%, walaupun berbeda jumlah pasar yang diintervensi dan yang dikawal. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan tahun 2023 dilaksanakan telah melewati masa pandemi Covid-19, namun demikian kegiatan berupa pertemuan tatap muka tetap dengan penerapan protokol Kesehatan. Koordinasi untuk menjalin komunikasi secara intensif terus dilakukan, baik dengan dengan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota sebagai instansi penanggungjawab maupun UPT Pasar sebagai pelaksana teknis kegiatan.

Terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya, dilakukan pengawalan dalam bentuk kegiatan sampling dan pengujian sampel di area pasar. Menurunnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat dan adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah, merupakan sasaran dari intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

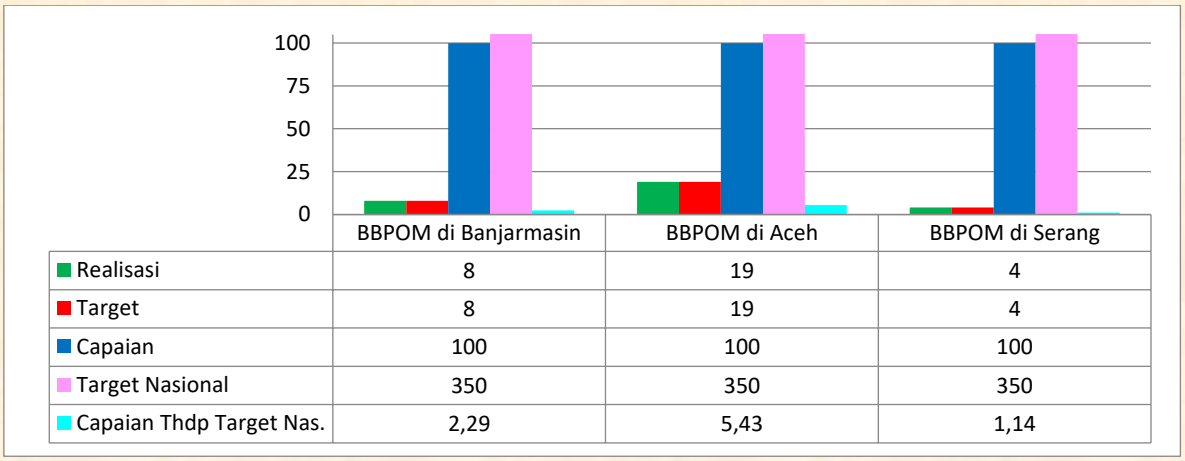
Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **10**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	8	10	80%	⚠ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.5.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 5.4. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Pada tahun 2024 target pasar yang diintervensi Program Pasar Aman Berbasis Komunitas berjumlah 10 (sepuluh) pasar, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target pasar baru berjumlah 2 (dua) pasar dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target di tahun 2023 sebanyak 8 (enam) pasar, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 10 (sepuluh) pasar pada akhir Renstra tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	8	19	4
Target	8	19	4
Capaian	100	100	100
Target Nasional	350	350	350
Capaian Thdp Target Nas.	2,29	5,43	1,14

Grafik 3.2.5.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.5.4 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Target pasar aman dari bahan berbahaya di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah pasar dan kondisi wilayah. Pada tahun 2023, target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Banjarmasin, adalah 8 (delapan) pasar, BBPOM di Aceh mengintervensi 19 (sembilan belas) pasar, dan BBPOM di Serang membina 4 (empat) pasar, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 350 pasar, realisasi BBPOM di Banjarmasin hanya mencapai 2,29%, hal ini dikarenakan target nasional merupakan jumlah pasar yang diintervensi Program Prioritas Nasional dari Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dalam periode 5 tahun.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Keberhasilan capaian Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di tahun 2023, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, serta telah ditindaklanjutinya rekomendasi dan rencana aksi pada Program Pasar Pangan Aman di tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program Pangan Aman Berbasis Komunitas di kabupaten/kota yang diintervensi. Dilakukannya pemantauan terhadap pengawas pasar dalam pelaksanaan sampling dan uji sampel pangan tahap I dan tahap II, sehingga seluruh sampel dapat diselesaikan dengan baik sesuai target. Selain itu dilakukan juga monitoring pemberdayaan pengawas pasar untuk mengintervensi komunitas pasar, baik penjual maupun konsumen. Petugas balai juga telah mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
2) Koordinasi kepada Dinas Perdagangan dan petugas pasar sebagai pelaksana pengawas kegiatan.
3) Pendampingan kepada petugas pasar yang baru dalam pelaksanaan uji sampel pangan dengan tes kit.
4) Pendampingan dan pelaksanan lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang mengajukan Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru sebagai peserta.
5) Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dan target pasar yang diintervensi menggunakan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya

ada target pasar baru dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah pasar yang diintervensi, jumlah fasilitator dan pengelola pasar juga bertambah, sehingga pasar yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedepannya, keamanan pangan tidah hanya digunakan sebagai indikator dalam pencapaian suatu program, tetapi sudah berkempang menjadi suatu kebutuhan untuk jaminan ketersediaan pangan aman di komunitas pasar.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini hingga memperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,20%, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 136.273.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 136.273.600,- atau 100%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komun	100,00	100,00	1,00	0,00	100% Efisien

Tabel 3.2.5.4.3. Tingkat Efisiensi IKSK.5.4 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
6	8	10	10	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **10**				

Tabel 3.2.5.4.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.5.4.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1.	Meningkatkan koordinasi ke pemerintah daerah dan lintas sektor	Dalam tahapan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas, koordinasi telah dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di wilayah yang diintervensi	-	-
2.	Membuat grup antara petugas balai dengan pengawas pasar	Telah dibuat grup whatsapp sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan program	-	-
3.	Pemilihan pasar yang diintervensi harus memenuhi kriteria sesuai KAK dari pusat	-	Pada pelaksanaan koordinasi akan disusun materi dengan lengkap sesuai KAK dan disampaikan tujuan dan output secara jelas kepada lintas sektor	Desember 2024
4.	Monitoring pemberdayaan pengawas pasar perlu dilakukan, dalam pelaksanaan rencana aksi terhadap hasil uji sampel TMS	-	Ditunjuk petugas untuk memantau kemajuan pelaksanaan rencana aksi terhadap sampel pangan yang TMS	Desember 2024

Tabel 3.2.5.4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 6.
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 6.1.
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang disampling sesuai Pedoman Sampling. "Diperiksa" berarti dilakukan pengecekan meliputi nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan "diuji" berarti dilakukan pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \; x \; 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \; x \; 100\%$$

Jumlah target sampel Obat, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Obat adalah sama dengan jumlah riil Obat yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Obat yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional). Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA, maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2023, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%, yang diperhitungkan dari :

a. Jumlah realisasi sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1.601 sampel;
b. Jumlah target sampel Obat yang diperiksa sebanyak 1.601 sampel;
c. Jumlah realisasi sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 2.166 sampel; dan
d. Jumlah target sampel Obat yang diuji (termasuk sampel yang diterima dari Balai lain) dikurangi sampel TIE, rusak, kedaluarsa dan sampel yang dikirim dan diuji sepenuhnya di Balai lain sebanyak 2.166 sampel.

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A/B)*100%
A	Sampel Obat diperiksa sesuai standar	1601	100	100
	Target sampel Obat	1601		
B	Sampel Obat diuji sesuai standar	2166	100	
	Sampel Obat masuk Laboratorium	2166		

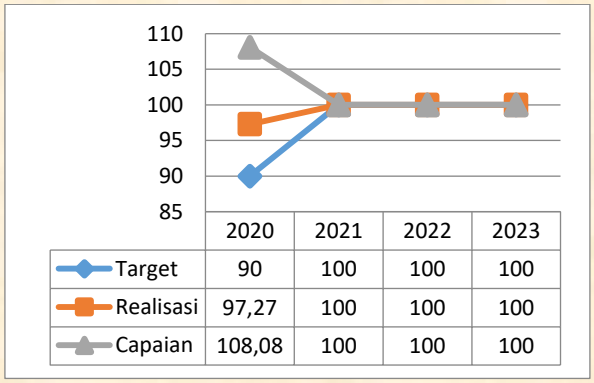
Tabel 3.2.6.1.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian yang diperoleh masuk dalam kategori **Baik**. Hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan **Efektif**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100	100	100	**Baik**

Tabel 3.2.6.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.6.1 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.6.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.1 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dapat dipertahankan dari tahun 2021 dan tidak terjadi perubahan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan maupun tidak terjadinya perubahan tersebut, perlu ditelaah sumber-sumber penilaiannya sesuai rumus yang digunakan untuk perhitungan capaian, yaitu target dan realisasi, serta dari rumus yang digunakan untuk perhitungan realisasi yang terdiri dari 4 (empat) variable, yaitu jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar, jumlah target sampel Obat, jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar, dan jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium.

Dilihat dari komponen target (penyebut) dan realisasinya (pembilang), dari grafik terlihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, Balai Besar POM di Banjarmasin secara konsisten mampu mempertahankan kinerja secara maksimal di angka 100 %.

Hal ini disebabkan nilai maksimal yang mungkin diperoleh dari rumus perhitungan A (Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar) adalah 100% karena apabila jumlah sampel Obat yang diperiksa sampai dengan akhir tahun (pembilang) lebih besar dari target sampel Obat (penyebut), maka penyebutkan akan disesuaikan (disamakan) dengan pembilang. Oleh sebab itu akan selalu didapatkan nilai maksimal 100% untuk komponen A.

Demikian juga dengan rumus perhitungan B (Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar), nilai maksimal yang mungkin didapatkan adalah 100% karena jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar (pembilang) tidak akan dapat melebihi jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (penyebut). Dengan demikian, capaian kinerja IKU Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang merupakan nilai rata-rata dari kedua hasil perhitungan (A dan B) tidak akan lebih dari 100%.

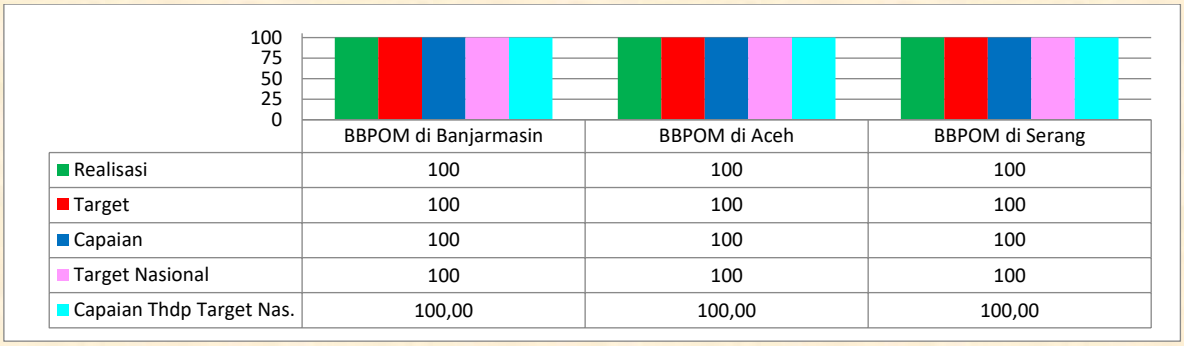
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **100**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100%	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Tabel 3.2.6.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 6.1. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	100	100	100
Target	100	100	100
Capaian	100	100	100
Target Nasional	100	100	100
Capaian Thdp Target Nas.	100,00	100,00	100,00

Grafik 3.2.6.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dari grafik terlihat bahwa realisasi ketiga UPT sama, yaitu 100. Karena keempat UPT memiliki target yang sama, yaitu 100, capaian masing-masing UPT tidak tergantung pada target yang dimiliki. Urutan peringkat capaian tidak dapat ditentukan karena ketiga UPT memiliki capaian yang sama, yaitu 100, begitu pula jika dibandingkan dengan target nasional.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Untuk memperoleh Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang memenuhi target tahun 2023, seyogyanya nilai Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar (variabel A) dan Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar (variabel B) minimal 100%, dan BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai kedua nilai tersebut sehingga memperoleh capaian 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
b) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
f) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

a) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
b) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.1.189.002.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.188.899.300,- atau 99,99%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,99	100,00	1,00	0,00	100 % Efisien

Tabel 3.2.6.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK. 6.1. Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **100**				

Tabel 3.2. 6.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK. 6.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelum antara lain:

a) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium;
b) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada Pedoman Sampling; dan
c) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara luring maupun daring.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 6.2.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel M}akanan\text{ yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \; x\; 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \; x\; 100\%$$

Jumlah target sampel Makanan, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Makanan adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Makanan, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional).

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA. maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2023, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%, yang diperhitungkan dari :

a. Jumlah realisasi sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 720 sampel;
b. Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 720 sampel;
c. Jumlah realisasi sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 821 sampel; dan
d. Jumlah target sampel Makanan yang diuji (termasuk sampel yang diterima dari Balai lain) dikurangi sampel TIE, rusak, kedaluarsa dan sampel yang dikirim dan diuji sepenuhnya di Balai lain sebanyak 821 sampel.

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A/B)*100%
A	Sampel Makanan diperiksa sesuai standar	720	100	100
	Target sampel Makanan	720		
B	Sampel Makanan diuji sesuai standar	821	100	
	Sampel Makanan masuk Laboratorium	821		

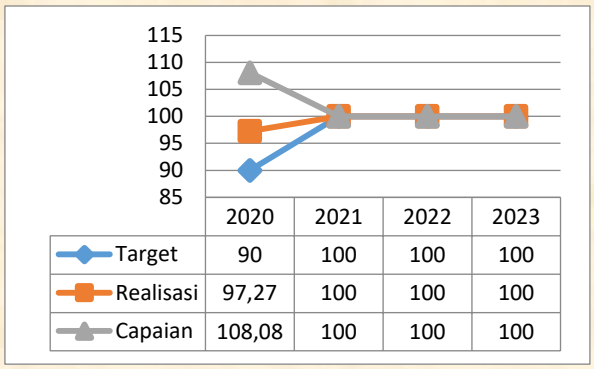
Tabel 3.2.6.2.1. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2023

Dengan realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 sebesar 100, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 100, maka capaian yang diperoleh 100% dengan kategori **Baik**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100	100	100	**Baik**

Tabel 3.2.6.2.2. Pencapaian Kinerja IKSK.6.2 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	90	100	100	100
Realisasi	97,27	100	100	100
Capaian	108,08	100	100	100

Grafik 3.2.6.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.2 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2021 hingga 2023 stabil sesuai denga target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Hal ini disebabkan nilai maksimal yang mungkin diperoleh dari rumus perhitungan A (Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar) adalah 100% karena apabila jumlah sampel Makanan yang diperiksa sampai dengan akhir tahun (pembilang) lebih besar dari target sampel Makanan (penyebut), maka penyebutkan akan disesuaikan (disamakan) dengan pembilang.

Oleh sebab itu akan selalu didapatkan nilai maksimal 100% untuk komponen A. Demikian juga dengan rumus perhitungan B (Persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar), nilai maksimal yang mungkin didapatkan adalah 100% karena jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar (pembilang) tidak akan dapat melebihi jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (penyebut).

Dengan demikian, capaian kinerja IKU Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang merupakan nilai rata-rata dari kedua hasil perhitungan (A dan B) tidak akan lebih dari 100%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **100**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100%	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Tabel 3.2.6.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 6.2. Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	100	100	100
Target	100	100	100
Capaian	100	100	100
Target Nasional	100	100	100
Capaian Thdp Target Nas.	100,00	100,00	100,00

Grafik 3.2.6.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.6.2 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dari grafik terlihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Banjarmasin bersama dengan BBPOM di Aceh dan BBPOM Serang, memiliki target yang sama, yaitu 100, dengan realisasi dan capaian yang sama pula yaitu 100%.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan Target Nasional, maka ketiga UPT telah mencapai target tersebut.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Untuk memperoleh Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang memenuhi target tahun 2023, seyogyanya nilai Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar (variabel A) dan Persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar (variabel B) minimal 100%, dan BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai kedua nilai tersebut sehingga memperoleh capaian 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Makanan dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
b) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;

d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen;
f) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

a) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
b) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.1.118.011.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.117.920.638,- atau 99,99%, menghasilkan Tingkat Efisiensi sebagai berikut :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,99	100,00	1,00	0,00	100 % Efisien

Tabel 3.2.6.2.3. Tingkat Efisiensi IKSK. 6.2. Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **100**				

Tabel 3.2. 6.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK. 6.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya antara lain:

a) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium;
b) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada Pedoman Sampling; dan
c) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara luring maupun daring.

Sasaran Kegiatan 7.
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 7.1.
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu **meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**, Balai Besar POM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya adalah **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan** dengan sasaran strategis Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis ini, pada tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan fungsi cegah tangkal berupa kegiatan penggalangan lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System (CJS) dan analisis kejahatan Obat dan Makanan, kegiatan siber berupa penjejakan digital terhadap peredaran Obat dan Makanan ilegal secara daring, kegiatan intelijen, serta kegiatan penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebanyak 6 (enam) perkara pidana. Selain itu, pada tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin juga masih menangani perkara tahun sebelumnya yang belum selesai (carry over) yaitu sebanyak 4 (empat) perkara pidana.

Pada tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin telah berhasil menyelesaikan 6 (enam) dari target 6 (enam) perkara, di mana seluruh perkara yang ditangani tersebut telah diselesaikan hingga pelaksanaan Tahap 2. Selain itu, BBPOM di Banjarmasin juga telah menyelesaikan perkara carry over hingga pelaksanaan Tahap 2 sebanyak 2 (dua) perkara dan terhadap 2 (dua) perkara lainnya diselesaikan dengan penghentian penyidikan (SP3).

Hingga akhir Desember 2023 didapatkan hasil nilai realisasi kinerja indikator tingkat keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 98,75% dengan capaian kinerja sebesar 105,05%. Akan tetapi, terdapat kesalahan data pada jumlah perkara carry over yaitu seharusnya target perkara carry over sebanyak 4 (empat) perkara, namun tertulis 3 (tiga) perkara. Selain itu juga terdapat kekeliruan dalam melakukan update status perkara carry over yang diselesaikan dengan SP3, di mana dalam perkembangan perkara yang diinput pada RAPK rumus penilaian kinerja penindakan, perkara carry over yang diselesasikan dengan SP3 tersebut tetap dijadikan target perkara carry over dan diinput sebagai realisasi perkara.

Berdasarkan surat dari Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, nomor : R-PD.03.02.64.01.24.72 tanggal 15 Januari 2024 perihal Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluaasi Laporan Kemajuan Perkara dan Penilaian Kinerja Penindakan BBPOM di Banjarmasin sampai dengan Desember Tahun 2023, diperoleh informasi bahwa terhadap perkara carry over yang diselesaikan dengan SP3 tidak menjadi target perkara dalam rumus perhitungan kinerja penindakan. Sehingga target perkara carry over pada tahun 2023 menjadi 2 (dua) perkara saja. Dengan demikian hasil nilai realisasi kinerja indikator tingkat keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 100%, yang diukur berdasarkan pembobotan setiap tahap penyidikan sebagai berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	2		1,00		0,15	15,00%
Tahap I	0	1	1,00	0,25	0,40	40,00%
P21	1	1	1,00	0,25	0,3	30,00%
Tahap II	3	1	1,00	0,25	0,15	15,00%
Realisasi Tahun Berjalan	6					100%
Realisasi Carry Over		3				
Uraian	**Perkara Tahun Berjalan**	**Perkara Carry Over**	**Total Realisasi Perkara**	**Total Target**	**Capaian Perkara**	**Nilai Kinerja**
Realisasi Perkara	6	2	6	2	100%	**100%**
Target Perkara	6					

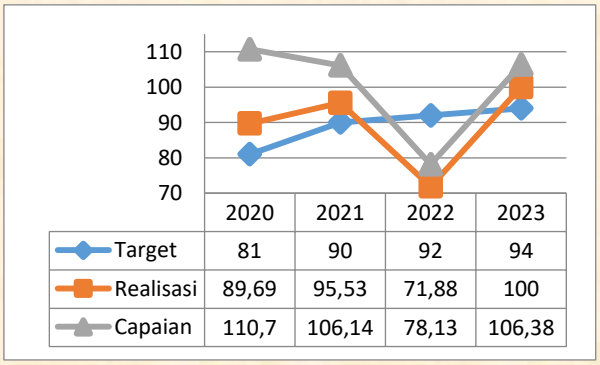
Tabel 3.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IKSK.7.1. Tahun 2023

Realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan tahun 2023 lebih tinggi dari target yang ditetapkan (94%), sehingga capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 106,38 % dengan kategori Sangat Baik yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja ini Efektif.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
94	100	106,38	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.7.1.2. Pencapaian Kinerja IKSK.7.1. Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.7.1.1.Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.7.1 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Capaian kinerja tahun 2023 yaitu 106,38% lebih tinggi daripada capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja tahun 2021. sebesar 110,73%. Realisasi kinerja menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2021.

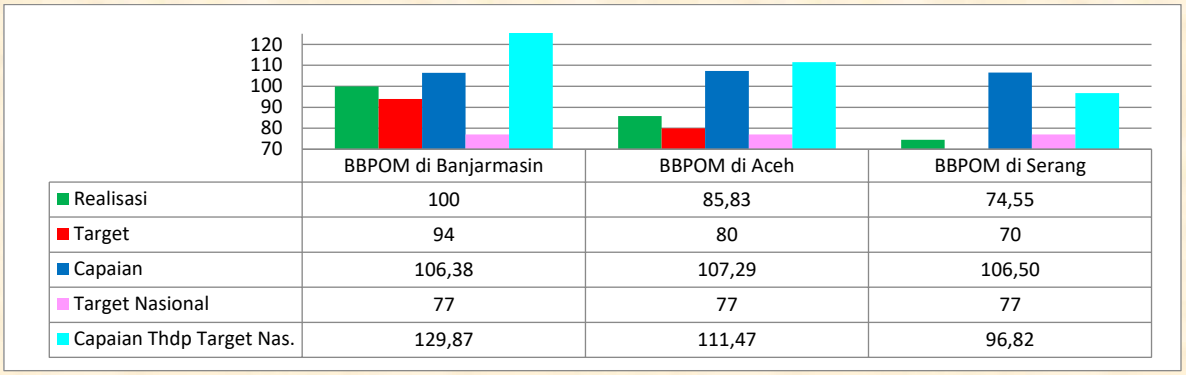
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **100**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	100	96	104,17 %	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Tabel 3.2.7.1.6. Perbandingan Realisai Kinerja IKSK.7.1 Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	100	85,83	74,55
Target	94	80	70
Capaian	106,38	107,29	106,50
Target Nasional	77	77	77
Capaian Thdp Target Nas.	129,87	111,47	96,82

Grafik 3.2.7.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.7.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa target kinerja penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2023 paling tinggi dibanding BBPOM di Aceh dan BBPOM di Serang, bahkan lebih tinggi dari Target Nasional tahun 2023. Namun BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai kedua target tersebut dengan capaian yang signifikan, dengan kategori **Sangat Baik**.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Pada bulan Agustus 2023 telah dilaksanakan Advokasi oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan bersama dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri terhadap PPNS BBPOM di Banjarmasin dan Korwas PPNS Polda Kalsel. Dengan dilaksanakannya advokasi tersebut, sangat berdampak pada meningkatnya sinergitas dan hubungan koordinasi antara PPNS BBPOM di Banjarmasin dengan Korwas PPNS Polda Kalsel.

Dalam penanganan perkara, PPNS BBPOM di Banjarmasin juga mengintensifkan hubungan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam setiap tahap penanganan perkara. Dengan meningkatnya sinergitas dan hubungan koordinasi antara PPNS BBPOM di Banjarmasin dengan Korwas PPNS Polda Kalsel dan dengan Kejati Kalsel berpengaruh pada kelancaran penanganan perkara dan kelancaran penyelesaian berkas perkara, sehingga seluruh target perkara pada tahun 2023 dapat diselesaikan hingga tahap pengiriman tersangka beserta barang buktinya (Tahap 2).

Selain upaya tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang turut menunjuang keberhasilan pencapaian target kinerja yaitu optimalisasi patroli siber terhadap peredaran kejahatan Obat dan Makanan, Kegiatan Intelijen yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman, dan kegiatan peningkatan kompetensi petugas baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Keberhasilan BBPOM di Banjarmasin dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2023 juga tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan kepada BBPOM di Banjarmasin yang dilaksanakan pada 27 September 2023. Selain itu dengan adanya supervisi oleh Direktur Intelijen pada tanggal 30 Agustus 2023 dan supervisi oleh Direktur Cegah Tangkal dan Direktur Penyidikan pada tanggal 28 Desember 2023 turut menjadi penyebab keberhasilan dengan arahan dan bimbingan yang diberikan pada kegiatan supervisi sehingga meningkatkan kinerja penindakan BBPOM di Banjarmasin.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja baik program kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri maupun program kegiatan terpadu yang dilaksanakan oleh Unit Pusat berupa kegiatan peningkatan kompetensi petugas penindakan. Kegiatan pengembangan atau peningkatan kompetensi petugas berutujuan untuk menambah pengetahuan/kompetensi petugas sehingga akan dapat meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja.

Program kegiatan mandiri yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah optimalisasi kegiatan patroli siber peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan output pemberian rekomendasi takedown terhadap akun yang melakukan pelanggaran/kejahatan

dan output tindak lanjut dengan kegiatan intelijen terhadap akun-akun yang potensial untuk dapat ditindaklanjuti dengan operasi penindakan. Kemudian pelaksanaan kegiatan intelijen dengan target-target yang sudah dievaluasi dan dinilai layak untuk ditindaklanjuti dengan operasi intelijen atau operasi penindakan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman.

Adapun program yang sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan penindakan ini yaitu kegiatan penggalangan lintas sektor dalam lingkup CJS berupa Advokasi dan Intensifikasi Koordinasi penanganan perkara.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp. 539.409.750,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 539.372.036,- atau 99,99%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,99	104,17	1,06	0,06	100 % Efisien

Tabel 3.2.7.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.7.7 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
71,88	98,75	96	96	Sesuai Matriks Reviu Target Tahun 2024 oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **96**				

Tabel 3.2.3.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.3.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	TIMELINE
1	Kegiatan penindakan tahun 2023 di TW 3 terdapat 5 perkara dari target 2023 sebanyak 6 perkara, dan nilai keberhasilan penindakan 65,05% dari target tahun 2023 sebanyak 94,00%. Direkomendasikan untuk menambah kekurangan capaian perkara sebanyak 1 perkara di TW 4 dan mempercepat penyelesaian perkara sampai Tahap 2 dari target 6 perkara yang ditangani di 2023.	Dilakukan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor CJS ke Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel untuk menambah kekurangan 1 perkara dan untuk percepatan penyelesaian perkara yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin.		
2	Adanya tuntutan praperadilan di tahun sebelumnya (2022) menghambat proses penyelesaian perkara serta membuat prosedur penindakan yang telah berjalan harus disesuaikan dengan putusan praperadilan. Direkomendasikan agar kegiatan penindakan seperti penggeledahan dilakukan dengan meminta bantuan dari Korwas PPNS.	Dilakukan penyamaan persepsi antara PPNS Balai Besar POM di Banjarmasin dan Korwas PPNS Polda Kalsel dengan membuat kegiatan FGD Advokasi Koordinasi Criminal Justice System dalam Rangka Peningkatan Sinergisitas bersama Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri.		
3	Penyelesaian perkara *carry over* dengan cara dilakukan evaluasi perkara untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian perkara sampai dengan Tahap 2 atau ditindaklanjuti dengan penghentian penyidikan	Dilakukan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor CJS ke Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel untuk penyelesaian 4 perkara *carry over*		

Tabel 3.2.7.1.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 8.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.1.
Indeks RB (Reformasi Birokrasi) BBPOM di Banjarmasin

Reformasi Birokrasi (RB) adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat.

Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang haras dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, teratama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merapakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korapsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korapsi yang disertai dengan Surat Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional Pencegahan Korapsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan. Sehingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya.

Dalam proses pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014, masih banyak kendala terkait bagaimana mekanisme evaluasi pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Salah satunya adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang haras dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Untuk itu ditetapkanlah PerMenPAN RB nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah, sekaligus sebagai pengganti PerMenPAN RB nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerMenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang pengaturan komponen penilaian zona integritasnya sudah tidak sesuai dengan kerangka penilaian birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor. 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi.

Terdapat perbedaan komponen penilaian Indeks RB Tahun 2022-2023 dibandingkan dengan Tahun 2020-2021. Pada komponen pengungkit terdapat penilaian pemenuhan dan reform untuk masing-masing kelompok kerja dimana pada setiap aspek pemenuhan dilengkapi dengan reform yang telah dicapai meliputi implementasi, monitoring dan tindak lanjut serta kondisi sebelum dan setelah adanya suatu program/kegiatan yang dijalankan (analisa dampak/manfaat).

Tahun 2020-2021				Tahun 2022-2023			
PENILAIAN			Bobot	PENILAIAN			Bobot
A.	**PROSES**		**60**	**A.**	**PENGUNGKIT**		**60**
	I.	Manajemen Perubahan	8		I.	Manajemen Perubahan	8
	II.	Penataan Tatalaksana	7		II.	Penataan Tatalaksana	7
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10		III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10		IV.	Penguatan Akuntabilitas	10
	V.	Penguatan Pengawasan	15		V.	Penguatan Pengawasan	15
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10		VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10
TOTAL PENGUNGKIT			**52,02**	**TOTAL PENGUNGKIT**			
B.	**HASIL**		**40**	**B.**	**HASIL**		**40**
		PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	**20**		I.	**Birokrasi Bersih dan Akuntabel**	22,5
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15			1. Nilai Survei Persepsi Korupsi	17,5
	I.	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	5			2. Capaian Kinerja lebih baik	5
	II.	**KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	**20**		II.	**Pelayanan Publik yang Prima**	**17,5**
		1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20			Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,5

Tabel 3.2.8.1.1. Perbandingan Komponen Penilaian Indeks RB Tahun 2020 s/d 2023

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Melalui surat Inspektur Utama Badan POM, nomor B-PI.06.06.7.72.08.23.481 tanggal 10 Agustus 2023, hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023, disampaikan bahwa Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh nilai total sebesar 92,26 dengan rincian sebagai berikut :

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek *Reform*	Total Nilai	Keterangan
A.	**PENGUNGKIT**		**60,00**				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,83	3,67	7,50	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,92	3,5	6,42	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,63	4,25	8,88	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,17	3,96	8,13	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,97	7,50	14,47	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,71	5,00	9,71	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**55,48**	**MS**
B.	**HASIL**		**40,00**				
	I.	**Birokrasi Bersih dan Akuntabel**	**22,50**			**20,71**	**MS**
		1. Nilai Survei Persepsi Korupsi	17,50			16,96	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	**MS**
	II.	**Pelayanan Publik yang Prima**	**17,50**			**16,44**	**MS**
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,50			16,44	**MS**
TOTAL HASIL						**37,15**	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI						**92,26**	

Tabel 3.2.8.1.2. Hasil Evaluasi LKE PMPZI BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023

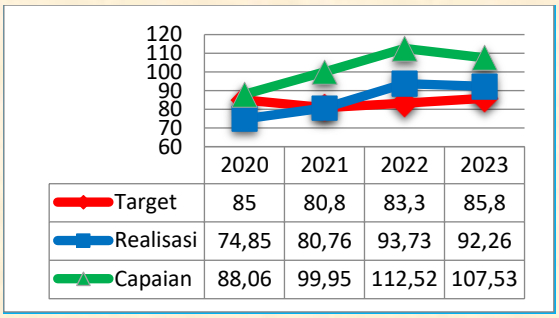
Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 sebesar 92,26 telah melampaui target tahun 2023 sebesar 85,8 dengan capaian 107,53% dengan kategori **Sangat Baik**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
85,8	**92,26**	**107,53 %**	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.8.1.3. Pencapaian Kinerja IKSK.8.1 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022, namun masih di atas realisasi tahun 2020 dan 2021.



Grafik 3.2.8.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.1 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Komponen mana yang mengakibatkan penurunan realisasi, yaitu :

PENILAIAN			Bobot	2022				2023			
				Aspek Pemenuhan	Aspek *Reform*	Total Nilai	Ket.	Aspek Pemenuhan	Aspek *Reform*	Total Nilai	Ket.
A.	**PENGUNGKIT**		**60**								
	I.	Manajemen Perubahan	8	4	3,67	7,67	**MS**	3,83	3,67	7,5	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7	3,25	3,5	6,75	**MS**	2,92	3,5	6,42	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10	4,7	4,25	8,95	**MS**	4,63	4,25	8,88	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10	3,89	3,96	7,85	**MS**	4,17	3,96	8,13	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15	6,97	7,5	14,47	**MS**	6,97	7,5	14,47	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	4,79	5	9,79	**MS**	4,71	5	9,71	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**55,48**	**MS**			**55,11**	**MS**
B.	**HASIL**		**40**								
	I.	**Birokrasi Bersih dan Akuntabel**	**22,5**			**21,76**	**MS**			**20,71**	**MS**
		1. Nilai Survei Persepsi Korupsi	17,5			16,76	**MS**			16,96	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5			5	**MS**			3,75	**MS**
	II.	**Pelayanan Publik yang Prima**	**17,5**			**16,49**	**MS**			**16,44**	**MS**
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,5			16,49	**MS**			16,44	**MS**
TOTAL HASIL						**38,25**				**37,15**	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI						**93,73**				**92,26**	

Tabel 3.2.8.1.4. Perbandingan Nilai Komponen Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Pada Komponen Pengungkit, terdapat 1 subkomponen penilaian yang mengalami peningkatan, yaitu Penguatan Akuntabilitas, sedangkan 5 subkomponen lainnya menunjukkan penurunan namun masih Memenuhi Syarat. Sedangkan dalam Komponen Hasil juga terjadi penurunan nilai namun masih Memenuhi Syarat.

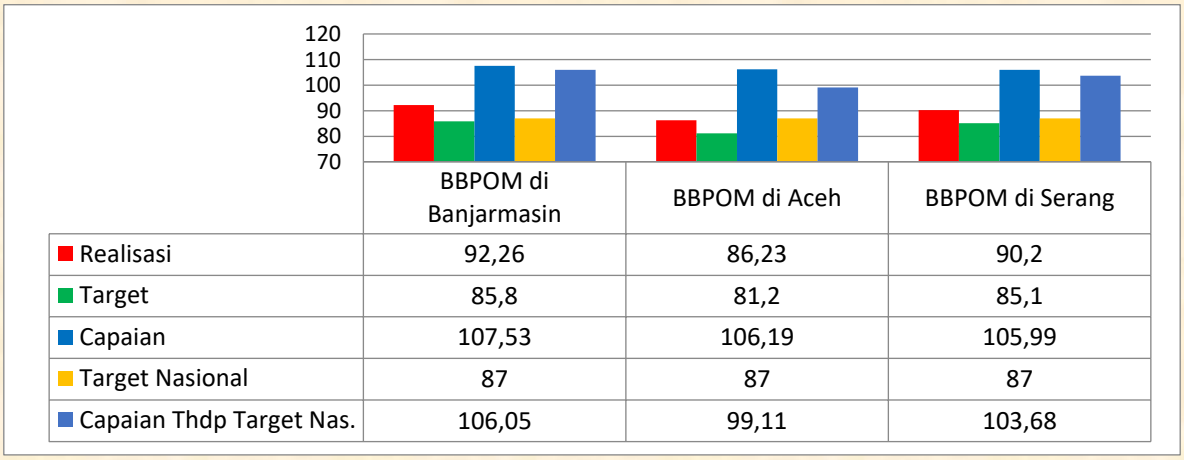
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **100**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin	93,26	92,26	98,93 %	▲ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.8.1.6. Perbandingan Realisai Kinerja IKSK.8.1. Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	92,26	86,23	90,2
Target	85,8	81,2	85,1
Capaian	107,53	106,19	105,99
Target Nasional	87	87	87
Capaian Thdp Target Nas.	106,05	99,11	103,68

Grafik 3.2.8.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.1 Tahun 2026 pada UPT Klaster 6

Dapat dilihat bahwa BBPOM di Banjarmasin memiliki target tertinggi, namun dapat merealisasikannya dengan nilai dan capaian tertinggi juga.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional, maka BBPOM di Banjarmasin kembali memperoleh capaian tertinggi, disusul oleh BBPOM di Serang dan BBPOM di Aceh.

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil meraih **Wilayah Bebas dari Korupsi**, di tahun 2022 dan 2023 terus berupaya melaksanakan inovasi yang telah diusung sembari mempersiapkan **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dilaksanakan :

1. Telah berhasil membangun Zona Integritas dan memperoleh predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2021.
2. BBPOM di Banjarmasin telah menyusun mekanisme untuk penentuan Tim ZI yang telah mewakili seluruh bagian/substansi sesuai dengan kriteria yang ditentukan di setiap masing-masing koordinator maupun anggotanya dan telah membentuk Agen Perubahan yang telah memiliki rencana aksi internalisasi berfokus pada budaya kerja dan core value ASN Ber-AKHLAK dengan tema transformasi digital serta berhasil memperoleh predikat Agen Perubahan Terbaik II Kategori Balai Besar/Balai POM Tahun 2022.
3. Telah mengembangkan inovasi manajemen SDM maupun pemberian pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain:
    a. Pengembangan inovasi AMDK (Aplikasi Manajemen Data Kepegawaian) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data kepegawaian yang telah dibangun tahun 2019.
    b. Aplikasi Simpel Sehati yang merupakan inovasi mempercepat pelayanan pengujian sampel pihak ketiga mulai dari penerimaan sampel, input hasil pengujian dan pelaporan hasil pengujian.
4. Unit Kerja telah melakukan public campaign terkait dengan pengendalian gratifikasi dengan mengembangan inovasi yang Bernama SOLID (Sosialisasi Digital) dan SIAP GRAK (Aksi Nyata Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan).
5. Telah megembangkan inovasi terhadap pelayanan publik seperti inovasi Kelotok Laboratorium Keliling dengan cakupan operasional yang lebih luas, yang melayani pengujian sampel pangan dengan menggunakan testkit dengan parameter pengujian Rhodamin, Metanil Yellow, Formalin dan Borax tanpa dipungut biaya dilakukan dengan menggunakan alat transportasi air (Kelotok) dengan menjangkau warga di sepanjang aliran sungai.
6. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,7 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,8 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

7. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan nilai komponen indikator kinerja ini belum optimal adalah :

a. Belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas inovasi terhadappemanfaatan IT dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik secara berkala dan konsisten untuk menggambarkan pemanfaatan dan evaluasi dampak perubahannya.
b. Terdapat Inovasi BAP TWO yang merupakan inovasi percepatan Timeline Penindakan, namun belum terlihat bukti data dukung yang menunjukan implementasi penerapan dari inovasi BAP TWO sebagai percepatan timeline proses penindakan yang dapat menunjukan perbaikan dari sebelum dan setelah adanya inovasi BAP TWO.
c. Telah membuat perencanaan dalam memberikan kesempatan bagi setiap pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pengembangan komptensi yang sudah dilaksanakan.
d. Pimpinan telah terlibat dalam seluruh tahapan proses perencanaan, penetapan hingga pemantauan kinerja, namun belum didukung dengan bukti yang memadai atas keterlibatan Pimpinan tersebut.
e. Telah menerapkan kebijakan WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah membuat inovasi terkait pelaksanaan WBS melalui inovasi SOLID, namun penerapan WBS belum didukung dengan pedoman pelaporan WBS serta penetapan inovasi SOLID.
f. Telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders melalui Form Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP) tahun 2021, namun belum terdapat bukti yang memadai terkait dengan pelaksanaan FKP untuk tahun 2022 dan pada FKP 2021 belum terlihat adanya LSM yang memberikan masukan perbaikan terhadap standar layanan.
g. Kebijakan pemberian rewards dan punishment Unit Kerja belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian capaian kinerja individu.
h. Terdapat pelanggaran integritas oleh pegawai.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

a. Mengembangkan inovasi Kelotok Laboratorium Keliling (Kerling yang melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu sampling dan uji pangan yang dijual di tepian sungai, serta KIE kepada pedagang dan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.
b. Mengembangkan inovasi Ganii UMKM, merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola.
c. Mengembangkan inovasi FASE 24, merupakan inovasi melalui pembuatan sistem aplikasi dan penggunaan kartu kendali untuk mempersingkat timeline
d. Melakukan inovasi percepatan pengujian sampel kasus NAPPZA yang semula 3 hari kerja menjadi 24 jam terhitung sejak diterima sampel/barang bukti oleh Tim Penerima Sampel sampai diterbitkan sertifikat hasil uji/laporan pengujian beserta surat pengantarnya yang siap diserahkan kepada pelanggan.
e. Rencana aksi yang telah diusung oleh masing-masing pokja terus dilaksanakan di tahun 2023, dilakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pokja setiap tiga bulan sekali. Terhadap rencana kerja pokja yang tidak dapat dilakukan evaluasi dan dibuatkan rencana tindak lanjut agar dapat dilaksanakan sesuai rencana. Semua inovasi yang telah diusung oleh Agen Perubahan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama tim yang baik dengan mengedepankan internalisasi core value ASN BerAKHLAK.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.303.434.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.3.290.318.581,- atau 99,60%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	99,88	91,70	0,92	-0,08	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.8.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.8.1 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
93,73	92,26	88,3	93,26	Nota Dinas Inspektur Utama BPOM, nomor PR.04.01.7.72.10.23.677 tanggal 27 Oktober 2023, hal : Penyampaian Target Indikator Unit Organisasi di Lingkungan Badan POM Tahun 2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **93,26**				

Tabel 3.2.8.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.8.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Membuat kebijakan internal Unit Kerja terkait pola mutasi internal	Dibuat kebijakan internal Unit Kerja terkait pola mutasi internal		
2.	Melakukan monitoring implementasi reward dan punishment Unit Kerja	Monitoring implementasi reward dan punishment Unit Kerja		
3.	Mendokumentasikan seluruh keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, penetapan hingga pemantauan kinerja secara memadai	Keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, penetapan hingga pemantauan kinerja, telah didokumentasikan		
4.	Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik Unit Kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan Unit Kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh Unit Kerja lain maupun instansi diluar BPOM.	Pengembangan inovasi Kerling, Ganii UKM dengan melibatkan elemen masyarakat, disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan Unit Kerja	-	-

Tabel 3.2.8.1.7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.2.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Balai Besar POM di Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.72.11.23.394 tanggal 17 November 2023 dan Nomor PI.04.7.01.24.06 tanggal 2 Januari 2024.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
    a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
    b. Menilai tingkat implementasi;
    c. Menilai tingkat akuntabilitas;
    d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
    e. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
3. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin dilaksanakan melalui pengumpulan, analisis serta interpretasi data dan informasi.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Berdasarkan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.01.24.05 tanggal 10 Januari 2024, hal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023; dan Nomor B-PI.04.7.72.01.24.60 tanggal 16 Januari 2024, hal Nilai Per Komponen Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023; BBPOM di Banjarmasin memperoleh nilai 79,160 dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

NO	Komponen	Tahun 2023	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	18,24
2	Pengukuran Kinerja	24	19,44
3	Pelaporan Kinerja	12	9,24
4	Evaluasi Internal	20	15,20
5	Capaian Kinerja	20	17,04
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**79,16**
	Tingkat Akuntabilitas		**BB**

Tabel 3.2.8.2.2. Realisasi Kinerja IKSK 8.2 Tahun 2023

Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya memperoleh capaian sebesar 96,42% dengan kriteria **Cukup**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
82,1	**79,16**	**96,42 %**	**Cukup**

Tabel 3.2.8.2.1. Pencapaian Kinerja IKSK.8.2 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.

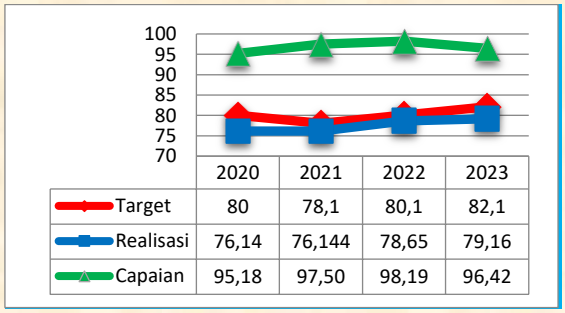
Adanya perubahan ketentuan penilaian SAKIP dimana untuk tahun 2020 dan 2021 penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan sejak tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Perubahan yang dimaksud adalah terkait teknis penilaian dan pembobotan komponen penilaian SAKIP, berikut perbandingan pembobotan komponen penilaian dan nilai SAKIP tahun 2020, 2021 dan 2022 :

NO	Komponen	Tahun 2020 - 2021			Tahun 2022 -2023		
		Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,71	25,93	24	18,96	18,24
2	Pengukuran Kinerja	25	17,50	18,44	24	18,00	19,44
3	Pelaporan Kinerja	15	12,72	12,09	12	9,24	9,24
4	Evaluasi Internal	10	7,20	7,20	20	16,20	15,20
5	Capaian Kinerja	20	14,01	12,49	20	16,25	17,04
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**76,14**	**76,14**	**100**	**78,65**	**79,16**
	Tingkat Akuntabilitas		**BB**	**BB**		**BB**	**BB**

Tabel 3.2.8.2.3. Perbandingan Pembobotan dan Nilai Komponen IKSK.8.2.Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sehingga apabila dibandingkan realisasi kinerja Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 terhadap tahun 2020,2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :



	2020	2021	2022	2023
Target	80	78,1	80,1	82,1
Realisasi	76,14	76,144	78,65	79,16
Capaian	95,18	97,50	98,19	96,42

Grafik 3.2.8.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.2 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Meskipun belum mencapai target Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, 2021 dan 2022, hal ini menunjukkan telah ada perbaikan, namun belum signifikan untuk dapat mencapai target dan meraih kategori A.

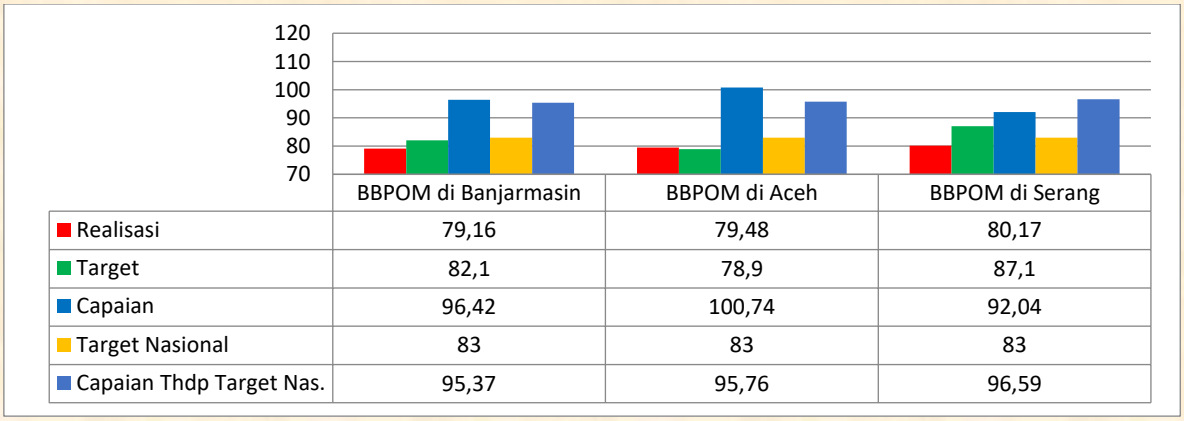
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **81,13**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin	79,16	81,13	97,57 %	Akan Tercapai

Tabel 3.2.8.2.6. Perbandingan Realisai Kinerja IKSK.8.2. Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	79,16	79,48	80,17
Target	82,1	78,9	87,1
Capaian	96,42	100,74	92,04
Target Nasional	83	83	83
Capaian Thdp Target Nas.	95,37	95,76	96,59

Grafik 3.2.8.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.8.2 Tahun 2022 pada UPT Klaster 6

Dapat dilihat bahwa seluruh UPT di klaster 6 BBPOM di Aceh yang memperoleh capaian tertinggi dan berhasil mencapai target, namun masih dengan kategori BB. Sedangkan BBPOM di Serang belum mencapai target tahun 2023, namun berhasil memperoleh kategori A. Adapun BBPOM di Banjarmasin meskipun mengalami kenaikan, masih belum berhasil mencapai target dan masih bertahan di kategori BB.

Apabila dibandingkan dengan target Nasional, seluruh UPT dalam klaster 6 belum ada yang dapat mencapai target tersebut.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

✓ Penyebab keberhasilan/ kegagalan :

a. Perencanaan Kinerja

Balai Besar POM di Banjarmasin telah menyusun dokumen perencanaan kinerja antara lain Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan penyelarasan (cascading) indikator kinerja hingga setiap level serta telah dilakukan reviu renstra

dalam upaya perbaikan perencanaan kinerja, Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada website BPOM dan subsite Balai. Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

1) Belum terdapat kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja yang berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/justifikasi yang memadai dan komprehensif serta belum mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;
2) Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2022 dan 2023 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).
3) Telah dilakukan cascading rencana kinerja melalui penyusunan MPH namun belum semua Indikator Kinerja Utama (IKU) diturunkan sampai ke level individu, yaitu Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

b. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, Balai Besar POM di Banjarmasin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan RAPK, dan dilakukan pengukuran target kinerja setiap bulan. Telah terdapat manual IKU dan telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja sesuai kriteria yaitu ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggungjawab yang jelas, jelas waktu deliverynya dan terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data, serta pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang setiap bulan dan triwulan.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

1) Notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja;
2) Data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari adanya perbedaan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2022 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja telah disusun dengan menyajikan pembandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah, standar nasional dan capaian Balai Besar BPOM yang setara, serta menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja maupun hambatannya.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

1) Terdapat beberapa ketidakselarasan penyajian target kinerja triwulan I tahun 2023 antara RAPK, RHPK, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja interim
2) Laporan kinerja belum menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
3) Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal penjelasan adanya penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik.

d. Evaluasi Internal

Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap periodik dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

1) Pada Laporan Evaluasi Triwulan I dan II Tahun 2023, belum terdapat rekomendasi/rencana aksi dan kendala/hambatan serta monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya;
2) Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan II Tahun 2023, terdapat target yang belum tercapai namun rencana aksi dinilai selesai ditindaklanjuti dan tidak menyusun opsi rencana aksi lain untuk pencapaian target yang optimal.
3) Belum terdapat ketidaksesuaian rekomendasi/rencana aksi atas indikator yang belum tercapai pada Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal

Triwulan I Tahun 2023,

e. Capaian Kinerja

1) Output

a) Realisasi kinerja output tahun 2022 sebanyak 21 (100%) indikator kinerja tercapai

b) Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 2 (11%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021.

2) Outcome

a) Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 7 (22.22%) indikator kinerja tidak tercapai;

b) Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 5 (18.52%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal.

✓ Rekomendasi Perbaikan :

1. Perencanaan Kinerja

a. Menyusun kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja yang berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;

b. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan keselarasan penyajian target dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan yaitu Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);

c. Melakukan penyempurnaan atas cascading rencana kinerja melalui penyusunan MPH dimana semua IKU diturunkan sampai ke level individu/ staf.

2. Pengukuran Kinerja

a. Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja;
b. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

3. Pelaporan Kinerja

a. Memastikan keselarasan penyajian target kinerja antara RAPK, RHPK, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim;
b. Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan indikator serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
c. Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya misal adanya penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja.

4. Evaluasi Internal

a. Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya;
b. Menyusun rekomendasi/rencana aksi yang memadai dan konsisten pada Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal.

5. Capaian Kinerja

Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mencapai target kinerja IK ini, Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya :

1. Peningkatan kompetensi dan diseminasi terkait SAKIP, antara lain Workshop/Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM;
2. Rapat Monitoring Evaluasi Bulanan;
3. Konsultasi/ Koordinasi baik dengan unit pusat di Badan POM yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat, ULP, BBPOM/BPOM lain, maupun intansi terkait lainnya seperti Kanwil DJPB Prov Kalsel, KPPN Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.
4. Supervisi Pelaksanaan Kegiatan, Monev Anggaran dan Kinerja kepada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.302.180.250,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 3.289.062.751,- atau 99,60%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	99,60	96,42	0,97	-0,03	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.8.2.3. Tingkat Efisiensi IKSK.8.2 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
78,65	79,16	84,1	81,13	Nota Dinas Inspektur Utama BPOM, nomor PI.04.7.72.12.23.247 tanggal 8 Desember 2023, hal : Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **81,13**				

Tabel 3.2.8.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.8.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.	Menetapkan target kinerja berdasarkan basis data dan penetapan pimpinan organisasi.		
2.	Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK.	• Menyusun Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024 • Menyelaraskan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan memanfaatkan aplikasi SIMETRIS		
3.	Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu.	Cascading target kinerja berupa MPH dan SKP 2023 hingga level individu		
4.	Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja.	Melengkapi SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja	-	-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
5.	Melakukan monitoring dan memanfaatkan/ mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester)	Mengembangkan aplikasi sederhana untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		
6.	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai pembandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra.	Melengkapi laporan kinerja interim dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku.		
7.	Melakukan monitoring capaian kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut	Laporan Evaluasi Kinerja Internal triwulan I-IV 2023 dan Lakip Interim, triwulan I-III 2023		
8.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan melaksanaan program/ kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi beserta PIC dan timeline, dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.	Rapat monev bulan Januari – Desember 2023		

Tabel 3.2.8.2.9. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 9.
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 9.1.
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi, sebagai berikut:

a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan forman PNS dari jenjang paling tinggi hingga paling rendah, dengan bobot nilai sebesar 25%. Semakin tinggi Pendidikan, maka semakin besar nilainya.
b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas. Pengembangan kompetensi yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat fungsional untuk pejabat fungsional, diklat teknis 20JP untuk seluruh pegawai, seminar/workshop/sejenis 20 JP untuk seluruh pegawai. Penilaian kompetensi ini mempunyai bobot nilai sebesar 40 %.
c. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data/informasi penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku. Penilaian kinerja ini mempunyai bobot nilai sebesar 30%.
d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai, dengan bobot nilai 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2023 untuk setiap dimensi dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP-ASN BPOM.

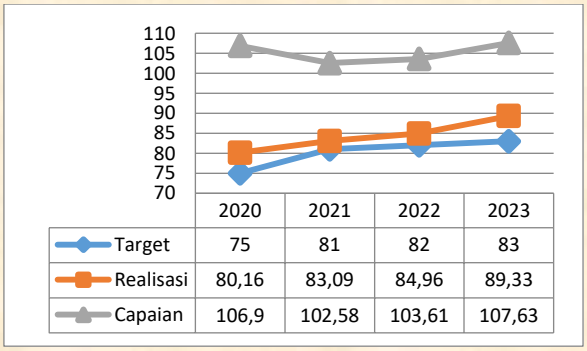
Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN, diperoleh hasil nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 adalah 89,33. Nilai ini diperoleh dari komponen: Kualifikasi 21,06 ; Kompetensi 38,33 ; Kinerja 25 ; Disiplin 4,94.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
83	89,33	107,63	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.9.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.9.1 Tahun 2023

Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 107,63% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022



Grafik 3.2.9.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.9.1 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dapat terlihat bahwa realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

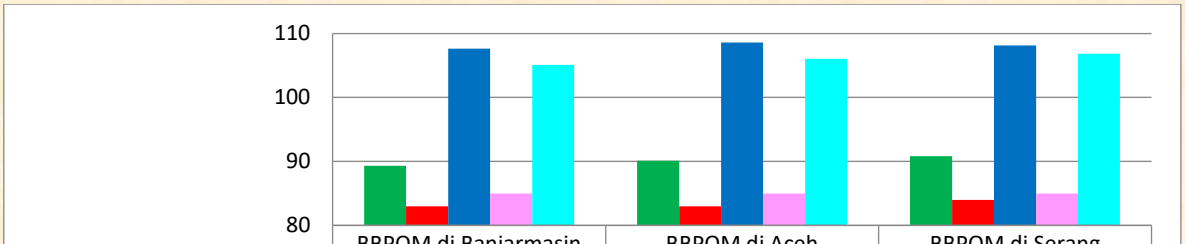
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **90,54**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	89,33	90,42	98,79 %	▲ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.9.1.2. Perbandingan Realisai Kinerja IKSK.9.1 Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	89,33	90,13	90,81
Target	83	83	84
Capaian	107,63	108,59	108,11
Target Nasional	85	85	85
Capaian Thdp Target Nas.	105,09	106,04	106,84

Grafik 3.2.9.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.9.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi tertinggi dimiliki BBPOM di Serang, disusul oleh BBPOM di Aceh dan BBPOM di Banjarmasin. Ketiga UPT dalam klaster 6 telah mampu melampaui target Nasional.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.

Peningkatan hasil Indeks Profesionalitas salah satunya dengan meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi dengan mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan profesi minimal 20 jam pelajaran. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu untuk mengikuti diklat jabatan fungsional yang sudah ada di menu IDEAS PPSDM (khususnya untuk jabatan PFM), sedangkan untuk jabatan fungsional non PFM mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan aturan Pembina jabatan fungsionalnya.

Adapun dimensi yang hasil penilaiannya tidak optimal adalah:

- ✓ Dimensi Kualitas, berdasarkan Pendidikan pegawai.
- ✓ Dimensi disiplin, hal ini dikarenakan adanya 1 pegawai yang pernah mendapatkan Hukuman Disiplin.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pemenuhan indeks profesionalitas ASN perlu dilakukan beberapa hal, seperti :

1. Dalam rangka meningkatkan nilai dimensi kualitas, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar baik dengan biaya pemerintah maupun biaya sendiri
2. Peningkatan dimensi kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, melakukan monitoring capaian jam pembelajaran.
3. Peningkatan dimensi disiplin, dengan menerapkan inovasi pemberian punishment untuk pegawai yang tidak disiplin, melakukan monitoring disiplin pegawai.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp.3.257.227.600,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.3.253.227.600,- atau 100%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	99,88	107,51	1,08	0,08	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.9.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.9.1 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
84,96	89,33	84	90,42	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Biro SDM selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **90,42**				

Tabel 3.2.9.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.9.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN dalam pengembangan kompetensi, memastikan penilaian kinerja ASN minimal baik dan penerapan disiplin kerja untuk seluruh ASN, meningkatkan kualifikasi Pendidikan dengan memberi kesempatan kepada pegawai melalui Tubel/Ibel.	Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN dalam pengembangan kompetensi, memastikan penilaian kinerja ASN minimal baik dan penerapan disiplin kerja untuk seluruh ASN, meningkatkan kualifikasi Pendidikan dengan memberi kesempatan kepada pegawai melalui Tubel/Ibel.	-	-

Tabel 3.2.9.1.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 10.
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 10.1.
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)

Penilaian Kemampuan Laboratorium 34 Balai Besar/Balai POM Tahun 2023, dilakukan berdasarkan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 470 Tahun 2023 Tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yang meliputi Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan *tools* penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)**

   Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang inlier, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%. Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

Langkah-langkah perhitungan nilai kompetensi personel adalah sebagai berikut:

a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%);
b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel; dan
c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

3. Penilaian Standar Peralatan

a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan dinyatakan memenuhi syarat apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan Laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2023, diperoleh data:

No	Komponen Nilai SKL	Persentase (%)
1	Persentase Pemenuhan SRL	84,27
2	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi	85,64
3	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan	71,96
Persentase Pemenuhan SKL		**80,62**

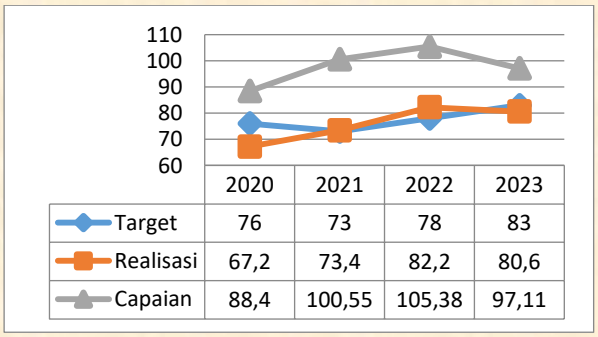
Tabel 3.2.10.1.2. Realisasi Kinerja IKSK.10.1 Tahun 2023

Dengan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 sebesar 80,6, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 83, maka capaian yang diperoleh adalah 97,11 % dari target yang telah ditetapkan.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
83	**80,6**	**97,11%**	**Cukup**

Tabel 3.2.10.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.10.1 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



Grafik 3.2.10.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.1. Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dapat terlihat bahwa terjadi Penurunan baik pada realisasi maupun capaian tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

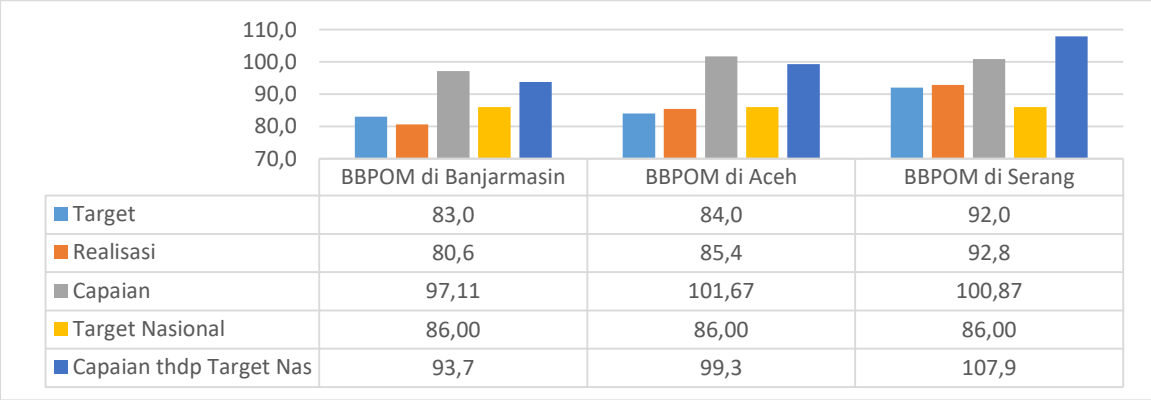
Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **81,32**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,6	81,32	99,11 %	⚠ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.10.1.3. Perbandingan Realisai Kinerja IKSK.10.1 Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024

Untuk mencapai target Jangka Menengah tersebut, diperlukan upaya peningkatan persentase pemenuhan tiap parameter penilaian SKL melalui perencanaan terkait pengadaan peralatan dengan menggunakan skala prioritas, pengujian sampel khusus untuk pemenuhan Ruang Lingkup, serta pengembangan komptensi personel melalui penyusunan *roadmap* Pemenuhan SKL tahun 2023-2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Target	83,0	84,0	92,0
Realisasi	80,6	85,4	92,8
Capaian	97,11	101,67	100,87
Target Nasional	86,00	86,00	86,00
Capaian thdp Target Nas	93,7	99,3	107,9

Grafik 3.2.10.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Serang, disusul oleh BBPOM di Aceh dan BBPOM di Banjarmasin. Sedangkan terhadap target nasional, hanya BBPOM di Serang yang mencapainya.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Beberapa faktor yang mendukung realisasi kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkala tiap triwulan terhadap realisasi penambahan ruang lingkup baru dan peningkatan kompetensi melalui penugasan dan pelatihan.
b) Peningkatan kompetensi penguji dengan memanfaatkan pelatihan tidak terjadwal yang tersedia di Subsite IDEAS.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian target SKL adalah : Beberapa rencana pemenuhan ruang lingkup Balai POM belum dapat terlaksana karena tidak tersedianya sampel yang beredar di wilayah kerja serta tidak tersedianya beberapa baku pembanding khususnya untuk laboratorium Obat.

Alternatif solusi: Pemenuhan terhadap ruang lingkup pengujian khususnya komoditi obat dapat ditingkatkan capaiannya di tahun 2023 dengan berkoordinasi dengan bidang pemeriksaan agar dilakukan *sampling* sesuai pedoman sampling dan meningkatkan koordinasi dengan balai lain anggota region.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP antara lain:

a) Perencanaan pengadaan peralatan laboratorium tahun 2023 telah mempertimbangkan kajian efektivitas dan peran BBPOM di Banjarmasin dalam regionalisasi laboratorium;
b) Perencanaan pengembangan kompetensi telah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pelatihan yang spesifik yaitu dengan penetapan judul pelatihan yang sejalan dengan peningkatan Standar Ruang Lingkup; dan
c) Laboratorium telah melakukan kajian pemenuhan standar GLP dengan melakukan pemetaan serta membuat Roadmap Pemenuhan standar GLP baik itu berdasarkan parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Peralatan.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini, selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp.5.628.925.800,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.628.440.829,- atau 99,99%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,99	97,11	0,97	-0,03	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.10.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.10.1. Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
82,2	80,6	88	81,32	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari PPPOMN selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **81,32**				

Tabel 3.2.10.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.10.1.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1	Pengadaan peralatan memperhitungkan jumlah anggaran sehingga untuk peralatan yang lebih murah dengan persentase peniliaian yang sama dapat diusulkan untuk diadakan terlebih dahulu.	Telah dibuat perencanaan untuk 2024	-	-

Tabel 3.2.10.1.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 10.2.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan dalam sistem BCC
    a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
    b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
    c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
    d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
        - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
        - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
    a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
    b. Pusat : email dan dasboard BCC

    Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

    Kriteria yang digunakan adalah:

    2,26 – 3 : Optimal ;

    1,51 – 2,25 : Cukup ;

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal ;

0 – 0,75 : Sangat Kurang

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi Badan POM Operational Center, diperoleh realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Komponen	Nilai Sub Komponen	Nilai Komponen
A	**Indeks Pemanfaatan**		**3**
1	Email	3	
2	BOC	3	
3	Sharing Folder	3	
4	Berita Aktual	3	
B	**Indeks Pemutakhiran**		**3**
1	SPIMKER	0,6	
2	SIPT	2,4	
	Nilai Akhir		**3**

Tabel 3.2.10.2.2. Realisasi Kinerja IKSK.10.2 Tahun 2023

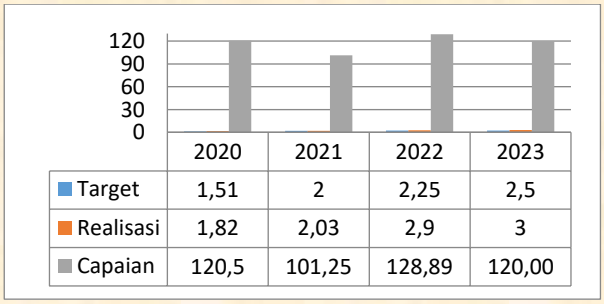
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa semua subkomponen penilaian Indeks Pemanfaatan telah memperoleh nilai yang baik, sedangkan untuk subkomponen penilaian Indeks Pemutakhiran masih rendah, khususnya pada pemutakhiran aplikasi SPIMKER.

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2022, melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 120% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2,5	**3**	**120 %**	**Sangat Baik**

Tabel 3.2.10.2.1. Pencapaian Kinerja IKSK.10.2 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



	2020	2021	2022	2023
Target	1,51	2	2,25	2,5
Realisasi	1,82	2,03	2,9	3
Capaian	120,5	101,25	128,89	120,00

Grafik 3.2.10.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.2 Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

BBPOM di Banjarmasin berhasil mencapai target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal selama 4 tahun, dengan capaian yang signifikan.

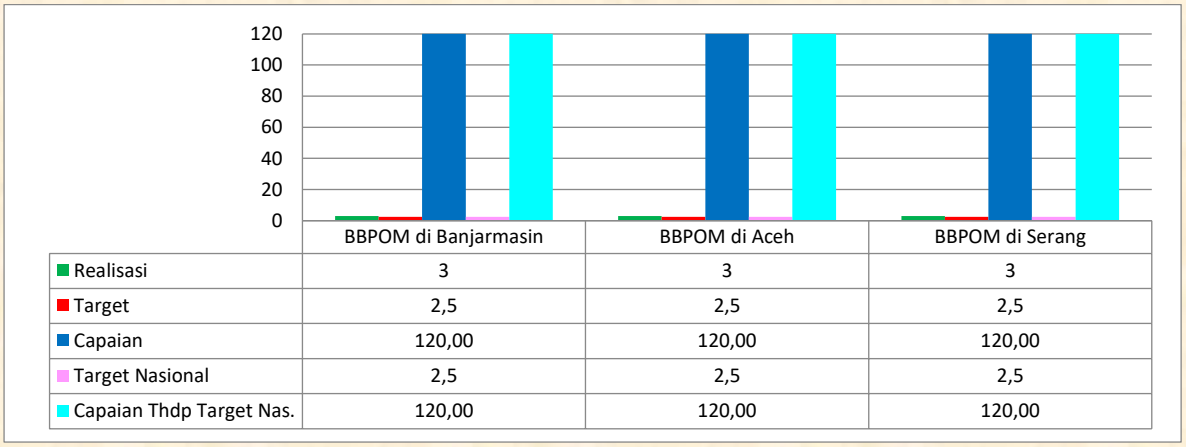
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **3**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal	3	3	100 %	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Tabel 3.2.10.2.3. Perbandingan Realisai Kinerja IKSK.10.2 Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	3	3	3
Target	2,5	2,5	2,5
Capaian	120,00	120,00	120,00
Target Nasional	2,5	2,5	2,5
Capaian Thdp Target Nas.	120,00	120,00	120,00

Grafik 3.2.10.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.10.2 Tahun 2022 pada UPT Klaster 6

Seluruh UPT dalam klaster 6 mampu melampaui target indikator kinerja ini pada tahun 2023, yang juga merupakan Target Nasional, dengan capaian 120%.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Keberhasilan pencapaian target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang Optimal tahun 2023, terutama pada komponen Pemanfaatan diantaranya disebabkan oleh partisipasi aktif seluruh pegawai, memanfaatkan email corporate, aplikasi BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual dengan baik.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja IKU ini adalah kegiatan Pemeriksaan, yang memanfaatkan sharing folder sebagai database produks yang diawasi, kegiatan KIE dengan memanfaatkan penyampaian informasi melalui media sosial berupa berita aktual, monitoring pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan memanfaatkan aplikasi BOC, dan korespondensi baik internal maupun ekternal memanfaatkan email corporate.

J. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp. 254.512.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 254.448.326,- atau 99,97%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	99,88	91,70	0,92	-0,08	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.3.2.3. Tingkat Efisiensi IKSK.3.2 Tahun 2023

K. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
2,9	3	3	3	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Pusdatin selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **3**				

Tabel 3.2.3.2.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.3.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline	Kembali melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline		
2.	Melakukan koordinasi kepada Petugas RS agar dapat melaksanakan pelaporan SPIMKer	Menyediakan kembali anggaran honor untuk petugas RS yang mengelola SPIMKER		
3.	Melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.	Melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai, agar dapat mencapai target berikutnya.		
4.	Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk dapat memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi.	Melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi.		

Tabel 3.2.10.2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 11.
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 11.1.
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, yang diperoleh dari **Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)** dengan bobot 60%, dan **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan bobot 40%.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA), adalah hasil dari proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja.

No.	Variabel	Bobot (%)
1.	Penyerapan Anggaran	9,7
2.	Capaian output	43,5
3.	Konsistensi	18,2
4.	Efisiensi	28,6

Tabel 3.2.11.1.2. Variabel Aspek Implementasi EKA

No.	Kriteria	NKA
1.	Sangat Baik	n > 90%
2.	Baik	80% < n ≤ 90%
3.	Cukup	60% < n ≤ 80%
4.	Kurang	50% < n ≤ 60%
5.	Sangat Kurang	n ≤ 50%

Tabel 3.2.11.1.3. Kriteria Nilai EKA

Untuk mempermudah memperoleh nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat dari *dashboard* aplikasi SMART Kementrian Keuangan, sehingga nilai EKA biasa disebut juga dengan nilai SMART.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN menggunakan beberapa indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Perlaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.

Pada PER-5/PB/2022, mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA, dimana Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN.

Dalam perdirjen ini juga menyebutkan bahwa Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja terbagi menjadi 3, yaitu :

1. **Kualitas implementasi perencanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, dengan indikator **:**
    a. **Revisi DIPA**, bobot 10%, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
    b. **Deviasi Halaman III DIPA,** bobot 10%, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan.

2. **Kualitas pelaksanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, dengan indikator :
    a. **Penyerapan Anggaran**, bobot 20%, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan, berupa rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan.
    b. **Belanja Kontraktual**, bobot 10%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%).
    c. **Penyelesaian Tagihan**, bobot 10%, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
    d. **Pengelolaan UP dan TUP**, bobot 10%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 50%), persentase GUP (bobot 25%), setoran TUP (bobot 25%)
    e. **Dispensasi SPM**, bobot 5%, dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV

3. **Kualitas hasil pelaksanaan anggaran**, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA, dengan indikator : Capaian Output,dengan bobot 25%, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%)

NO.	INDIKATOR	BOBOT		
		2020	2021	2022-2023
1	Penyerapan Anggaran	15%	15%	20%
2	Data Kontrak	15%	10%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	10%	10%
4	Konfirmasi Capaian Output	10%	17%	25%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%	10%
6	Revisi DIPA	5%	5%	10%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	10%

NO.	INDIKATOR	BOBOT		
		2020	2021	2022-2023
8	LPJ Bendahara	5%	5%	-
9	Renkas	5%	5%	-
10	Kesalahan SPM	5%	5%	-
11	Retur SP2D	5%	5%	-
12	Pagu Minus	5%	5%	-
13	Dispensasi SPM	5%	5%	5%
	TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**

Tabel 3.2.11.1.4. Perbandingan Indikator dan Bobot IKPA tahun 2020-2023

Untuk mempermudah, Nilai IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OMSPAN-MonevPA Kementerian Keuangan.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Berdasarkan dashboard aplikasi SMART Kemenkeu pertanggal 5 Januari 2024, Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 adalah sebagai berikut :



No	Variabel	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1.	Capaian output	43,50 %	100	43,50
4.	Penyerapan Anggaran	9,70%	99,83	9,68
3.	Konsistensi	18,20 %	97,26	17,70
2.	Nilai Efisiensi	28,60 %	52,49	15,01
Nilai EKA (SMART)				**85,90**

Tabel 3.2.11.1.5. Nilai Variabel Aspek Implementasi EKA Tahun 2023

Sedangkan berdasarkan aplikasi OMSPAN-MonevPA, diperoleh Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 sebesar 94,26 dengan rincian sebagai berikut :

Kete rangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100	79,06	87,39	95,5	100	93,29	100	100	94,26	100%	94,26
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10	7,91	17,478	9,55	10	9,33	5	25			
Nilai Aspek	89,53		95,236					100			

Tabel 3.2.11.1.6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023

Dari perhitungan terhadap kedua nilai tersebut di atas, diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 sebagai berikut :

KOMPONEN	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
EKA	85,9	60%	**51,54**
IKPA	94,26	40%	**37,70**
NILAI KINERJA ANGGARAN			**89,24**

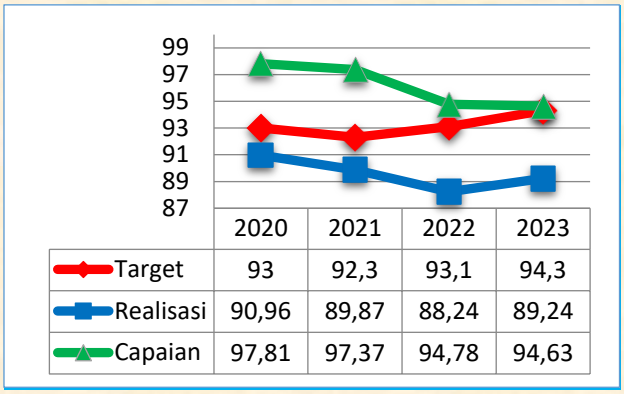
Tabel 3.2.11.1.7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 202

Dengan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 sebesar 89,24, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 94,3 maka capaian yang diperoleh hanya 94,63% dengan kategori Cukup .

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
94,3	89,24	94,63 %	**Cukup**

Tabel 3.2.11.1.1. Pencapaian Kinerja IKSK.11.1 Tahun 2023

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022.



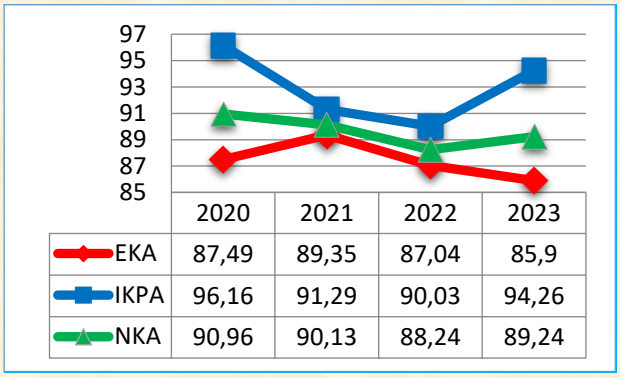
	2020	2021	2022	2023
Target	93	92,3	93,1	94,3
Realisasi	90,96	89,87	88,24	89,24
Capaian	97,81	97,37	94,78	94,63

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa NKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, namun masih di bawah dari tahun 2020 dan 2021.

Grafik 3.2.11.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.11.1. Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

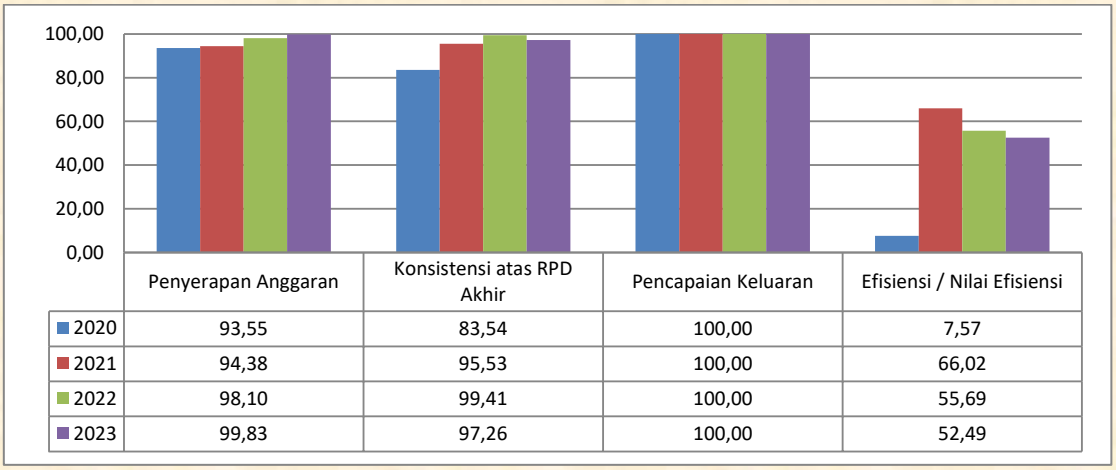
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut, harus ditelaah dari ke dua sumber penilaian, yaitu Nilai IKPA dan Nilai EKA, dimana untuk tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut :

Grafik 3.2.11.1.2. Perbandingan Nilai EKA, Nilai IKPA dan NKA Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022



	2020	2021	2022	2023
EKA	87,49	89,35	87,04	85,9
IKPA	96,16	91,29	90,03	94,26
NKA	90,96	90,13	88,24	89,24

Nilai tersebut diperoleh dari turunnya nilai beberapa variabel EKA dan naiknya nilai komponen IKPA sebagaimana grafik berikut :



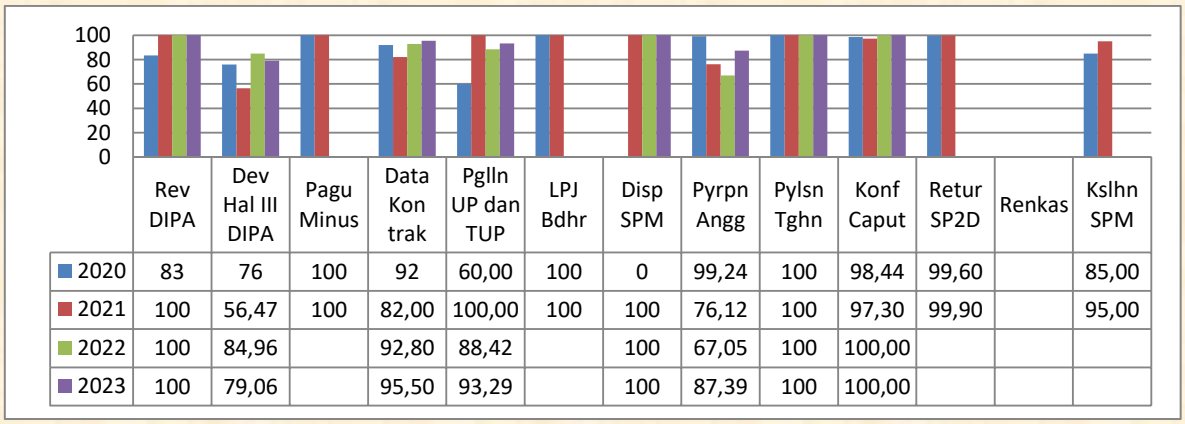
	Penyerapan Anggaran	Konsistensi atas RPD Akhir	Pencapaian Keluaran	Efisiensi / Nilai Efisiensi
2020	93,55	83,54	100,00	7,57
2021	94,38	95,53	100,00	66,02
2022	98,10	99,41	100,00	55,69
2023	99,83	97,26	100,00	52,49

Keterangan : Nilai Variabel sebelum diperhitungkan dengan bobot

Grafik 3.2.11.1.3. Perbandingan Nilai Variabel EKA Tahun 2022 terhadap Tahun 2020 dan 2021

Terlihat bahwa meskipun penyerapan anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022, namun dengan pencapaian keluaran (output) sama dengan tahun 2022, menghasilkan nilai efisiensi tahun 2023 yang justru lebih rendah dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi melalui realisasi anggaran yang tinggi pula, dibutuhkan realisasi output yang jauh lebih tinggi, agar gap yang dihasilkan antara realisasi anggaran dan realisasi output juga tinggi.

Penurunan nilai Konsistensi terhadap RPD Akhir disebabkan tidak terlaksananya revisi RPD Triwulan IV tahun 2023, karena proses revisi terpusat dalam rangka penambahan anggaran belanja pegawai belum selesai sampai dengan masa pengajuan usulan revisi RPD tersebut berakhir.



	Rev DIPA	Dev Hal III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pglln UP dan TUP	LPJ Bdhr	Disp SPM	Pyrpn Angg	Pylsn Tghn	Konf Caput	Retur SP2D	Renkas	Kslhn SPM
2020	83	76	100	92	60,00	100	0	99,24	100	98,44	99,60		85,00
2021	100	56,47	100	82,00	100,00	100	100	76,12	100	97,30	99,90		95,00
2022	100	84,96		92,80	88,42		100	67,05	100	100,00			
2023	100	79,06		95,50	93,29		100	87,39	100	100,00			

Keterangan :

- Nilai Komponen sebelum diperhitungkan dengan bobot
- Tahun 2020 dan 2021 sama-sama 13 indikator namun berbeda bobot, dan renkas tidak diperhitungkan.
- Sejak Tahun 2022 hanya 8 indikator.

Grafik 3.2.11.1.4. Perbandingan Nilai Komponen IKPA Tahun 2023 terhadap Tahun 2020, 2021 dan 2022

Dari grafik di atas terlihat 2 komponen telah mencapai nilai maksimal (100), 3 komponen mengalami peningkatan, dan hanya 1 komponen yang nilainya turun, yaitu Deviasi Halaman III DIPA, yang disebabkan oleh tidak terlaksananya revisi RPD Triwulan IV tahun 2023, karena karena proses revisi terpusat dalam rangka penambahan anggaran belanja pegawai belum selesai sampai dengan masa pengajuan usulan revisi RPD tersebut berakhir.

Terhadap komponen yang nilainya sudah maksimal, harus tetap dipertahankan, untuk yang telah meningkat namun belum maksimal dan yang menurun, harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilainya menjadi maksimal.

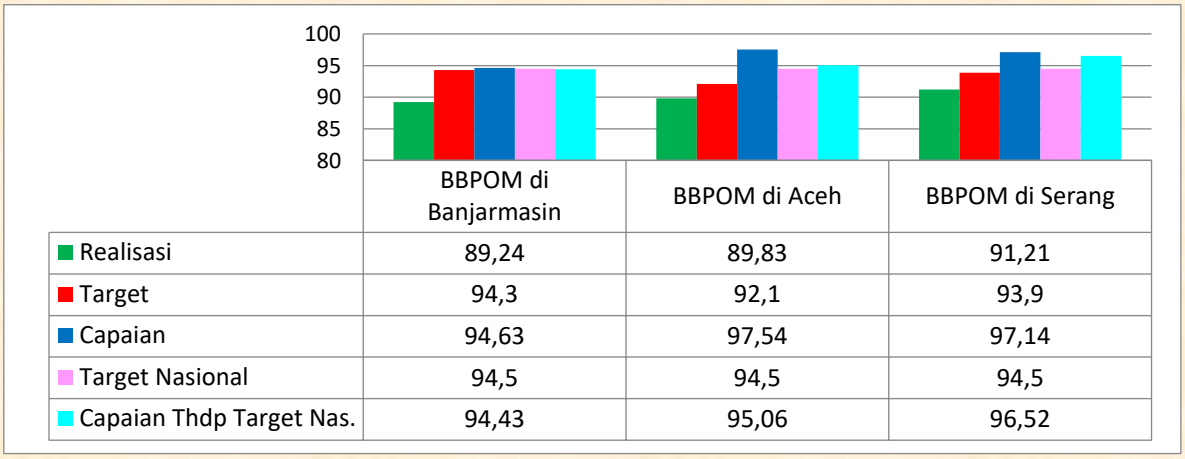
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 sebagai Tahun Terakhir RPJM 2020-2024.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, target indikator kinerja ini adalah **91,06**, sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2023 :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2023	89,24	91,06	98 %	▲ **Akan Tercapai**

Tabel 3.2.11.1.8. Perbandingan Realisai Kinerja IKSK.11.1 Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT lain dan dengan Target Nasional.



	BBPOM di Banjarmasin	BBPOM di Aceh	BBPOM di Serang
Realisasi	89,24	89,83	91,21
Target	94,3	92,1	93,9
Capaian	94,63	97,54	97,14
Target Nasional	94,5	94,5	94,5
Capaian Thdp Target Nas.	94,43	95,06	96,52

Grafik 3.2.11.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK.11.1 Tahun 2023 pada UPT Klaster 6

Dapat dilihat bahwa ke tiga UPT dalam klaster 6 tidak dapat mencapai target tahun 2023, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Serang, disusul oleh BBPOM di Aceh dan BBPOM di Banjarmasin. Sedangkan capaian masing-masing UPT, sangat tergantung pada target yang dimiliki. Capaian tertinggi diperoleh BBPOM di Aceh yaitu 97,54%, disusul BBPOM di Serang 97,14 dan BBPOM di Banjarmasin 94,63%.

Apabila realisasi kinerja indikator ini pada masing-masing UPT dibandingkan dengan target Nasional (94,5), maka ke tiga UPT dalam klaster 6 belum dapat mencapai target tersebut.

E. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau upaya perbaikan (rekomendasi).

Untuk memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sesuai dengan target tahun 2023, seyogyanya nilai EKA minimal 92 dengan nilai IKPA minimal 98, namun BBPOM di Banjarmasin belum berhasil mencapai kedua nilai tersebut.

A. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

- ✓ Perolehan nilai EKA 85,90 mendapatkan predikat Baik, namun belum cukup untuk mencapai target yang diharapkan, yaitu minimal 92 sekaligus memasuki kriteria Sangat Baik.
- ✓ Dari 4 (empat) variabel penilaian EKA, Capaian output telah memperoleh nilai maksimal (100) dan harus terus dipertahankan. Sedangkan variabel yang harus ditingkatkan adalah Nilai Efisiensi dan Konsistensi terhadap RPD Akhir.
- ✓ Nilai Efisiensi sangat tergantung dari Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume Output, dimana di antara keduanya harus terjadi gap yang besar agar Nilai Efisiensi menjadi tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi BBPOM di Banjarmasin, karena Penyerapan Anggaran ditargetkan maksimal (99,99%), sementara untuk memperoleh Realisasi Volume Output yang tinggi, terkendala oleh banyaknya RO yang memiliki target volume yang bersifat generik (layanan, laporan, paket), sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan capaian realisasi >100%.

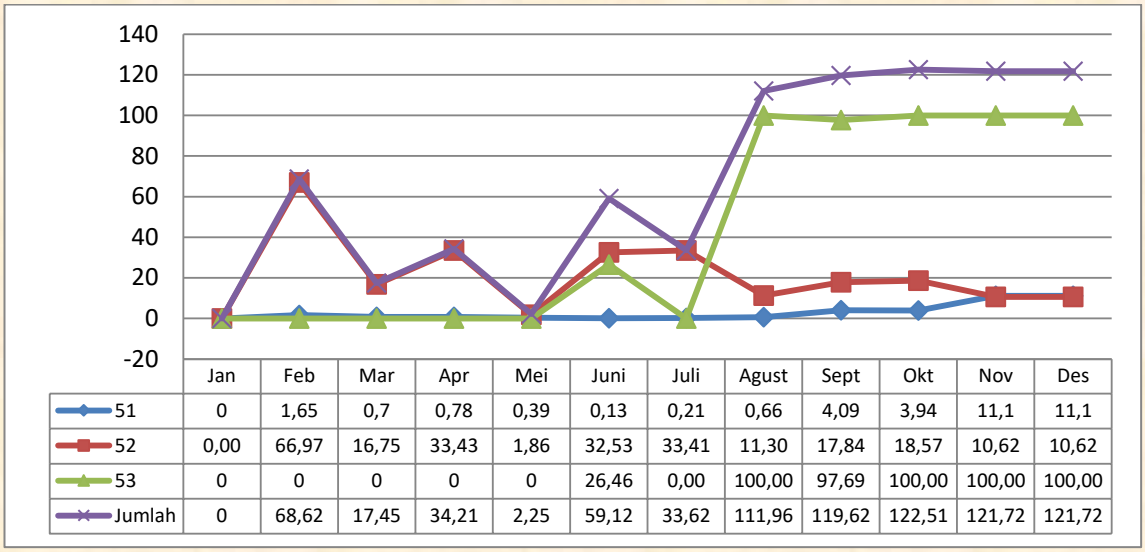
B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA hanya 94,26 belum mencapai nilai minimal agar dapat mencapai target, yaitu 98. Hal ini disebabkan karena beberapa capaian komponen IKPA yang belum optimal seperti :

1. **Deviasi Halaman III DIPA ; nilai 79,06.**

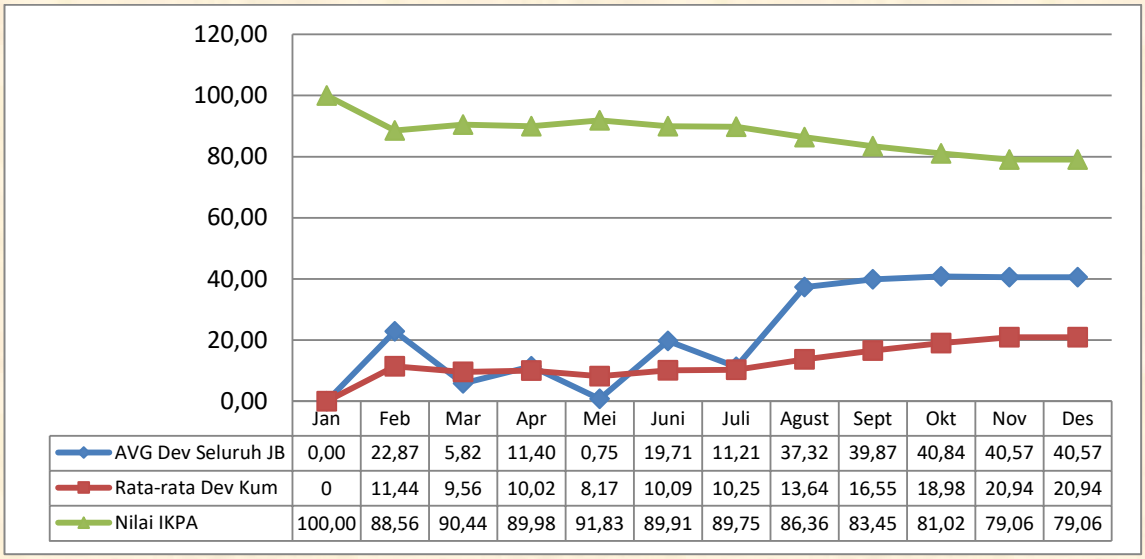
   Besarnya deviasi yang terjadi karena tidak tepatnya RPD, baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal.

   Tidak terlaksananya revisi RPD Triwulan IV tahun 2023, karena proses revisi terpusat dalam rangka penambahan anggaran belanja pegawai belum selesai sampai dengan masa pengajuan usulan revisi RPD tersebut berakhir.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
51	0	1,65	0,7	0,78	0,39	0,13	0,21	0,66	4,09	3,94	11,1	11,1
52	0,00	66,97	16,75	33,43	1,86	32,53	33,41	11,30	17,84	18,57	10,62	10,62
53	0	0	0	0	0	26,46	0,00	100,00	97,69	100,00	100,00	100,00
Jumlah	0	68,62	17,45	34,21	2,25	59,12	33,62	111,96	119,62	122,51	121,72	121,72

Grafik 3.2.11.1.7. Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2023 Perjenis Belanja



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
AVG Dev Seluruh JB	0,00	22,87	5,82	11,40	0,75	19,71	11,21	37,32	39,87	40,84	40,57	40,57
Rata-rata Dev Kum	0	11,44	9,56	10,02	8,17	10,09	10,25	13,64	16,55	18,98	20,94	20,94
Nilai IKPA	100,00	88,56	90,44	89,98	91,83	89,91	89,75	86,36	83,45	81,02	79,06	79,06

Grafik 3.2.11.1.8. Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2023

Pada grafik di atas dapat terlihat deviasi tertinggi terjadi pada :

- Bulan Agustus dan September, disebabkan adanya realisasi belanja modal berupa pengadaan alat laboratorium yang awalnya diperkirakan pada bulan September, ternyata dapat diselesaikan lebih awal di bulan Agustus.
- Bulan Oktober dan November, karena proses revisi terpusat dalam rangka penambahan anggaran belanja pegawai belum selesai sampai dengan masa pengajuan usulan revisi RPD tersebut berakhir, sementara sisa anggaran belanja modal pengadaan alat laboratorium yang awalnya disiapkan untuk

pembayaran kekurangan bayar bangunan, tidak jadi dilaksanakan karena tidak mendapatkan izin untuk melakukan revisi antar jenis belanja, RPDnya masih di bulan September.

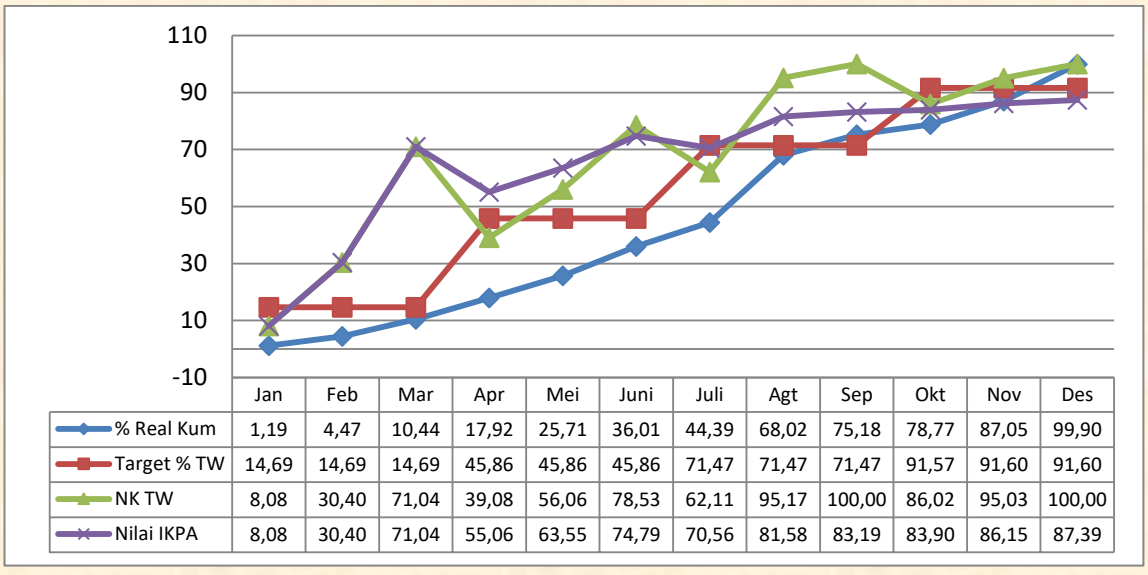
Kemudian sisa anggaran tersebut dioptimalisasi untuk pengadaan alat laboratorium, yang direalisasikan pada bulan Desember.

Pada bulan November, terdapat realisasi belanja modal alat pengolah data / komunikasi, sementara pada bulan tersebut tidak ada RPDnya.

2. Penyerapan Anggaran ; nilai 87,39

Target penyerapan anggaran per triwulan, berbeda untuk masing-masing jenis belanja pada satker. Berdasarkan perhitungan target per jenis belanja, BBPOM di Banjarmasin memiliki target :

- Triwulan I = 14,69%,
- Triwulan II = 45,86%,
- Triwulan III = 71,47%
- Trwiulan IV ; Oktober = 91,57% , November dan Desember = 91,60%; kenaikan target karena adanya penambahan anggaran belanja pegawai.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
% Real Kum	1,19	4,47	10,44	17,92	25,71	36,01	44,39	68,02	75,18	78,77	87,05	99,90
Target % TW	14,69	14,69	14,69	45,86	45,86	45,86	71,47	71,47	71,47	91,57	91,60	91,60
NK TW	8,08	30,40	71,04	39,08	56,06	78,53	62,11	95,17	100,00	86,02	95,03	100,00
Nilai IKPA	8,08	30,40	71,04	55,06	63,55	74,79	70,56	81,58	83,19	83,90	86,15	87,39

Grafik 3.2.11.1.9. Penyerapan Anggaran Tahun 2022

Dalam tahun 2023, total penyerapan anggaran yang sesuai dengan target pada September dan Desember, sementara bulan lainnya tidak mencapai target, sehingga nilai yang terakumulasi sangat rendah.

3. **Belanja Kontraktual ; nilai 95,50**

   BBPOM di Banjarmasin memiliki 31 Belanja Kontraktual selama tahun 2023, yang terdiri dari 25 kontrak belanja barang dan 6 kontrak belanja modal. Seluruh belanja kontraktual tersebut mendapat nilai maksimal (100) dalam Nilai Ketepatan Waktu dan 11 kontrak yang mendapat Nilai Kontrak Dini maksimal (100).

   Sedangkan untuk Nilai Akselerasi Belanja Modal, terdapat 2 belanja kontraktual belanja modal yang masuk dalam penilaian akselerasi (nilai kontrak Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-), dan hanya memperoleh nilai 90 dan 80 , karena didaftarkan pada triwulan II dan III.

4. **Pengelolaan UP dan TUP ; nilai 93,29**

   Penilaian Pengelolaan UP dan TUP dimulai pada bulan Mei 2023. Selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin melakukan pengelolaan 18 UP dan 1 TUP.

   Seluruhnya UP memperoleh nilai Komponen Ketepatan Waktu dan nilai Komponen Persentase GUP yang maksimal (100).

   Sedangkan 1 TUP memperoleh nilai Komponen Setoran TUP 73,16, sesuai dengan pemanfaatannya yang hanya 73,16%.

Sehingga berdasarkan uraian dari kedua komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 , penyebab belum berhasil tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah :

1. Nilai EKA dan Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 belum mencapai nilai minimal untuk menghasilkan NKA sesuai target.
2. Realisasi Anggaran belum sesuai dengan perencanaan, sehingga berdampak terhadap komponen penilaian baik IKPA dan EKA, yaitu Penyerapan Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA,

3. Pengelolaan TUP yang belum optimal, dimana pemanfaatan dana yang tersedia belum seluruhnya maksimal, persentase setoran TUP masih rendah.
4. Adanya RO yang target volumenya bersifat generik, sehingga capaian realisasinya hanya bisa 100%.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan data pada OMSPAN dan MonevPA, pada umumnya hampir semua kegiatan yang terkelompok dalam masing-masing jenis belanja berkontribusi menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja indikator ini, namun terbesar adalah kegiatan pada jenis belanja modal, yaitu Pengadaan Alat Laboratorium, yang realisasi anggarannya lebih cepat sehingga tidak sesuai dengan perencanaan, dan tidak terlaksananya revisi RPD Triwulan IV tahun 2023, karena proses revisi terpusat dalam rangka penambahan anggaran belanja pegawai belum selesai sampai dengan masa pengajuan usulan revisi RPD tersebut berakhir.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Dalam upaya meraih capaian kinerja untuk indikator ini selama tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.711.642.350,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.707.180.184,- atau 99,91%, menghasilkan Tingkat Efisiensi :

Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
			IE	TE	Capaian TE
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	99,91	94,63	0,95	-0,05	75 % Tidak Efisien

Tabel 3.2.11.1.3. Tingkat Efisiensi IKSK.11.1 Tahun 2023

H. Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Hasil pengukuran kinerja indikator ini yang dilaporkan pada periode sebelumnya melalui Laporan Kinerja baik Interim maupun Tahunan, dimanfaatkan untuk melakukan reviu target kinerja tahun 2024, antara lain berupa Evaluasi Paruh Waktu Renstra, dan Matriks Reviu Target tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

Realisasi		Target RKT 2024	Target PK Tahun 2024	
2022	2023		Usulan	Justifikasi
88,24	78,14	95,5	91,06	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Unit Pengampu
Rekomendasi Rorenkeu				
Target PK 2024 sesuai usulan yaitu **91,06**				

Tabel 3.2.11.1.4. Matriks Reviu Target tahun 2024 IKSK.11.2.

I. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
		SELESAI	BELUM	
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*
1.	Menyusun RPD yang sesuai dengan realisasi dan memperhitungkan target penyerapan anggaran triwulanan.	Menyusun RPD TA 2023 Triwulan IV		
2.	Melaksanakan pendaftaran kontrak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.	Mengawal Pendaftaran Kontrak TA 2023		
3.	Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Melaksanakan langkah-langkah strategis agar penyerapan anggaran dapat sesuai dengan target.		
4.	Melaksanakan kegiatan dengan optimal agar target capaian outputnya dapat tercapai dan melaporkan sesuai dengan timeline yang ditentukan.	Merencanakan dan melaporkan Capaian Output sesuai dengan target dan timeline.		
5.	Agar melaksanakan pembuatan SPM dengan lebih teliti, begitu juga dengan pendaftaran data suplier, sehingga tidak terjadi kesalahan SPM dan retur SP2D.	Tetap melaksanakan pembuatan SPM dan pendaftaran data suplier TA 2023 dengan teliti.		
6.	Karena efisiensi didapatkan dari perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran, maka gap antara kedua capaian tersebut harus dipertahankan, di satu sisi penyerapan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, realisasi anggaran pun harus sesuai target.	Melakukan monev agar realisasi volume output TA 2023 dapat optimal dan efisien.		

Tabel 3.2.11.1.8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022, namun akan kembali ditindaklanjuti juga di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*		
1.	Perencanaan					
a.	Menyesuaikan nilai anggaran dengan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan memasukkan sampai sub kegiatan/kompenen kegiatannya pada Aplikasi Simetris.	Telah dilakukan penginputan RKA sampai Sub Kegiatan/ Komponen pada aplikasi Simetris dalam rangka penyusunan PK/ RAPK 2023				
b.	Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.	Melakukan reviu target kinerja melalui Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024				
2.	Pengukuran					
a.	Melakukan penyempurnakan SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, terdapat penanggungjawab yang jelas dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data untuk meminimalisir risiko kesalahan data kinerja.	Memperbaiki SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, terdapat penanggung jawab yang jelas dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data untuk meminimalisir risiko kesalahan data kinerja.				
b.	Melakukan penyempurnaan atas cascading rencana kinerja melalui penyusunan MPH dimana semua IKU diturunkan sampai ke level individu/ staf.	Penyusunan MPH 2023 melalui aplikasi SIMAKIN.				

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*		
3.	Pelaporan Kinerja					
a.	Menyajikan narasi penjelasan terkait perubahan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja sesuai revisi Renstra, khususnya pada BAB II Laporan Kinerja Tahunan	Pada Bab II Laporan Kinerja Tahun 2022, telah disampaikan penjelasan terkait adanya perubahan nomenklatur IKU berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 (halaman 25-28) dan perubahan target IKU dalam PK Tahun 2022 berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama BPOM, nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021, perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/ Satker Tahun 2021-2024 (halaman 42-44)	Laporan Kinerja Tahun 2023	Februari 2024		
b.	Menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan menuangkannya pada laporan kinerja secara kualitatif dan kuantitatif.	Melengkapi Laporan Kinerja Interim dengan analisa upaya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran	Lakip Interim TW I-III Tahun 2024	April, Juli dan Oktober 2024		
4.	Evaluasi Internal					
a.	Melakukan evaluasi internal sesuai Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Badan POM secara konsisten, terutama terkait identifikasi kendala/ hambatan atas pencapaian target dan tindak lanjut/ perbaikan terhadap kendala/ hambatan pada periode sebelumnya,untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.	Melengkapi Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Lakip Interim Tahun 2023 dengan identifikasi kendala/ hambatan atas pencapaian target dan tindak lanjut/ perbaikan terhadap kendala/ hambatan pada periode sebelumnya,untuk perbaikan kinerja periode berikutnya.	Lakip Tahun 2023 dan Interim TW I-III Tahun 2024	Februari, April, Juli dan Oktober 2024		
b.	Menjabarkan arahan pimpinan secara lebih spesifik dikaitkan dengan IKU yang dievaluasi, terutama IKU dengan capaian jauh dibawah target, sehingga mudah untuk dilaksanakan sampai ke level individu.	Melengkapi Lakip Interim Tahun 2023 dengan arahan pimpinan secara lebih spesifik dikaitkan dengan IKU yang dievaluasi, terutama IKU dengan capaian jauh dibawah target	Lakip Interim TW I-III Tahun 2024	April, Juli dan Oktober 2024		
c.	Menyelaraskan evaluasi kinerja pada Laporan Interim dan Laporan Evaluasi Internal terutama terkait rencana tindak lanjut dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pada pelaporan sebelumnya.	Melengkapi Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Lakip Interim Tahun 2023 dengan rencana tindak lanjut dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pada pelaporan sebelumnya.	Lakip Tahun 2023 dan Interim TW I-III Tahun 2024	Februari, April, Juli dan Oktober 2024		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	*TIMELINE*		
5.	Capaian Kinerja					
a.	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Pemantauan atas pencapaian kinerja telah dilaksanakan setiap bulan.	RHPK/ RAPK B01-B12 2023	Februari 2024 – Januari 2025		
b.	Mengoptimalkan penggunaan sumber dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan).	Melakukan upaya pengoptimalan penggunaan sumber dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan				
c.	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada laporan interim, laporan evaluasi internal serta laporan kinerja tahunan untuk meningkatkan capaian kinerja, baik kinerja output maupun outcome/IKU	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada laporan interim, laporan evaluasi internal serta laporan kinerja tahunan untuk meningkatkan capaian kinerja, dengan melakukan reviu target kinerja pengusulan target kinerja tahun 2024.				

Tabel 3.3.1. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

3.4. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang telah disusun, baik berupa Laporan Kinerja Interim setiap Triwulan maupun Laporan Kinerja Tahunan seyogyanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.

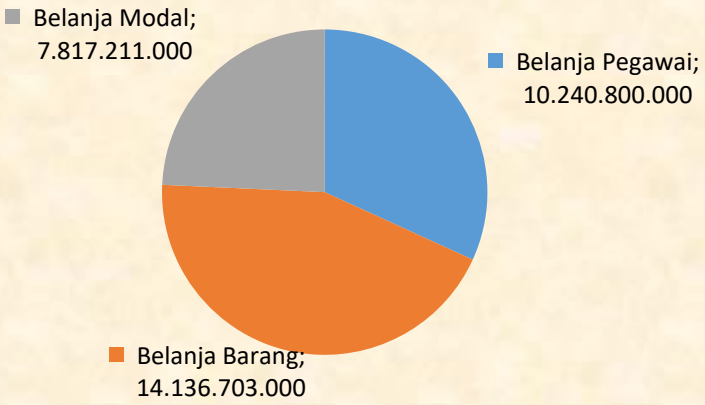
Laporan Kinerja yang telah disusun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 telah dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023.

Selanjutnya juga dimanfaatkan sebagai evaluasi target tahun 2024 melalui Matriks Reviu Target Tahun 2024, dimana target tahun 2024 yang telah tercapai pada tahun 2022-2023 dilakukan penyesuaian berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tersebut.

Matriks Reviu dapat dilihat pada tiap pembahasan indikator kinerja dan Lampiran 6 laporan ini.

3.5. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 berdasarkan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 32.194.714.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :



Grafik 3.5.1. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 - Awal

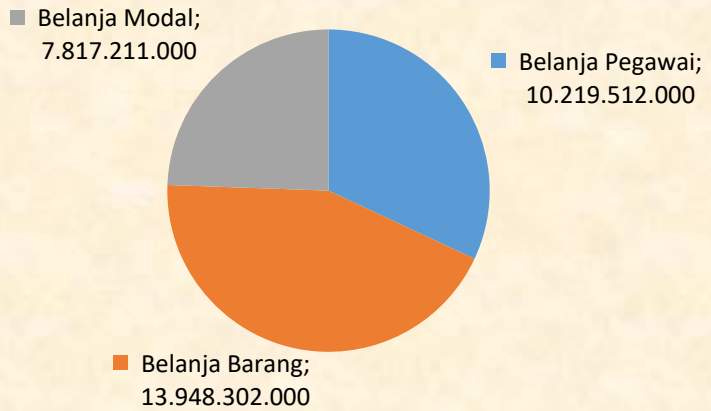
Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PETIKAN DIPA
1	REVISI DIPA 01 Automatic Adjustment	27 Desember 2022
2	REVISI DIPA 02 RPD Triwulan 01	14 Februari 2023
3	REVISI DIPA 03 Pemutakhiran KPA 01	06 Maret 2023
4	REVISI DIPA 04 Pemutakhiran KPA 02	15 Maret 2023
5	REVISI DIPA 05 RPD Triwulan 02	14 April 2023
6	REVISI DIPA 06 Pemutakhiran KPA 03	10 Mei 2023
7	REVISI DIPA 07 Pemutakhiran KPA 04	22 Mei 2023
8	REVISI DIPA 08 Pemutakhiran KPA 05	08 Juni 2023
9	REVISI DIPA 09 Pemutakhiran KPA 06	21 Juni 2023
10	REVISI DIPA 10 RPD Triwulan 03	12 Juli 2023
11	REVISI DIPA 11 Pemotongan Automatic Adjustment	22 Juli 2023
12	REVISI DIPA 12 Pemutakhiran KPA 07	30 Agustus 2023
13	REVISI DIPA 13 Pemutakhiran KPA 08	15 September 2023

NO	URAIAN	TANGGAL PETIKAN DIPA
14	REVISI DIPA 14 Penambahan Belanja Pegawai (DJA)	17 Oktober 2023
15	REVISI DIPA 15 Pemutakhiran KPA 09	25 Oktober 2023
16	REVISI DIPA 16 Pemutakhiran KPA 10	06 November 2023
17	REVISI DIPA 17 Pemutakhiran KPA 11	15 November 2023
18	REVISI DIPA 18 Pemutakhiran KPA 12	22 November 2023
19	REVISI DIPA 19 Pemutakhiran KPA 13	28 November 2023
20	REVISI DIPA 20 Penambahan Belanja Pegawai & RPD Triwulan 04	29 November 2023
21	REVISI DIPA 21 Pemutakhiran KPA 14	01 Desember 2023
22	REVISI DIPA 22 Pemutakhiran KPA 15	06 Desember 2023
23	REVISI DIPA 23 Pemutakhiran KPA 16	12 Desember 2023
24	REVISI DIPA 24 Pemutakhiran KPA 17	13 Desember 2023
25	REVISI DIPA 25 Pemutakhiran KPA 18	14 Desember 2023
26	REVISI DIPA 26 Pemutakhiran KPA 19	15 Desember 2023
27	REVISI DIPA 27 Pemutakhiran KPA 20	18 Desember 2023
28	REVISI DIPA 28 Pemutakhiran KPA 21	20 Desember 2023
29	REVISI DIPA 29 Pemutakhiran KPA 22	21 Desember 2023
30	REVISI DIPA 30 Pemutakhiran KPA 23 (FINAL)	22 Desember 2023

Tabel 3.5.1. Daftar Revisi DIPA Tahun 2023

Setelah mengalami revisi tersebut di atas, pada akhir tahun 2023, DIPA BBPOM di Banjarmasin menjadi sebesar **Rp. 31.985.025.000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :



Grafik 3.5.2. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2023 - Akhir

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 58.260.664.203** atau **99,83%** dengan realisasi perjenis belanja adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	10.219.512.000	10.185.992.680	99,67
2	Belanja Barang	13.948.302.000	13.928.027.144	99,85
3	Belanja Modal	7.817.211.000	7.816.983.514	100
	JUMLAH SELURUHNYA	**31.985.025.000**	**31.931.003.338**	**99,83**

Tabel 3.5.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Realisasi anggaran tahun 2023 ini telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu sebesar 99%

Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran :

No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84	94,52	112,52	388.422.400	388.394.828	99,99
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	93,96	114,59	243.144.800	243.142.250	100,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	92,63	125,18	388.422.400	388.394.828	99,99
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5	86,67	100,20	262.126.000	262.121.610	100,00
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	94	94,12	100,13	18.981.200	18.979.360	99,99
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	84,48	98,23	244.946.000	244.723.219	99,91

No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4	98,6	105,57	103.912.500	103.683.367	99,78
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	82,78	75,91	91,70	2.104.478.150	2.102.019.983	99,88
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	91,5	94,99	103,81	1.370.398.600	1.364.188.901	99,55
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	99,87	117,49	176.412.400	176.372.930	99,98
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	65	77,03	118,51	176.412.400	176.372.930	99,98
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100	100	100,00	57.857.000	56.832.513	98,23
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	65,91	119,84	56.489.500	56.476.932	99,98
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	68	68,3	100,44	295.006.800	294.940.078	99,98
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	4,25	4,54	106,82	1.370.398.600	1.364.188.901	99,55
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79	95,24	120,56	50.715.500	50.688.250	99,95

No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	93,6	95,68	102,22	83.707.000	83.679.119	99,97
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	80	80	100,00	545.240.000	545.233.156	100,00
19	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	607.334.400	607.332.006	100,00
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100,00	136.273.600	136.273.600	100,00
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	1.189.002.000	1.188.899.300	99,99
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	1.118.011.000	1.117.920.638	99,99
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	100	106,38	539.409.750	537.471.371	99,64
24	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85,8	92,26	107,53	3.303.434.500	3.290.318.581	99,60
25	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	82,1	79,16	96,42	3.302.180.250	3.289.062.751	99,60
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	83	89,33	107,63	3.257.227.600	3.253.227.600	100,00
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83	80,6	97,11	5.628.925.800	5.628.440.829	99,99
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2,5	3	120,00	254.512.500	254.448.326	99,97
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	94,3	89,24	94,63	4.711.642.350	4.707.180.184	99,91
	JUMLAH SELURUHNYA				**31.985.025.000**	**31.931.003.338**	**99,83**

Tabel 3.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat hanya 1 (satu) IKU yang realisasi anggarannya 98,23%, belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM (99%).

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat kita tampilkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.301.096.800	1.301.032.877	100,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	244.946.000	244.723.219	99,91
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	3.578.789.250	3.569.892.251	99,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	2.183.292.200	2.175.872.534	99,66
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.372.555.000	1.372.517.880	99,80
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	2.307.013.000	2.306.819.937	99,99
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	539.409.750	537.471.371	99,64
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	6.605.614.750	6.579.381.332	99,60
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	3.257.227.600	3.253.222.600	99,88
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	5.883.438.300	5.882.889.155	99,99
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	4.711.642.350	4.707.180.184	99,91

3.5.4. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat seluruh Sasaran Kegiatan realisasi anggarannya telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM, yaitu 99%.

Realisasi anggaran per kegiatan :

NO	Kode | Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Real	%
1	3165 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16.804.382.000	16.788.527.720	99,91
2	6384 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	15.180.643.000	15.142.475.618	99,75
		31.985.025.000	**31.931.003.338**	**99,83**

3.5.5. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

Pengukuran Efisiensi :

No	Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
				IE	TE	Capaian TE
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	99,99	112,52	1,13	0,13	100 % Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,00	114,59	1,15	0,15	100 % Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,99	126,11	1,26	0,26	100 % Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,00	100,19	1,00	0,00	100 % Efisien
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	99,99	100,13	1,00	0,00	100 % Efisien
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,91	98,23	0,98	-0,02	75 % Tidak Efisien
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,78	105,57	1,06	0,06	100 % Efisien
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,88	91,70	0,92	-0,08	75 % Tidak Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,55	103,81	1,04	0,04	100 % Efisien
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,98	117,49	1,18	0,18	100 % Efisien
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,98	118,51	1,19	0,19	100 % Efisien

No	Indikator	Input (%)	Output (%)	Efisiensi		
				IE	TE	Capaian TE
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	98,23	100,00	1,02	0,02	100 % Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,98	119,83	1,20	0,20	100 % Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	99,98	100,44	1,00	0,00	100 % Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,55	106,82	1,07	0,07	100 % Efisien
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	99,95	123,69	1,24	0,24	100 % Efisien
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	99,97	102,59	1,03	0,03	100 % Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	100,00	1,00	0,00	100 % Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	1,00	0,00	100 % Efisien
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	100,00	1,00	0,00	100 % Efisien
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,99	100,00	1,00	0,00	100 % Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,99	100,00	1,00	0,00	100 % Efisien
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,64	105,05	1,05	0,05	100 % Efisien
24	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	99,60	107,53	1,08	0,08	100 % Efisien
25	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	99,60	96,42	0,97	-0,03	75 % Tidak Efisien
26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	99,88	107,51	1,08	0,08	100 % Efisien
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,99	97,11	0,97	-0,03	75 % Tidak Efisien
28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	99,97	120,00	1,20	0,20	95 % Efisien
29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	99,91	94,63	0,95	-0,05	75 % Tidak Efisien
	JUMLAH SELURUHNYA	**99,83**	**104,37**	**1,04**	**0,04**	**100 % Efisien**

Tabel 3.4.3. Pengukuran Efisiensi Tahun 2023

Pada tabel di atas terlihat 5 (lima) IKU yang belum mencapai tingkat Efisien, dimana ke lima IKU tersebut adalah IKU yang belum mencapai target kinerjanya masing-masing (output), sementara penyerapan anggarannya (input) cukup maksimal.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2023 BBPOM di Banjarmasin berhasil memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,38% dengan predikat kinerja **Istimewa**. Nilai tersebut diperoleh dari 9 (Sembilan) Nilai Sasaran Strategis yang **Sangat Baik** (NSS 100,36% sampai dengan 120%), dan 2 (dua) Nilai Sasaran Strategis yang berkategori **Cukup** (NSS 95,85% dan 98,32%).

Sasaran Kinerja dengan NSS paling tinggi adalah SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dan Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NSS sebesar 120%.

Sasaran Kinerja dengan NSS paling rendah adalah SK.11 Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NSS sebesar 95,85%.

Dari 29 IKU BBPOM di Banjarmasin tahun 2022, 24 (dua puluh empat) IKU diantaranya berhasil mencapai target kinerja masing-masing, bahkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja berhasil memperoleh capaian di atas 100% kategori **Sangat Baik**, sedangkan 5 IKU lainnya belum berhasil mencapai target kinerjanya masing-masing.

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 berdasarkan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 32.194.714.000,-** . Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Setelah mengalami revisi tersebut pada akhir tahun 2023, DIPA BBPOM di Banjarmasin menjadi sebesar **Rp. 31.985.025.000,-**

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 31.931.003.338,-** atau **99,83%** dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 99,67% ; (2) Belanja Barang 99,85% ; dan (3) Belanja Modal 100%.

Realisasi anggaran tahun 2023 ini telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu sebesar 99%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2023 diperoleh Indeks Efisiensi (IE) 1,04 dan Tingkat Efisiensi (IE) 0,04 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah Efisien dengan nilai 100%. Nilai tersebut berasal dari 24 (dua puluh empat) IKU yang Capaian Tingkat Efisiensinya Efisien antara 90%-100%, dan 5 (lima) IKU yang Tidak Efisien (75%).

4.2. Rekomendasi

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan evaluasi mendalam dan menyusun langkah-langkah strategis terhadap 5 (enam) IKU yang belum mencapai target masing-masing;
2. Melakukan konsolidasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas;
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang yang berdaya ungkit dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan, membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator dan realisasi anggaran setiap bulan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun rencana perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan melaksanakannya dengan baik dan sesuai timeline.
5. Memanfaatkan Laporan Kinerja yang telah disusun, baik Interim maupun Tahunan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.
6. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pencapaian kinerja sejak tahun 2020 hingga 2023 sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2025-2029.

Lampiran

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tangal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

LEONARD DUMA

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 202

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2020-2024

SS 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
SS 2	**Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
SS 3	**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 4	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
SS 5	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
SS 6	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

SS 7	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin**
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 8	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal**
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 9	**Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal**
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
SS 10	**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
SS 11	**Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel**
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin (2020-2021)

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI

TAHUN 2020-2024*

SS 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
SS 3	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

SS 5	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal**
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SS 7	**Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal**
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
SS 8	**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel**
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Catatan:

** Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU* ***Balai Besar POM di Banjarmasin*** *karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2020-2024**

SS 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
SS 3	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

SS 5	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal**
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SS 7	**Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal**
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 8	**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel**
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan:

*** Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU* ***Balai Besar POM di Banjarmasin*** *karena Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

LEONARD DUMA

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.22A5.07.22.156 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PR.01.02.22A.12.21. 6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN

LEONARD DUMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.22A5.07.22.156 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDI BANJARMASIN

TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82,78
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	4,34
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	85,8
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	82,1
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	83
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	2,5

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	94,3

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN



LEONARD DUMA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Banjarmasin
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Leonard Duma, Apt., MM
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin,22 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Drs. Leonard Duma, Apt., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	82.78
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.6
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	80
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang	Indeks RB UPT	85.8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
optimal		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.1
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
32,194,714,000.00

Banjarmasin,22 Desember 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Drs. Leonard Duma, Apt., MM

Lampiran 3

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	66	68	68	68	68	68	68	68	295.286.800, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.25	1.385.009.200, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.5	21.75	34.43	44.9	47.9	54.2	61.3	67.6	76.8	85.5	95	79	50.715.500, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	93.6	83.707.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	80	545.240.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	25	607.334.400, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	100	407.418.400, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	99	100	362.764.900, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	13	22	33	38	47	53	57	62	69	74	81	94	563.769.950, 00
23.	Indeks RB UPT												85.8	3.440.751.200, 00
24.	Nilai AKIP UPT												82.1	3.348.979.700, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	3.253.693.900, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												83	7.085.698.600, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	307.434.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		27.93	46.55	49.53	53.07	55.86	58.65	62.38	65.17	74.48	83.79	94.3	4.683.766.800, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	30	40	50	60	75	80	85	90	8	136.273.600, 00

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Banjarmasin
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	388.422.400, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	241.477.550, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	388.422.400, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	260.458.750, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	18.981.200, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												86	244.946.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4	102.587.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												82.78	2.137.251.250, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91.5	1.385.009.200, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	175.608.600, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	175.608.600, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	57.857.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	58.365.500, 00

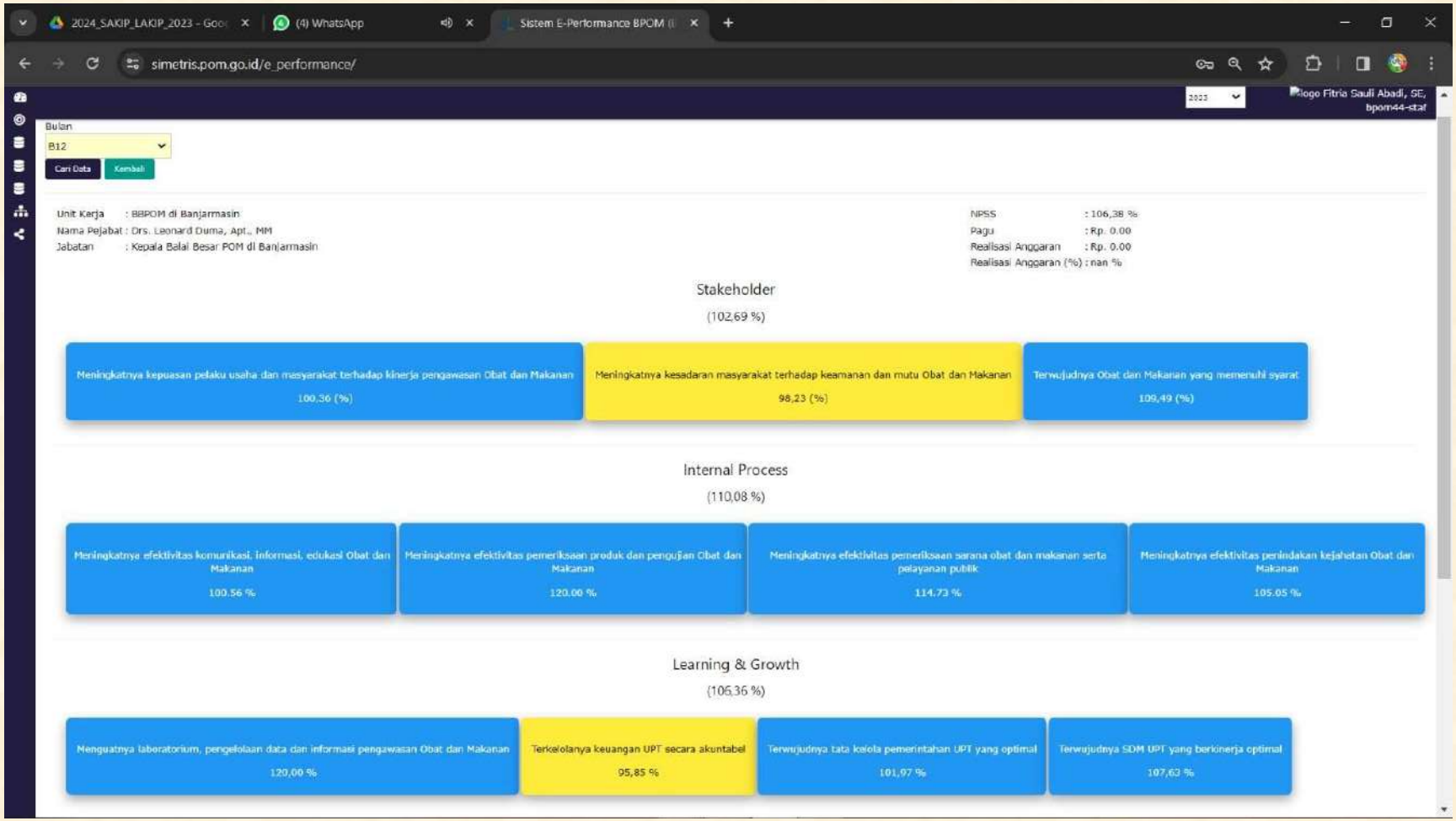
No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														32.192.839.400, 00

Banjarmasin, 22 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin

Drs. Leonard Duma, Apt., MM

Lampiran 4


2024_SAKIP_LAKIP_2023 - Goo
(4) WhatsApp
Sistem E-Performance BPOM
simetris.pom.go.id/e_performance/
2023
Bulan
B12
Cari Data
Kembali
Unit Kerja : BBPOM di Banjarmasin
Nama Pejabat : Drs. Leonard Duma, Apt., MM
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
NPSS : 106,38 %
Pagu : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran (%) : nan %
Stakeholder
(102,69 %)
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
100,36 (%)
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
98,23 (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
109,49 (%)
Internal Process
(110,08 %)
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
100.56 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
120.00 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
114.73 %
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
105.05 %
Learning & Growth
(106,36 %)
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
120,00 %
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel
95,85 %
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal
101,97 %
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
107,63 %

Lampiran 6

MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2024

	Indikator	Realisasi Tahun n-1 (2022)	Realisasi Tahun n (s/d Des 2023)	Target RKT Tahun n+1 (2024)	Usulan Target PK Tahun n+1 (2024)	Justifikasi	Reviu Rorenkeu	Target PK Tahun 2024 Final
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,46	94,72	85	85	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target direkomendasikan menjadi 94,9	94,9
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,7	95,02	83	83	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik menjadi 95,1	95,1
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,59	92,63	76	76	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik menjadi 92,5	92,5
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,07	83,75	86,7	86,7	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Berdasarkan Realisasi Tahun 2022-2023 mengalami penurunan, maka untuk tahun 2024 direkomendasikan menjadi 86,9 (Dihitung berdasarkan rata2 realisasi tahun 2022-2023)	86,9
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	99,09	94,12	95	95	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2028	Mempertimbangkan adanya penurunan reaalisasi di Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi terhadap kinerja, sehingga target akhir tahun 2024 dapat tercapai. Maka, Usulan penetapan target sebesar 96,6 (dengan mengitung rata-rata realisasi Tahun 2022 dan [illegible])	96,6
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja UPT	83,04	84,48	89	89	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	89
7	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	98,1	98,60	94,6	94,6	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik menjadi 98,7	98,7
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	73,72	75,91	85,01	85,01	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	85,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja UPT	94,28	94,99	92	96	Matriks Reviu Target 2024 dari Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	95,5
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	84,33	99,87	87	87	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	perlu dilakukan penyesuaian target, dengan melihat realisasi Tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan. Sehingga target perlu dilakukan penyesuaian, penetapan target diusulkan naik mmenjadi 99.9	99,9
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja UPT	63,47	77,03	70	70	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Berdasarkan Realisasi Tahun 2022-2023 mengalami trend kenaikan, maka untuk tahun 2024 diusulkan naik menjadi 77,1	77,1
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja UPT	100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	65,91	60	60	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Berdasarkan Realisasi Tahun 2022-2023 mengalami trend kenaikan, maka untuk tahun 2024 diusulkan naik menjadi 66	66

Lampiran 6

MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BBPOM DI BANJARMASIN TAHUN 2024

	Indikator	Realisasi Tahun n-1 (2022)	Realisasi Tahun n (s/d Des 2023)	Target RKT Tahun n+1 (2024)	Usulan Target PK Tahun n+1 (2024)	Justifikasi	Reviu Rorenkeu	Target PK Tahun 2024 Final
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	64,57	68,30	71	71	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	Sesuai	71
15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja UPT	4,49	4,54	4,5	4,6	Matriks Reviu Target 2024 dari Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu	sesuai	4,6
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	83,56	95,24	81	94	Matriks Reviu Target tahun 2024 dari Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu yakni 94	94
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	95,35	95,58	95,5	97	Sesuai Matriks Reviu Target Tahun 2024 oleh Biro Hukum dan Organisasi selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu yakni 96,5	96,5
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	60	80	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
19	Jumlah desa pangan aman	19	25	32	32	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	32
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	8	10	10	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	10
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	Berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM, Nomor : B-PR.01.02.2.21.11.21.570, tanggal 8 November 2021, Hal : Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024	sesuai	100
23	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71,88	98,75	96	96	Sesuai Matriks Reviu Target Tahun 2024 oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selaku Unit Pengampu	sesuai dengan unit pengampu, 96	96
24	Indeks RB UPT	93,73	92,26	88,3	93,26	Nota Dinas Inspektur Utama BPOM, nomor PR.04.01.7.72.10.23.677 tanggal 27 Oktober 2023, hal : Penyampaian Target Indikator Unit Organisasi di Lingkungan Badan POM Tahun 2024	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu 93,26	93,26
25	Nilai AKIP UPT	78,65	79,16	84,1	81,13	Nota Dinas Inspektur Utama BPOM, nomor PI.04.7.72.12.23.247 tanggal 8 Desember 2023, hal : Penyampaian Hasil Reviu Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	81,13
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,96	89,33	84	90,42	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Biro SDM selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	90,42
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,2	80,60	88	81,32	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari PPPOMN selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	81,32
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,9	3	3	3	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Pusdatin selaku Unit Pengampu	sesuai	3
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	88,24	78,14	95,5	91,06	Matriks Reviu Target Tahun 2024 dari Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Unit Pengampu	Sesuai dengan Reviu Unit Pengampu	91,06



INDONESIAN TREASURY

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hari Bakti Perbendaharaan
Dua Dekade Indonesian Treasury
Terus Bertransformasi Dalam Melayani Negeri

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KEP-9/WPB.19/2024

DIBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sebagai:

TERBAIK I

Dalam Kinerja Akurasi Perencanaan
Pelaksanaan Anggaran TA 2023
Kategori K/L dengan 2-10 Satker

Banjarmasin, 18 Januari 2024

SYAFRIADI

Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan

Lampiran 7

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DJPb
Indonesian Treasury

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: KEP-125/WPB.19/2023

diberikan kepada:

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

atas prestasinya sebagai:

TERBAIK II

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023
Kategori Kementerian/Lembaga Sedang (jumlah satker 2 sampai dengan 10)
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Banjarmasin, 14 September 2023
Kepala Kantor Wilayah

SYAFRIADI

InTress



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR KEP-162/WPB.19/2023

DIBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sebagai:

TERBAIK II

DALAM KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SE-PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 UNTUK KATEGORI SEDANG (JUMLAH SATKER 2 s.d. 10)

BANJARMASIN, 1 DESEMBER 2023

KEPALA KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SYAFRIADI

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

H. SAHBIRIN NOOR



Jl. Bina Praja Utara - Cempaka
Banjarbaru - Kalimantan Selatan
e-mail : bpom_banjarmasin@pom.go.id